

**PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN TINGKAT  
KEPERCAYAAN TERHADAP NIAT BERPERILAKU PATUH  
CALON WAJIB PAJAK DIMODERASI OLEH TINGKAT  
PENGETAHUAN PERPAJAKAN**

**(Studi Pada Mahasiswa Strata 1 Universitas Brawijaya, Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**IVA ROSEDIANA DEWI  
NIM. 145030407111008**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINSITRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
MALANG**

**2019**

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10 Desember 2018

Pukul : 10.00 WIB

Skripsi atas nama : Iva Rosediana Dewi

Judu : Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Niat Berperilaku Patuh Calon Wajib Pajak Dimoderasi oleh Tingkat Pengetahuan Perpajakan (Studi Pada Mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang)

dan dinyatakan

**LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua,

**Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA., AK**  
**NIP. 19861117 201504 2 002**

Anggota,



**Mirza Maulinarhadi R., SE, M.SA, Ak**  
**NIP. 2012018412112001**

Anggota



**Dessanti Putri Sekti A., SE., M.SA, Ak**  
**NIP. 19881223 201504 2 001**

## IDENTITAS TIM PENGUJI



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini untuk digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 7 November 2018



Nama : Iva Rosediana Dewi

NIM : 145030407111008

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. DATA PRIBADI**

Nama : Iva Rosediana Dewi  
NIM : 145030407111008  
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 6 Maret 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Serma Abdul Rahman Gg. XI/E15 Probolinggo  
Email : [ivarosediana96@gmail.com](mailto:ivarosediana96@gmail.com)

**B. PENDIDIKAN FORMAL**

2002 – 2008 SD Negeri Sukabumi 2 Kota Probolinggo  
2008 – 2011 SMP Negeri 3 Kota Probolinggo  
2011 – 2014 SMA Negeri 4 Kota Probolinggo

**C. PENGALAMAN ORGANISASI**

2014 Staff Muda PSDA Himpunan Mahasiswa Perpajakan  
2015 Staff Biro Pengabdian Himpunan Mahasiswa Perpajakan

**D. PENGALAMAN MAGANG**


2017 Kantor Konsultan Pajak Eddy Tajib Surabaya

**E. PRESTASI**

2017 Juara 2 Kompetisi Pajak Nasional Universitas Airlangga

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KARYA DAN KERJA KERASKU INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK  
DUA ORANG YANG PALING KU SAYANGI PAPA DAN MAMA  
DRS. SUGENG PRIYANTO, MM (ALM) DAN DRA. HERI ASTUTI, M.Si**



## RINGKASAN

Iva Rosediana Dewi, 2018, **Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Niat Berperilaku Patuh Calon Wajib Pajak Dimoderasi oleh Tingkat Pengetahuan Perpajakan (Studi Pada Mahasiswa Strata 1 Universitas Brawijaya, Malang)**, Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA., AK, 155 Hal + xvi

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara persepsi korupsi pajak dan tingkat kepercayaan pada otoritas perpajakan terhadap niat berperilaku patuh pada Mahasiswa Strata 1 Universitas Brawijaya. Selain itu, juga untuk mengetahui peran perbedaan tingkat pengetahuan perpajakan sebagai pemoderasi masing-masing variabel independen yaitu persepsi korupsi pajak dan tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. Data diperoleh dengan menggunakan instrument kuesioner. Variabel independen dalam penelitian ini adalah persepsi korupsi pajak dan tingkat kepercayaan, sedangkan variabel dependen adalah niat berperilaku patuh, dan ditambah lagi dengan variabel moderator berupa tingkat pengetahuan perpajakan berupa data kategorik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Strata 1 yang tercatat aktif dari 15 Fakultas di Universitas Brawijaya. Sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori dengan total keseluruhan berjumlah 397 orang dengan masing-masing kategori berjumlah 65 dan 332 orang, perbandingan tersebut didasarkan dengan rumus proporsional dengan teknik pengambilan sampel yaitu *proportionate stratified random sampling*. Model analisis data menggunakan Regresi Linier Berganda dan Regresi Moderasi Teknik *Sub-Group*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi pajak dan tingkat kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku patuh baik secara parsial dan simultan. Variabel tingkat pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini tidak memoderasi hubungan persepsi korupsi pajak terhadap niat berperilaku patuh, tetapi memoderasi hubungan tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh. Saran dalam penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, selain itu juga perlu mencanangkan pendidikan inklusi kesadaran pajak pada calon wajib pajak secara merata di seluruh Indonesia

**Kata Kunci: persepsi korupsi pajak, tingkat kepercayaan, niat berperilaku patuh**

## SUMMARY

Iva Rosediana Dewi, 2018, **The Influence of Tax Corruption Perception and Trust Level on The Compliance Behavior Intention of Prospective Tax Payer Moderated by Tax Knowledge Level (Study on Bachelor Student of Brawijaya University, Malang)**, Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA., AK, 155 page + xvi

---

This study aims to find out whether there is a significant influence between perceptions of tax corruption and the level of trust toward tax authority to the compliance behavior intention of undergraduate students in University of Brawijaya. In addition, it is also to find out the role of difference level of tax knowledge as a moderator variable in moderating each independent variable, namely perceptions of tax corruption and the level of trust of the intention to comply.

This type of research is explanatory research. Data was obtained using a questionnaire instrument. The independent variables in this study are the perception of tax corruption and the level of trust, while the dependent variable is the compliance behavior intention, and added tax knowledge level as a moderator variable as a categorical data. The population in this study were all undergraduate students who were active from 15 Faculties in Brawijaya University. The sample in this study was divided into two categories with a total of 397 people with each category totaling 65 and 332 people, the comparison was based on a proportional formula with the proportionate stratified random sampling technique. The data analysis model using the Multiple Linear Regression and Moderation Regression with Sub-Group Analysis.

The results of this study indicate that the perception of tax corruption and the level of trust significantly influence the compliance behavior intention both partially and simultaneously. The level of tax knowledge variable in this study does not moderate the relationship of perceptions of tax corruption to the compliance behavior intention, but moderates the relationship between the level of trust to the compliance behavior intention. The suggestion in this study is that the Directorate General of Taxes needs to improve coordination with the Corruption Eradication Commission, besides that it is also necessary to declare inclusive tax awareness education on prospective taxpayers equally throughout Indonesia.

**Keywords:** perception of tax corruption, level of trust, intention to comply

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Niat Berperilaku Patuh Calon Wajib Pajak Dimoderasi Oleh Tingkat Pengetahuan Perpajakan (Studi Pada Mahasiswa Strata 1 Universitas Brawijaya, Malang)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis
3. Ibu Saparila Worokinasih, Dr, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan
4. Ibu Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA., AK selaku dosen pembimbing dan ketua penguji skripsi.
5. Seluruh dosen dan staff program studi perpajakan atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan.

6. Teman-teman jenjang Strata 1 Universitas Brawijaya yang bersedia sebagai responden.
7. Almarhum Papa Drs. Sugeng Priyanto, M.M dan Mama Dra. Heri Astuti, M.Si yang selalu memberikan doa tiada henti untuk kesuksesan penulis.
8. Teman-teman terbaik, Arianti Widyah Handyni Husen, Ulfa Hikmatul Fauziah, dan Riezqi Anggraini Safitri yang saling mendoakan dan menyemangati selama masa kuliah hingga terselesaikan skripsi ini.
9. Teman geng sebelah: Mudawamah, Dinda, Surya, Tika yang turut menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-Teman Tax Olym: Ciko, Ayu, Dinda, Raymondus, Laila, Gesti, Leo, Karina, dll. yang telah berbagi semangat dan keceriaan.
11. Teman-Teman Perpajakan 2014 yang saling mendukung, menguatkan, membantu, dan menyemangati.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan. Semoga seluruh kebaikan dibalas oleh Allah SWT.

Malang, 20 Oktober 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kontribusi Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II     KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Empiris.....	14
B. Tinjauan Teoritis.....	18
1. Korupsi.....	18
a. Definisi Korupsi .....	18
b. Penyebab Terjadinya Korupsi .....	19
c. Korupsi di Bidang Perpajakan.....	20
d. Modus Operandi Korupsi Pajak .....	21
2. Persepsi .....	22
a. Definisi Persepsi.....	22

b. Proses Terjadinya Persepsi .....	23
c. Persepsi Korupsi .....	23
d. Indikator Persepsi Korupsi .....	24
3. Kepercayaan .....	25
a. Definisi Kepercayaan .....	25
b. Faktor Pembentuk Kepercayaan .....	26
c. Jenis-Jenis Kepercayaan .....	27
d. Kepercayaan Terhadap Otoritas Perpajakan .....	28
4. Kepatuhan Pajak .....	28
a. Definisi Kepatuhan Pajak .....	28
b. Aspek Kepatuhan Pajak .....	29
c. Indikator Kepatuhan Pajak .....	30
5. Niat Berperilaku ( <i>Behavioral Intention</i> ) .....	31
a. Definisi Niat Berperilaku .....	31
b. <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB) .....	32
6. Pengetahuan Perpajakan .....	36
a. Definisi Pengetahuan Perpajakan .....	36
b. Aspek Pengetahuan Perpajakan .....	36
C. Pengembangan Hipotesis .....	37
D. Model Konsep dan Hipotesis .....	45
1. Model Konsep .....	45
2. Model Hipotesis .....	47

### **BAB III      METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	48
B. Lokasi Penelitian .....	49
C. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	49
D. Variabel, Definisi Operasional, dan Skala Pengukuran .....	51
E. Populasi dan Sampel Penelitian .....	68
F. Teknik Pengujian Instrumen .....	71
G. Teknik Analisis Data .....	72

H. Pengujian Hipotesis .....	79
------------------------------	----

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Responden .....	82
B. Uji Kualitas Data .....	88
C. Analisis Data .....	95
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	95
2. Analisis Statistik Inferensial .....	114
a) Uji Asumsi Klasik Regresi Linier Berganda .....	114
b) Uji Asumsi Klasik Regresi Linier Berganda Setelah Pembuangan Outlier .....	115
c) Uji Asumsi Klasik Regresi Moderasi .....	121
D. Pengujian Hipotesis .....	129
1. Pengujian Hipotesis Linier Beranda .....	129
a) Uji Simultan (Uji F) .....	129
b) Uji Parsial (Uji t) .....	130
c) Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	132
2. Pengujian Hipotesis Regresi Moderasi Teknik <i>Sub-Group</i> .....	133
E. Pembahasan .....	136

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	147
B. Saran .....	148
C. Keterbatasan Penelitian .....	149

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Penelitian Terdahulu .....	16
2	Variabel, Item, dan Indikator dalam Penelitian.....	56
3	Skala Likert .....	63
4	Ukuran Sampel.....	67
5	Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	78
6	Gambaran Responden Berdasarkan Usia .....	79
7	Gambaran Responden Berdasarkan Angkatan.....	81
8	Gambaran Responden Berdasarkan Fakultas .....	82
9	Hasil Uji Coba ( <i>Pilot Test</i> ) Pertama Validitas Instrumen .....	84
10	Hasil Uji Coba ( <i>Pilot Test</i> ) Kedua Validitas Instrumen.....	86
11	Hasil Uji Validitas Instrumen.....	88
12	Hasil Uji Coba ( <i>Pilot Test</i> ) Pertama Reliabilitas Instrumen .....	90
13	Hasil Uji Coba ( <i>Pilot Test</i> ) Kedua Reliabilitas Instrumen.....	90
14	Hasil Uji Reliabilitas Instrumen.....	91
15	Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Korupsi Pajak .....	91
16	Distribusi Frekuensi Variabel Tingkat Kepercayaan .....	102
17	Distribusi Frekuensi Variabel Niat Berperilaku Patuh.....	109
18	Hasil Uji Normalitas Regresi Linier Berganda .....	111
19	Hasil Uji Multikolinearitas Linier Berganda.....	112
20	Hasil Uji Heterokedastisitas Linier Berganda .....	113
21	Hasil Uji Normalitas Regresi Linier Berganda Setelah Penghapusan Outlier .....	114
22	Hasil Uji Multikolinearitas Linier Berganda Setelah Penghapusan Outlier .....	115
23	Hasil Uji Heterokedastisitas Linier Berganda Setelah Penghapusan Outlier .....	116
24	Hasil Uji Asumsi Klasik Regresi Moderasi dengan Variabel PERCEPT .....	117
25	Hasil Uji Asumsi Klasik Regresi Moderasi dengan Variabel TRUST ...	118
26	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	120
27	Hasil Analisis Regresi Moderasi Dengan Variabel PERCEPT.....	122
28	Hasil Analisis Regresi Moderasi Dengan Variabel TRUST .....	124
29	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	125
30	Hasil Uji Parsial (Uji t).....	126
31	Hasil Koefisien Determinasi .....	128
32	Hasil Regresi Moderasi Subgroup.....	130
33	Hasil Regresi Moderasi Subgroup.....	131
34	Hasil Uji Hipotesis .....	132

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	<i>Theory of Planned Behavior</i> .....	33
2.	Model Konsep .....	46
3.	Model Hipotesis .....	47
4.	Hasil Uji Box Plot Data Residual.....	114



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Korupsi menjadi masalah serius yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Menurut Saputra *et al.* (2004) dalam Hafidz (2013:5) masyarakat memahami korupsi sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kawan, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara. Korupsi di Indonesia juga sudah tidak lagi terjadi secara kebetulan, tetapi telah direncanakan sejak awal proses perencanaan anggaran oleh masing-masing unit kerja pemerintah (Surachmin *et al.*, 2011:38). Menurut situs *Trading Economics* (2017), Indonesia menempati urutan ke 80 dari 175 negara terkorup di dunia. Menurut Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), modus penyuaipan menduduki peringkat tertinggi sebagai salah satu modus tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan jumlah 20 kasus di tahun 2014, 38 kasus di tahun 2015, dan meningkat tajam menjadi 79 kasus di tahun 2016 dan 93 kasus di tahun 2017.

Korupsi dapat terjadi di segala aspek penyelenggaraan kegiatan pemerintah (Surachmin, 2011:45) termasuk pada sektor perpajakan. Menurut Antonakas (2013) potensi korupsi di sektor perpajakan sangat besar. Korupsi pada sektor perpajakan dapat terjadi pada saat proses pemungutan pajak oleh pejabat yang berwenang. Masyarakat seringkali keliru dengan menyalahkan otoritas pajak atas korupsi yang terjadi yaitu pada tingkat pengelolaan dana penerimaan pajak karena

sebenarnya tanggung jawab tersebut berada di tangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Anggaran, dan instansi teknis lain yang terkait, bukan lagi tanggungjawab Direktorat Jenderal Pajak. Otoritas perpajakan banyak diciderai oleh kasus-kasus korupsi yang melibatkan petugas pajak, dimulai dengan kasus Gayus Tambunan di tahun 2010 dengan penerimaan suap sebesar 36 Milyar Rupiah (Tempo, 2011), hingga kasus suap penjualan faktur pajak pegawai KPP Kebayoran Lama tahun 2018 dengan total penerimaan suap sebesar 4,6 Milyar Rupiah (Bisnicom, 2018).

Korupsi pajak secara sistematis melibatkan kelompok karyawan, individu, dan tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan pihak eksternal (Tjen *et al.*, 2017). Menurut Antonakas *et al.* (2013) korupsi pada sektor ini seringkali melibatkan aktor petugas pajak dan pelaku bisnis. Modus operandi dilakukan dengan cara kolusi penetapan pajak (Asher, 2001), sehingga timbul keuntungan yang didapat baik dari pihak wajib pajak dan petugas. Sebab-sebab terjadinya korupsi menurut Surachmin (2011:91) dapat berupa dorongan dari dalam diri seseorang karena keinginan dan kesadaran. Selain itu, korupsi bisa disebabkan oleh sifat tamak dan keserakahan, ketimpangan penghasilan antar sesama karyawan dan kurang adanya keteladanan dari pemimpin. Kelemahan sistem pengendalian manajemen juga merupakan pemicu tindakan korupsi karena dengan kelemahan tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang bagi seseorang untuk bertindak curang.

Asher (2001) mengemukakan bahwa perlu upaya untuk meminimalkan peluang terjadinya korupsi di bidang perpajakan karena akan memberi dampak

pada neraca pembayaran dan nilai tukar. Seringkali pejabat atau pihak bisnis sebagai penerima uang hasil korupsi pajak menyimpan uang tersebut di negara-negara *Tax Heaven* dan negara yang berpenghasilan tinggi dengan perlindungan kerahasiaan bank yang kuat. Arus modal keluar (*capital outflow*) inilah yang akan berdampak negatif pada neraca pembayaran dan dapat menyebabkan volatilitas mata uang.

Berbagai kasus korupsi pajak yang telah terjadi di Indonesia membentuk skeptisisme dan persepsi negatif dalam masyarakat (Susanto, 2013). Persepsi korupsi dapat berpengaruh terhadap stabilitas pertumbuhan institusi dan memperburuk hubungan antara masyarakat, institusi, dan Negara (Melgar *et al.*, 2010). Kotler (1993:219) mendefinisikan persepsi sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan kumpulan informasi untuk menciptakan gambaran yang berarti. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (2010), persepsi masyarakat mengenai korupsi mencakup diantaranya: 1) kesadaran terhadap korupsi, 2) pengetahuan terhadap korupsi, 3) sikap terhadap korupsi, dan 4) perilaku terhadap korupsi.

Pembahasan terkait masyarakat dan lembaga perpajakan tidak dapat terlepas kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi itu sendiri. Menurut Damayanti *et al.* (2015) keberhasilan suatu administrasi pajak tergantung pada seberapa besar masyarakat dan fiskus memiliki sikap saling percaya. Kepercayaan terbentuk melalui sebuah proses, dimana kepercayaan dapat dengan cepat berubah tergantung pada bagaimana kinerja institusi dipandang oleh masyarakat.

Kepercayaan terhadap otoritas perpajakan memiliki arti bahwa seseorang meyakini bahwa pegawai pajak dapat bertanggung jawab, dapat diandalkan, jujur, dan terhormat (Prihandini, 2018). Tidak hanya wajib pajak, kepercayaan calon wajib pajak terhadap otoritas perpajakan pun turut andil dalam keberhasilan administrasi pajak di kemudian hari. Terlebih lagi bagi mahasiswa yang selalu menaruh perhatian kuat pada segala aktivitas yang dilakukan pemerintah.

Data dari *Edelman Trust Barometer 2017* menyatakan bahwa pemerintah yang diharapkan sebagai penyelamat krisis keuangan oleh masyarakat global, sekarang lebih dipandang tidak kompeten. Melalui sumber yang sama, tingkat ketidakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah mencapai 42%. Angka tersebut didasarkan bahwa masyarakat menilai pemerintah telah gagal menjalankan sistemnya. Mayer *et al.* (1995) mengungkapkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga atau organisasi dilihat melalui 3 karakteristik, yaitu yang pertama adalah kemampuan (*ability*), karakteristik ini berkaitan dengan penilaian kompetensi, kecakapan, dan keahlian pelaku organisasi. Karakteristik yang kedua yaitu kebaikan (*benevolence*), hal ini berkaitan dengan kesediaan pelaku organisasi memberikan pelayanan dan mengutamakan kesejahteraan maupun hak. Karakteristik yang terakhir adalah integritas (*integrity*), yaitu berkaitan dengan perilaku pelaku organisasi yang didasarkan pada moralitas dan kode etik.

Persepsi dan kepercayaan seseorang pada dasarnya dapat berubah, sehingga dalam konteks perpajakan pembentukan persepsi dan kepercayaan terhadap otoritas seharusnya tidak hanya difokuskan pada wajib pajak saja tetapi perlu mulai dipersiapkan pada tingkat calon wajib pajak. Mahasiswa sebagai kelompok

lapisan masyarakat yang secara umum lebih terdidik dan akan menjadi grup dengan penghasilan yang signifikan bagi ekonomi Indonesia di masa yang akan datang dapat dijadikan target untuk dipersiapkan menjadi calon wajib pajak potensial (Susila *et al.*, 2016).

Berdasarkan definisi, konsep, dan penelitian-penelitian terdahulu, persepsi korupsi dan kepercayaan terhadap institusi pemerintah dibentuk berdasarkan informasi dan pengetahuan yang dimiliki. Korupsi pajak pada dasarnya memiliki praktik yang berbeda dengan korupsi pada umumnya, sehingga pengetahuan terkait sistem dan hukum perpajakan diperlukan agar terhindar dari persepsi yang salah. Erlingsson *et al.* (2016) mengutip pendapat Lin dan Yiu (2014) bahwa melalui pendidikan seseorang pada umumnya dapat memiliki pengetahuan khusus dalam beberapa subjek tertentu dan dapat bertindak dengan tepat, hal ini penting untuk mengukur persepsi korupsi pajak.

Begitu pula dengan tingkat kepercayaan, Robbins (2008:100) mengungkapkan bahwa kepercayaan antara seseorang terhadap suatu organisasi atau lembaga pemerintah termasuk kedalam jenis kepercayaan yang didasarkan pada informasi atau pengetahuan, dimana istilah ini disebut dengan *knowledge-based trust*. Dasar terbentuknya kepercayaan didukung dengan pengetahuan terkait proses, kebijakan, dan tindakan lembaga, sehingga pengetahuan dinilai lebih objektif sebagai dasar pembentuk kepercayaan (Cloete, 2005). Pengetahuan pajak bisa didapat melalui *self learning*, pendidikan formal, maupun pendidikan informal. Namun, disayangkan tidak semua orang memberikan perhatian untuk mengetahui atau mempelajari sistem perpajakan (Hastuti, 2014). Perbedaan

tingkat pengetahuan dapat dilihat dengan jelas di lingkungan pendidikan, contohnya mahasiswa yang dengan khusus mempelajari perpajakan dibanding dengan yang tidak. Hal inilah yang mendasari penulis memposisikan tingkat pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderator antara hubungan persepsi korupsi pajak dan tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh.

Persepsi korupsi pajak dan tingkat kepercayaan pada otoritas pajak menjadi aspek yang perlu dibahas, mengingat kedua aspek tersebut akan berdampak pada niat perilaku patuh seseorang. Didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Jahnke (2015) yang menyatakan bahwa kasus-kasus korupsi pajak dapat mengakibatkan berkurangnya kesediaan seseorang untuk berkontribusi dengan baik dalam pembayaran pajak. Persepsi korupsi, baik korupsi besar (*grand corruption*) maupun korupsi kecil (*petty corruption*), dapat meruntuhkan niat wajib pajak untuk melaporkan hartanya (Rosid, 2017). Begitu pula dengan tingkat kepercayaan terhadap otoritas perpajakan, Kirchler (2009:204) mengemukakan bahwa kepatuhan akan tinggi apabila interaksi dengan otoritas perpajakan penuh dengan kepercayaan, salah satu contohnya masyarakat yang menganggap prosedur penagihan pajak telah dilakukan dengan adil.

Menurut OECD (2001) dalam Ebimobowei *et al.* (2016), kepatuhan pajak didefinisikan menjadi dua hal yaitu kepatuhan administratif (*administrative compliance*) dan kepatuhan teknis (*technical compliance*). Kepatuhan administratif (*administrative compliance*) merupakan kepatuhan formal yaitu kepatuhan yang berkaitan prosedural berdasar ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sedangkan untuk kepatuhan teknis (*technical compliance*) merupakan

kepatuhan material, yaitu kepatuhan yang berkaitan dengan kebenaran pengisian SPT dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

Data terkait kepatuhan menurut Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2017 mengungkapkan bahwa penerimaan pajak tahun 2017 mencapai Rp 1.151,13 Triliun dari target Rp 1.283,58 Triliun. Terdapat *shortfall* sebesar Rp 132 Triliun dari target APBN-P 2017. Pada awal tahun 2017 terindikasi jumlah Wajib Pajak Tidak Laporkan dan Tidak Bayar (WP TLTB) kurang lebih sebesar 6,8 juta orang. Jumlah tersebut turut menyumbang angka ketidakpatuhan pajak di Indonesia dan juga mengindikasikan bahwa potensi pajak dari WP TLTB selama ini belum tergali. Menurut sumber yang sama diungkapkan pula data realisasi penambahan wajib pajak baru tahun 2017 belum mencapai target. Realisasi terendah ditunjukkan oleh WP Badan dimana penambahan WP Badan tahun 2017 sejumlah 52.828 dengan capaian hanya 45% dari jumlah yang ditargetkan yaitu 116.472 WP Badan Baru, sedangkan untuk WP Orang Pribadi Non Karyawan (WP OP NK) mengalami penambahan sebesar 421.544 dari jumlah yang ditargetkan sebesar 553.976.

Niat berperilaku (*behavioral intention*) menjadi sebuah model yang dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan pajak seseorang (Jogiyanto, 2007:29). *Theory of Planned Behavior* (TPB) dapat digunakan untuk memahami dan memprediksi niat berperilaku seseorang dalam konteks perpajakan. TPB merupakan teori yang menekankan pentingnya suatu niat atau intensi dalam pembentukan perilaku. Teori ini mengemukakan bahwa niat perilaku seseorang dibentuk oleh tiga faktor utama yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward*

*behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*).

Terlepas dari ketiga faktor tersebut beberapa peneliti berpendapat dan mengkritik terkait kecukupan faktor TPB sebagai alat prediksi yang valid dan menyarankan untuk menambahkan faktor eksternal untuk membantu meningkatkan kemampuan prediksi niat perilaku (Hasbullah *et al.*, 2014). Conner *et al.* (1998) melakukan meta analisis dengan mengajukan enam variabel eksternal yang dapat dimasukkan ke dalam model TPB yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan kepercayaan menonjol, perilaku masa lalu, kontrol perilaku yang dirasakan versus *self-efficacy*, norma-norma moral, identitas diri, dan keyakinan afektif. Menyadari keterbatasan ini, Ajzen (1975) menyatakan bahwa diluar dari faktor-faktor yang telah dirumuskan dalam teori, kemungkinan terdapat variabel-variabel lain yang dapat ditambahkan untuk memprediksi perilaku (Jogiyanto, 2007:46) selama variabel tambahan tersebut bisa memberikan varians yang signifikan terlepas dari konstruk aslinya (Conner *et al.*, 1998). Sebagai bukti empiris, deskripsi teoritis terkait variabel eksternal dalam TPB diperlukan dan harus menunjukkan proses dimana variabel eksternal tersebut dapat mempengaruhi niat dan perilaku (Conner *et al.*, 1998). Penelitian ini mengangkat variabel persepsi korupsi pajak dan tingkat kepercayaan terhadap otoritas perpajakan sebagai variabel eksternal. Persepsi korupsi pajak dan tingkat kepercayaan dapat dijadikan sebagai alat untuk memprediksi niat perilaku dalam model TPB (Allini *et al.*, 2017; Hasbullah *et al.*, 2014).

Kepatuhan pajak menjadi hal yang krusial, mengingat hal ini memiliki dampak terhadap makro ekonomi Indonesia terutama pada *Gross Domestic Product* (GDP). Istilah GDP sendiri merupakan keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara dalam satu tahun tertentu (Sukirno, 2013:34). Mukhlis *et al.* (2012:121-123) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dapat mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ini mengandung arti bahwa aktivitas kegiatan ekonomi mengalami kenaikan, sehingga *output Gross Domestic Product* sebagai *aggregate demand* atau produktivitas pendapatan *income* per kapita yang dihasilkan bertambah banyak. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak akan berdampak pada peningkatan *Gross Domestic Product*.

Penelitian ini mengembangkan konsep pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Baum *et al.* (2016) dan Rosid (2017), dimana penelitian tersebut mengukur persepsi korupsi terhadap niat perilaku patuh pada wajib pajak. Penulis melakukan penelitian pada subjek yang berbeda yaitu mahasiswa selaku calon wajib pajak dengan menambahkan variabel independen lain yaitu tingkat kepercayaan pada otoritas perpajakan dan menambahkan variabel moderator berupa tingkat pengetahuan perpajakan. Selain itu, variabel independen dalam penelitian ini langsung dihubungkan dengan pengaruhnya terhadap variabel niat perilaku patuh, dimana variabel tersebut merupakan konstruk dari TPB. Sehingga, variabel independen berupa persepsi korupsi pajak dan tingkat kepercayaan dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel eksternal dalam model TPB.

Penelitian terhadap calon wajib pajak perlu dilakukan mengingat pemerintah memiliki upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak dengan menyasar wajib pajak baru, sehingga persepsi korupsi pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan niat berperilaku patuh perlu diukur. Sebagai upaya keterbaruan, penulis berfokus pada penelitian terkait hubungan antara persepsi korupsi pajak dan tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh dengan tingkat pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderator yang menjadi dasar pembagian sampel menjadi 2 kategori yaitu mahasiswa dengan tingkat pengetahuan perpajakan tinggi yang selanjutnya disebut dengan kategori 1 dan mahasiswa dengan tingkat pengetahuan perpajakan rendah yang selanjutnya disebut dengan kategori 0.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan berbagai macam hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Niat Berperilaku Patuh Calon Wajib Pajak Dimoderasi oleh Tingkat Pengetahuan Perpajakan (Studi Pada Mahasiswa Strata 1 Universitas Brawijaya, Malang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah seperti yang diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh ?

2. Apakah tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh?
3. Apakah tingkat pengetahuan perpajakan mampu memoderasi pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap niat berperilaku patuh?
4. Apakah tingkat pengetahuan perpajakan mampu memoderasi pengaruh tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap niat berperilaku patuh.
2. Mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh.
3. Mengetahui pemoderasian tingkat pengetahuan perpajakan dalam pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap niat berperilaku patuh.
4. Mengetahui pemoderasian tingkat pengetahuan perpajakan dalam pengaruh tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah diuraikan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi secara akademis maupun praktis sebagai berikut:

### 1. Kontribusi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengkonfirmasi peran variabel eksternal pada model teori *Planned Behavior* yang digunakan untuk memprediksi niat perilaku ditinjau dari pengaruh faktor persepsi dan kepercayaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan atau menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis.

### 2. Kontribusi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terkait pentingnya edukasi perpajakan untuk diterapkan mulai dari tingkat calon wajib pajak, dengan pertimbangan untuk membangun niat perilaku patuh mereka di kemudian hari, dengan kata lain untuk mempersiapkan mereka sebagai calon wajib pajak potensial.

### 3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi kalangan regulator dalam menetapkan peraturan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, contohnya mengenai kebijakan pendidikan inklusi pajak yang akan berdampak pada perbedaan persepsi korupsi pajak, tingkat kepercayaan, dan niat berperilaku patuh.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan proposal ini disajikan dalam tiga pokok bahasan yang semuanya saling berhubungan satu sama lain, yaitu:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengemukakan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan juga penjelasan atas teori-teori pendukung dan mengemukakan pendapat dari para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian.

**BAB III           METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian atau teknik yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Metodologi penelitian skripsi ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menampilkan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan yang akan dihubungkan dengan teori yang mendukung.

**BAB V            KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta berbagai saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait dan merupakan penutup skripsi

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA


#### A. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan serta menambah teori peneliti dalam melakukan kajian. Penulis menggunakan 4 penelitian terdahulu, dimana penelitian-penelitian yang dijadikan bahan perbandingan tersebut tidak terlepas dari topik penelitian yang sedang dilakukan yaitu berkaitan dengan persepsi korupsi pajak, tingkat kepercayaan, niat berperilaku patuh, dan tingkat pengetahuan perpajakan. Berdasarkan keempat penelitian tersebut, didapati beberapa *gap* penelitian diantaranya penelitian yang membahas terkait kepatuhan pajak hanya berfokus pada satu jenis kepatuhan saja seperti kepatuhan pelaporan SPT, sedangkan kepatuhan pajak memiliki cakupan yang luas meliputi seluruh kewajiban perpajakan. Selain itu, penelitian terdahulu yang mengangkat topik mengenai persepsi korupsi pajak dan tingkat kepercayaan terhadap otoritas perpajakan, terutama yang menggunakan subjek penelitian berupa mahasiswa atau calon wajib pajak, tidak dibedakan berdasarkan tingkat pengetahuannya. Padahal persepsi dan kepercayaan sama-sama dibentuk oleh pengetahuan atau informasi, sehingga perbedaan tingkat pengetahuan perpajakan yang digunakan untuk mengukur persepsi korupsi pajak dan tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak terhadap niat perilaku patuh dapat menimbulkan hasil yang berbeda.

Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas perbedaan tingkat pengetahuan untuk mengukur persepsi korupsi dan tingkat kepercayaan tidak

memberikan kriteria spesifik pengetahuan dalam bidang apa yang harus dimiliki sebagai dasar pembentukan persepsi korupsi dan tingkat kepercayaan, sehingga penelitian ini dilakukan khusus membahas pemoderasian tingkat pengetahuan perpajakan untuk melihat perbedaan persepsi korupsi di bidang perpajakan dan tingkat kepercayaan pada otoritas pajak terhadap niat berperilaku patuh. Penelitian-penelitian yang membahas terkait perbedaan tingkat pengetahuan dilakukan dengan metode kualitatif, sehingga perlu juga dilakukan penelitian dengan perhitungan statistik atau metode kuantitatif untuk memperkuat hasil penelitian-penelitian yang sudah ada.

Adapun ringkasan terkait penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 1



Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Arifin Rosid	2017	<i>The Impact of Perception Corruption Upon Intentional Non-Compliance Behavior of Personal Income Tax Payer of Personal Income Tax Payers: an Indonesian Perspective</i>	<i>Mix Method</i>	<p><u>Independen :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persepsi kourpsi</li> </ul> <p><u>Dependen :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perilaku ketidak patuhan pajak</li> </ul>	Tingkat persepsi korupsi mempengaruhi perilaku dan norma subjektif WP OP Indonesia. Persepsi korupsi membawa dampak negatif terhadap kepatuhan dalam melaporkan SPT
2.	Gisfur Olafur Erlingsson dan Gunar Helgi Kristinsson	2016	<i>Make Sense of Corruption Perception, Who to Ask (and About What) ? – Evidence from Iceland</i>	Kualitatif	-	Terdapat perbedaan persepsi korupsi dan dampaknya pada kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah antara 3 (tiga) kelompok subjek penelitian: <i>public, expert, dan practitioners</i> di Islandia.

3.	Budi Susila, Partomuan T. Juniult, dan Asrul Hidayat	2016	Wajib Pajak dan Generasi Muda: <i>Tax Morale</i> Mahasiswa di Indonesia	Kuantitatif	<u>Independen:</u> - <i>Religiocity</i> - Persepsi - Kepercayaan <u>Dependen:</u> - Moral Pajak	<i>Religiocity</i> , persepsi keadilan, dan kepercayaan terhadap lembaga perpajakan berpengaruh terhadap moral pajak mahasiswa Universitas Indonesia. Dalam penelitian ini variabel moral pajak dijadikan sebagai pendekatan untuk mendeskripsikan kepatuhan pajak.
4.	Fanie Cloete	2015	<i>Knowledge Management and Trust in Government: Lessons From South Africa</i>	Kualitatif	-	Masyarakat yang memiliki pengetahuan lebih terkait kebijakan maupun sistem pemerintah cenderung untuk memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah. Pengetahuan yang optimal pada masyarakat dapat menjadi sarana untuk membangun hubungan kepercayaan dengan warga negara.

Sumber: Data diolah, 2018

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Korupsi

#### a. Definisi Korupsi

Hartanti (2008:9) menyebutkan secara harfiah korupsi memiliki arti yang sangat luas diantaranya:

- 1) Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- 2) Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hafidz (2013:4) mengutip pengertian korupsi menurut *Black's Law Dictionary* yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain, menyalahgunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang dengan melakukan penggelapan dan penyelewengan untuk tujuan

keuntungan pribadi sehingga berdampak pada kepentingan umum dan masyarakat.

#### **b. Penyebab Terjadinya Korupsi**

Faktor penyebab korupsi sangat beragam, beberapa penyebab yang dominan sebagai pencetus tindakan korupsi yang akhirnya menjadi berkelanjutan tiada henti menurut Surachmin *et al.* (2010:91) yaitu:

- 1) Sifat tamak dan keserakahan. Unsur yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi yaitu unsur dari dalam diri sendiri, seperti sifat tamak, serakah, sombong, takabut, dan rakus.
- 2) Ketimpangan penghasilan sesama pegawai negeri pejabat negara. Ketimpangan penghasilan PNS tersebut akan menimbulkan kecemburuan yang luar biasa, yang salah satunya berdampak pada perbuatan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di lingkungan departemen atau lembaga.
- 3) Kurang adanya keteladanan dari pimpinan. Dalam organisasi, pimpinan yang baik akan menjadi panutan dari setiap anggota atau orang yang berafiliasi pada organisasi tersebut, contohnya seperti pemimpin yang mencontohkan gaya hidup yang bersih dengan tingkat ekonomi yang wajar. Demikian pula sebaliknya, jika pimpinan memiliki gaya hidup berlebihan, anggota-anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk mengikuti gaya hidup berlebihan dan memicu mereka untuk melakukan korupsi.

- 4) Kelemahan sistem pengendalian manajemen. Seorang pegawai yang mengetahui bahwa sistem pengendalian manajemen pada organisasi di mana dia bekerja lemah, maka akan timbul kesempatan atau peluang baginya untuk melakukan korupsi.
- 5) Masyarakat tidak mau menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh korupsi adalah masyarakat sendiri, karena pada umumnya masyarakat akan beranggapan bahwa apabila terjadi perbuatan korupsi, pihak yang akan paling dirugikan adalah negara dan pemerintah.

**c. Korupsi di Bidang Perpajakan**

Korupsi dapat terjadi di berbagai bidang kegiatan pemerintah tanpa terkecuali di sektor perpajakan. Perlu adanya pemahaman terkait perbedaan pengertian antara penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), dan korupsi pajak (*corruption tax system*). *Tax avoidance* dilakukan oleh wajib pajak untuk mengecilkan objek pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Halim *et al.*, 2016; Asher, 2001). *Tax evasion* juga dilakukan oleh wajib pajak tujuannya untuk mengelak pembayaran pajak dengan cara manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan (Halim *et al.*, 2016).

Berbeda dengan pengertian *tax avoidance* dan *tax evasion*, aktor utama *tax corruption* (korupsi pajak) bukan wajib pajak tetapi petugas pajak, walaupun di lapangan sering dijumpai praktek kolusi antara

keduanya. Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kolusi merupakan kerja sama atau permufakatan melawan hukum antar penyelenggara negara atau juga antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan masyarakat, negara atau orang lain. Corruption Watch Organization (2013) menyatakan bahwa kolusi merupakan bentuk korupsi karena tindakan ini merupakan konspirasi publik. Korupsi pajak terjadi akibat adanya interaksi antara wajib pajak dengan petugas berupa kerjasama dalam rangka pengurangan pajak yang terutang, dimana petugas pajak akan menerima keuntungan berupa suap (Asher, 2001; Antonakas *et al.*, 2013; Tjen *et al.*, 2017).

#### **d. Modus Operandi Korupsi Pajak**

Tjen *et al.* (2017) mengungkapkan bahwa korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contoh aktivitas korupsi tersebut diantaranya:

- 1) Wajib pajak memberikan suap kepada petugas pajak sebagai cara pengurangan jumlah pajak terutang ketika proses penagihan pajak oleh petugas pajak.
- 2) Wajib pajak memberikan suap kepada petugas pajak sebagai cara pengurangan jumlah pajak terutang ketika proses pemeriksaan pajak.

- 3) Wajib pajak bernegosiasi dengan pemungut cukai dan juru sita untuk menunda atau membatalkan penyitaan aset mereka sebagai hasil proses pemungutan pajak.

Asher (2001) mengutip pendapat Tanzi (1998) terkait praktek korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak sebagai berikut:

- 1) Pemberian surat keterangan bebas pajak kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kualifikasi atau persyaratan.
- 2) Penghapusan data wajib pajak dari sistem pendaftaran, pengisian, dan pencatatan administrasi pajak.
- 3) Pemberian informasi data wajib pajak yang bersifat rahasia kepada pihak lain.
- 4) Memalsukan beberapa data wajib pajak untuk memfasilitasi kecurangan pajak.
- 5) Penghapusan hutang pajak tanpa dasar yang jelas.
- 6) Pemalsuan hasil pemeriksaan pajak

## 2. Persepsi

### a. Definisi Persepsi

Moorhead *et al.* (2013:74) mengemukakan bahwa persepsi merupakan serangkaian proses yang disadari oleh individu dan menafsirkan informasi mengenai lingkungan. Menurut Kotler (2012:161) persepsi merupakan proses menyeleksi, mengorganisir, dan mengitepretasikan suatu informasi dan memberikan suatu makna. Persepsi merupakan kemampuan untuk

membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan, dan menginterpretasi suatu informasi (Sarwono, 2017:86). Moorhead dan Griffin (2010:74) berpendapat bahwa:

Dalam memersepsikan sesuatu, seseorang menerima informasi dalam banyak samaran, dari kata-kata terucap hingga citra visual dari gerakan dan bentuk. Melalui proses persepsi, penerima memahami beragam jenis informasi yang datang dengan tujuan menginterpretasikannya.

#### **b. Proses Terjadinya Persepsi**

Sarwono (2017:86) menjelaskan bahwa persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. Menurut Moorhead *et al.* (2010:74) proses perceptual dasar terdiri dari diantaranya:

- 1) Persepsi selektif, yaitu proses untuk menyaring informasi yang membuat kita tidak nyaman atau berlawanan dengan keyakinan kita.
- 2) Penerapan stereotip, yaitu mengelompokkan atau memberi label orang-orang berdasarkan satu atribut tunggal.

#### **c. Persepsi Terkait Korupsi**

Persepsi korupsi berkaitan dengan bagaimana seseorang menafsirkan dan mendeskripsikan masalah korupsi di suatu negara (Erlingsson, 2016). Melgar (2010) menjelaskan persepsi korupsi merupakan suatu fenomena budaya karena hal tersebut berkaitan dengan bagaimana masyarakat

memahami aturan dan bentuk-bentuk penyimpangan. Dikatakan sebagai fenomena budaya bukan hanya berkaitan dengan masyarakat, tetapi juga pada nilai-nilai pribadi dan sifat-sifat moral. Nilai dan moral masing-masing individu berbeda, ketika pada satu sisi seseorang tidak pernah memberikan suap tetapi seseorang yang lain melakukannya atas dasar menganggap tindakan tersebut dibenarkan. Bentuk pemikiran inilah yang berkaitan dengan persepsi korupsi.

#### **d. Indikator Persepsi Korupsi**

Setiap orang mempersepsikan hal yang sama dengan cara yang sangat berbeda. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (2010) dalam penelitiannya berupa survey persepsi masyarakat terhadap korupsi dan KPK, menjabarkan indikator persepsi korupsi sebagai berikut:

##### 1) Kesadaran terhadap korupsi

Indikator kesadaran ditujukan untuk melihat apakah masyarakat sadar akan tindakan-tindakan korupsi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, untuk melihat kasus-kasus yang mendapat perhatian lebih dan menggambarkan persepsi masyarakat mengenai kelaziman korupsi di Indonesia.

##### 2) Pengetahuan terhadap korupsi

Indikator pengetahuan ditujukan untuk melihat apakah masyarakat dapat mengidentifikasi jenis-jenis tindakan korupsi sesuai yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dapat memberikan arahan bagi instansi berwenang mensosialisasikan kategori tindakan korupsi yang masih membutuhkan sosialisasi lebih jauh.

### 3) Sikap terhadap korupsi

Definisi secara sederhana mengenai sikap adalah evaluasi terhadap sesuatu berupa penilaian baik atau buruk, tinggi atau rendah. Indikator sikap ditujukan untuk menggambarkan sikap masyarakat secara umum mengenai korupsi

### 4) Perilaku terhadap korupsi

Indikator perilaku ditujukan untuk melihat kecenderungan perilaku yang akan dilakukan oleh masyarakat. Kecenderungan perilaku yang diukur adalah perilaku positif (konstruktif) yang diharapkan dilakukan oleh responden jika mengetahui korupsi yang terjadi di sekeliling mereka.

## 3. Kepercayaan

### a. Definisi Kepercayaan

Kepercayaan atau *trust* merupakan nilai yang paling dihargai dalam hubungan antar manusia. Tan (2002) dalam Utaminingsih (2014:119) mendefinisikan kepercayaan sebagai rasa percaya yang dimiliki seseorang terhadap orang lain yang didasarkan pada integritas, reliabilitas, dan perhatian. Fukuyama (2002:8) mendefinisikan kepercayaan sebagai harapan yang timbul dari masyarakat dimana semua anggota harus

bertindak dalam batas norma, dengan keteraturan, kejujuran, dan kerjasama.

Costa *et al.* (2010) menyatakan bahwa kepercayaan merupakan suatu sikap untuk mempercayai individu dan kelompok dengan tingkatan tertentu yang saling berhubungan. Pada tingkat individu, seseorang mempercayai orang lain berdasarkan apa yang diketahui tentangnya, disposisi, kemampuan, reputasi, dan sebagainya. Pada tingkat kolektif, jika seseorang tidak percaya kepada suatu badan atau organisasi, maka sulit baginya untuk dapat membuat kesepakatan atau kerjasama. Kepercayaan tidak hanya didasari oleh reputasi, kinerja, dan penampilan saja tetapi juga meliputi faktor eksternal seperti akuntabilitas, *pre-commitment*, dan situasi (Sztompka, 1996:86). Dari berbagai definisi diatas, definisi kepercayaan dapat disimpulkan sebagai sikap dan keyakinan untuk memiliki rasa percaya kepada orang lain baik pada tingkat individu maupun kolektif.

#### **b. Faktor Pembentuk Kepercayaan**

Mayer *et al.* (1995) mengemukakan terdapat 3 (tiga) faktor yang membentuk kepercayaan seseorang yaitu kemampuan (*ability*), kebaikan (*benevolence*), dan integritas (*integrity*). Adapun penjelasan dari ketiga faktor tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kemampuan (*ability*), mengacu pada kompetensi dan karakteristik, dan keterampilan satu pihak yang memungkinkan untuk berpengaruh pada pihak lain.

- 2) Perbuatan baik (*benevolence*), mengacu pada sejauh mana orang yang dipercaya melakukan kebaikan pada orang yang mempercayainya.
- 3) Integritas (*integrity*), mengacu pada prinsip-prinsip yang dijalankan sudah sesuai dan diterima oleh orang lain. Ketika orang lain merasa prinsip-prinsip yang dijalankan tidak sesuai, hal tersebut dapat menjadi alasan untuk tidak dapat mempercayai seseorang.

**c. Jenis-Jenis Kepercayaan**

Menurut Robbins *et al.* (2008:99) terdapat 3 (tiga) jenis kepercayaan, diantaranya:

- 1) Kepercayaan berbasis pencegahan (*deference-based trust*), yaitu bentuk kepercayaan yang didasarkan pada kekhawatiran akan terjadinya pembalasan dendam jika kepercayaan dikhianati. Orang-orang yang memiliki hubungan seperti ini melakukan apa yang mereka katakana karena mereka takut akan konsekuensi dari tidak melaksanakan kewajibannya.
- 2) Kepercayaan berbasis pengetahuan (*knowledge-based trust*), yaitu kepercayaan didasarkan pada kemampuan memprediksi perilaku yang bersumber dari informasi yang memadai tentang seseorang sehingga dapat memperkirakan dengan tepat perilaku mereka. Kepercayaan berbasis pengetahuan mengandalkan informasi dan bukan pencegahan. Pengetahuan mengenai pihak lain dan kemampuan memprediksi sikap-sikap mereka menjadi dasar

membangun kepercayaan dalam jenis kepercayaan berbasis pengetahuan ini.

- 3) Kepercayaan berbasis identifikasi (*identification-based trust*), yaitu kepercayaan berdasarkan pemahaman atas niat orang lain dan menghargai keinginan pihak lain.

#### **d. Kepercayaan Terhadap Otoritas Perpajakan**

Menurut Siahaan (2013) kepercayaan terhadap otoritas perpajakan memiliki arti bahwa seseorang berharap agar pihak-pihak dalam lembaga perpajakan yaitu para pegawai pajak dapat jujur, kompeten, bisa diandalkan, dan baik hati. Menurut Kirchler dalam Tsikas (2017) kepercayaan terhadap otoritas perpajakan sangat tergantung pada bagaimana otoritas dapat menampilkan sinyal bahwa dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Prihandini (2018) mengutip pendapat Verboon (2008) bahwa ketika pegawai pajak dinilai dapat memperlakukan pembayar pajak dengan adil, dengan cara yang bertanggung jawab, dan terhormat, maka kepercayaan dari masyarakat akan muncul terhadap lembaga tersebut.

### **4. Kepatuhan Pajak**

#### **a. Definisi Kepatuhan Pajak**

Ebimobowei *et al.* (2016) mengutip pendapat Verboon *et al.* (2007) dan Brown *et al.* (2005) yang menyatakan bahwa:

Kepatuhan pajak merupakan kerelaan seseorang untuk patuh terhadap otoritas pajak melalui pajak yang dibayarkan. Tidak hanya pembayaran pajak, kepatuhan juga diukur dari pemenuhan kewajiban lain seperti pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan.

Tahar dan Sandy (2012) mengemukakan bahwa kepatuhan pajak yaitu sejauh mana wajib pajak mengikuti peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam rangka pencatatan semua penghasilan kena pajak dan dalam rangka pelaporan pajak yang telah dibayarkan. Menurut beberapa pengertian terkait kepatuhan pajak, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan suatu bentuk ketaatan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan baik kewajiban pembayaran, pencatatan, dan pelaporan.

#### **b. Aspek kepatuhan pajak**

Ebimobowei (2016) mengutip pendapat Brown dan Mazur (2005) bahwa terdapat tiga kriteria dalam kepatuhan pajak yaitu:

- 1) Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*), mengacu pada tepatnya ketepatan nilai dan besaran yang harus dibayar.
- 2) Kepatuhan pengisian surat pemberitahuan (*filling compliance*), mengacu pada ketepatan pengisian surat pemberitahuan berdasarkan data atau kondisi yang sesungguhnya.
- 3) Kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*), mengacu pada ketepatan pelaporan pajak yang telah dibayar sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

*The Organization for Economic Cooperation and Development* (2001) dalam Ebimobowei (2016) mengelompokkan kepatuhan menjadi kepatuhan administratif (*administrative compliance*) dan kepatuhan teknis (*technical compliance*). Kepatuhan administratif (*administrative*

compliance) meliputi kepatuhan dalam pembayaran pajak, pengisian, dan pelaporan surat pemberitahuan, sedangkan untuk kepatuhan teknis (*technical compliance*) meliputi kepatuhan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, contohnya seperti pengisian surat pemberitahuan menggunakan bahasa, angka, dan huruf yang telah ditentukan.

#### **e. Indikator Kepatuhan Pajak**

Mukhlis *et al.* (2012:103) mengemukakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak antara lain dapat dilihat dari:

- 1) Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah presentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu.
- 2) Aspek income atau penghasilan WP, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Aspek *law enforcement* (peneraan sanksi), indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
- 4) Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

Menurut Neumark yang dikutip oleh Mukhlis (2012:109) menyatakan bahwa kenyamanan administrasi dan kepatuhan memerlukan empat persyaratan yaitu:

- 1) Pemungutan pajak terdapat kejelasan, antara lain menyangkut kejelasan mengenai subjek, objek, tarif, kapan pajak harus dibayar, di mana harus dibayar, hak-hak wajib pajak maupun pejabat pajak.
- 2) Perlunya kesinambungan kebijaksanaan, karena peraturan perundang-undangan kemungkinan dapat berubah-ubah dan bervariasi, tetapi tetap dalam kerangka kebijakan umum perpajakan.
- 3) Menghendaki agar organisasi dan administrasi pajak dilaksanakan seefisien mungkin, karena biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk pemungutan pajak harus seimbang, efisiensi bukan hanya dari sisi fiskus, tetapi juga dari sisi wajib pajak.
- 4) Menghendaki supaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan wajib pajak merasa senang maksudnya tidak merasa tertekan, merasa diburu atas kewajibannya membayar pajak.

## **5. Niat Berperilaku (*Behavioral Intention*)**

### **a. Definisi Niat Berperilaku**

Niat atau intensi didefinisikan sebagai suatu kebulatan tekad untuk melakukan aktivitas tertentu atau menghasilkan suatu keadaan tertentu di masa depan (Bandura, 2001:6). Niat dan perilaku merupakan hal yang berbeda. Niat merupakan keinginan untuk melakukan perilaku, tidak selalu statis dan dapat berubah dengan berjalannya waktu (Jogiyanto, 2007:29). Perilaku merupakan segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan

mahluk hidup (Ngusmanto, 2017:17). Ngusmanto (2017:17) mengutip pernyataan dari Notoatmodjo (1987) bahwa:


Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar.

Skinner berpendapat bahwa terdapat tiga asumsi yang saling berkaitan mengenai perilaku manusia yaitu perilaku itu disebabkan, perilaku itu digerakkan, dan perilaku itu ditujukan (Ngusmanto, 2017:18). Asumsi ini bermakna bahwa proses perubahan perilaku mempunyai kesamaan untuk setiap individu, yakni perilaku itu ada penyebabnya dan terjadinya tidak dengan spontan, dan mengarah kepada suatu sasaran, baik secara eksklusif maupun inklusif. Menurut beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa niat berperilaku merupakan suatu keinginan yang berasal dari dalam diri individu untuk melakukan tingkah laku atau perilaku tertentu.

#### **b. *Theory of Planned Behavior (TPB)***

*Theory of Planned Behavior* atau TPB dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen pada tahun 1989. Teori ini menjelaskan niat atau minat dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku merupakan penentu langsung dari tindakan atau perilaku. TPB merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) dengan menambahkan satu konstruk yaitu kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). TPB merupakan teori psikologi yang menekankan pentingnya suatu niat atau intensi dalam pembentukan perilaku.. Niat perilaku dalam teori ini dibentuk oleh tiga faktor utama

yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Model TPB dapat dilihat pada Gambar 1



**Gambar 1 Theory of Planned Behavior**  
Sumber: Jogiyanto (2007:62)

Penjelasan terkait faktor-faktor *theory of planned behavior* dijabarkan sebagai berikut (Jogiyanto, 2007:32-42;):

1) *Attitude Toward Behavior* (Sikap Terhadap Perilaku)

Fishbein dan Ajzen mengemukakan bahwa sikap ini merupakan evaluasi kepercayaan (*belief*) atau perasaan (*affect*) positif atau negatif dari individual terhadap suatu perilaku. Fishbein dan Ajzen (1975) membedakan dua macam sikap, yaitu sikap-sikap terhadap obyek (*attitude toward objects*) dan sikap-sikap yang berhubungan dengan perilaku-perilaku (*attitude concerning behaviors*). Sikap terhadap

objek merupakan perasaan seseorang terhadap objek atau sasaran dari tindakannya dan tidak menunjukkan tindakan yang harus dilakukan. Sedangkan sikap yang berhubungan dengan perilaku spesifik pada pada keduanya yaitu tindakan dan sasaran tindakannya.

#### 2) *Subjective Norms* (Norma Subjektif)

Penentu yang kedua dari niat yang berhubungan dengan pengaruh sosial adalah norma subyektif. Disebut dengan norma subyektif karena berhubungan dengan preskripsi normative persepsian, yaitu persepsi atau pandangan seseorang terhadap perilaku orang lain sehingga mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Norma subjektif menekankan pada pertimbangan normatif atau pertimbangan perilaku-perilaku yang dianggap normal dan diterima dalam masyarakat.

#### 3) Kontrol Perilaku Persepsian (*Perceived Behavioral Control*)

Kontrol perilaku persepsian memiliki implikasi motivasional terhadap minat-minat. Orang-orang yang percaya bahwa mereka tidak mempunyai sumber-sumber daya yang ada atau tidak mempunyai kesempatan-kesempatan untuk melakukan perilaku tertentu mungkin tidak akan membentuk perilaku yang kuat untuk melakukannya.

#### 4) *Behavioral Intention* (Niat Perilaku)

Niat didefinisikan sebagai suatu keinginan seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Niat menjadi kecenderungan seseorang untuk memilih melakukan atau tidak suatu tindakan. Niat

perilaku dalam *theory of planned behavior* menjadi evaluasi seseorang tentang *attitude*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control*.

#### 5) *Behavior* (Perilaku)

Perilaku merupakan tindakan atau kegiatan nyata yang dilakukan. Menurut Ajzen, banyak sekali perilaku yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dibawah kontrol kemauan pelaku. Melakukan perilaku dibawah kontrol kemauan adalah melakukan kegiatan perilaku atas kemauannya sendiri. Perilaku-perilaku ini disebut dengan perilaku volitional (*volitional behavior*) yang didefinisikan sebagai perilaku-perilaku yang individual-individual mengingikannya, atau menolak untuk idka melakukannya jika mereka memutuskan untuk melawannya.

Walaupun Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Jogiyanto (2007:46) mengklaim bahwa sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan minat (*intention*) merupakan penentu utama dari perilaku (*behavior*), mereka tidak menolak kemungkinan variabel-variabel lain dapat juga mempengaruhi perilaku. Tetapi mereka mengklaim bahwa variabel-variabel ini yang disebut dengan variabel-variabel eksternal akan mempengaruhi perilaku secara tidak langsung. Contoh dari variabel-variabel eksternal ini adalah:

- 1) Variabel-variabel demografi
- 2) Karakteristik-karakteristik personalitas
- 3) Kepercayaan-kepercayaan mengenai obyek-obyek

- 4) Sikap-sikap terhadap obyek-obyek
- 5) Karakteristik-karakteristik tugas
- 6) Variabel-variabel situasional

## **6. Pengetahuan Perpajakan**

### **a. Definisi Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan proses dimana seseorang mengetahui, mengerti, dan memahami tentang ketentuan-ketentuan perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Resmi, 2009:22). Pengetahuan pajak meliputi pendidikan formal atau informal baik yang diselenggarakan oleh otoritas pajak atau pihak independen yang memfasilitasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas sistem perpajakan (Palil, 2010).

### **b. Aspek Pengetahuan Perpajakan**

Konsep pengetahuan perpajakan menurut Rahayu (2010:140) meliputi:

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
- 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

### C. Pengembangan Hipotesis

#### 1. Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Niat Berperilaku Patuh

Kepatuhan pajak menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Terwujud atau tidaknya target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah tergantung pada kepatuhan wajib pajak baik dalam pembayaran dan pelaporan. Andreoni *et al.* (1998) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu dari segi etika. Faktanya banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan etika yang dilakukan oleh petugas pajak, contohnya melalui kasus-kasus korupsi yang mana hal ini membentuk persepsi korupsi pajak pada masyarakat. Persepsi merupakan proses menyeleksi, mengorganisir, dan mengitepretasikan suatu informasi dan memberikan suatu makna. (Kotler, 2012:161), sehingga kasus-kasus korupsi di bidang perpajakan dapat ditafsirkan sebagai suatu hal yang positif atau negatif melalui proses persepsian.

Persepsi korupsi pajak yang terbentuk dapat menimbulkan berkurang atau bahkan hilangnya keinginan seseorang untuk membayar dan melaporkan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Baum *et al.* (2017) menyatakan bahwa persepsi korupsi akan menimbulkan tingkat kepatuhan yang buruk. Tidak hanya berdampak pada kepatuhan wajib pajak, hal ini akan berpengaruh juga pada para calon wajib pajak atau

orang-orang yang belum terdaftar di sistem perpajakan seperti mahasiswa yang akan mempengaruhi niat berperilaku patuhnya.

Penelitian ini mengintegrasikan faktor persepsi korupsi pajak dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Menurut Ajzen (1991) dalam Conner *et al.* (1998) TPB memperbolehkan untuk memasukkan prediktor tambahan atau variabel eksternal, selama variabel eksternal tersebut bisa memberikan varians yang signifikan terlepas dari konstruk aslinya. Menurut Allini *et al.* (2017) persepsi korupsi dapat diposisikan sebagai faktor eksternal dalam model TPB untuk memprediksi niat berperilaku. Hal ini didukung oleh pernyataan Cialdini (1989) dalam Rosid (2017) bahwa persepsi korupsi pajak berkaitan dengan bagaimana individu mencari informasi yang relevan tentang perilaku koruptif orang lain, untuk dapat mengevaluasi kesesuaian keyakinan dan perilaku mereka sendiri.

Rosid (2017) dan Baum *et al.* (2017) melakukan penelitian yang sama terkait pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap niat perilaku patuh wajib pajak. Penelitian ini mencoba untuk melakukan penelitian pada subjek yang berbeda yaitu mahasiswa sebagai calon wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang menyatakan persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh, maka hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub> : Persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh**

## **2. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Niat Berperilaku Patuh**

Aparat pemerintah terkadang memiliki beberapa paradigma yang salah terhadap masyarakat. Paradigma-paradigma tersebut diantaranya memiliki pola pikir bahwa masyarakat tidak akan mungkin lepas dari pemerintah dan akan selalu percaya pada pemerintah. Sehingga, kepercayaan kepada pemerintah yang seharusnya dibangun menjadi terabaikan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menimbulkan dampak yang besar di berbagai bidang. Di lingkup perpajakan, keberlanjutan hubungan antara wajib pajak dan fiskus tergantung pada kepercayaan wajib pajak terhadap lembaga perpajakan (Damayanti *et al.*, 2015), sehingga kepercayaan merupakan hal yang penting.

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan seseorang terhadap orang lain, sehingga ketika pihak yang dipercaya tidak memenuhi anggapan pihak yang mempercayainya, berbagai dampak reaksi akan banyak terjadi, seperti hilangnya keinginan untuk membayar pajak. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap otoritas pajak perlu diperhatikan dan dibangun khususnya pada calon wajib pajak seperti mahasiswa karena mereka akan menentukan apakah akan timbul niat berperilaku patuh atau tidak di kemudian hari. Kirchler (2010:204) mengutip pendapat Bergman (2002) bahwa jika iklim dalam hubungan antara masyarakat dengan otoritas

pajak berlangsung baik, maka kepatuhan akan langsung terjadi secara sukarela tanpa perlu paksaan dari petugas.

Penelitian ini mengintegrasikan faktor tingkat kepercayaan pada otoritas pajak dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Karena TPB memperbolehkan untuk melakukan pengembangan teori dengan penambahan faktor eksternal, maka variabel tingkat kepercayaan dapat dimasukkan ke dalam model dimana posisinya sebagai faktor tambahan dari konstruk aslinya (Hasbullah, 2016). Tingkat kepercayaan dapat menjadi alat prediktif untuk mempengaruhi perubahan variasi niat berperilaku patuh didukung oleh pernyataan Kirchler *et al.* (2010) yaitu kepercayaan tergantung pada bagaimana otoritas perpajakan menampilkan perilaku yang dapat dipercaya dan reliabel, individu akan cenderung memiliki kepercayaan diri pada otoritas yang juga dinyatakan melalui kepatuhan pajak.

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki fokus penelitian yang sama memunculkan *gap* antar hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Susila *et al.* (2016) menunjukkan bahwa kepercayaan yang tinggi terhadap pegawai pajak akan memperkuat dampaknya terhadap kepatuhan. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Sitardja *et al.* (2016) menyatakan bahwa responden percaya jika perilaku patuh akan meningkat apabila mereka memiliki kepercayaan kepada otoritas perpajakan. Berbeda dari kedua penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Permadi (2013) menyatakan bahwa

kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Berdasarkan gap penelitian tersebut, hasil penelitian ini digunakan untuk menguatkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub> : Tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh**

### **3. Pemoderasian Tingkat Pengetahuan Perpajakan dalam Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Niat Berperilaku Patuh**

Tingkat persepsi korupsi yang tinggi dapat memberikan efek yang lebih buruk daripada korupsi itu sendiri. Persepsi merupakan proses menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi guna memberikan suatu gambaran dan hasil interpretasi, sehingga persepsi yang terbentuk tergantung dari pengetahuan dan informasi yang dimiliki. Pembentukan persepsi korupsi pajak didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman, namun Erlingsson *et al* (2016) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan lebih memegang peran penting dalam pembentukan persepsi. Begitu pula penelitian dari Melgar *et al.* (2010) yang menyatakan persepsi korupsi tergantung pada bagaimana seseorang memahami tindakan korupsi dan karakteristiknya.

Erlingsson *et al.* (2016) melakukan penelitian terkait persepsi korupsi pada 3 (tiga) kelompok yang memiliki tingkat pengetahuan dan pengalaman yang berbeda yaitu *public*, *expert*, dan *practitioners* di

Negara Islandia. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi korupsi antar kelompok yang menjadi subjek penelitian. Kelompok dengan tingkat pengetahuan tinggi yaitu *expert* dan *practitioners* beranggapan bahwa tingkat korupsi di Islandia sangat jarang terjadi. Sedangkan, kelompok *public* dengan tingkat pengetahuan rendah beranggapan bahwa tingkat korupsi di Islandia cukup tinggi, sehingga pengaruhnya pada kepatuhan terhadap kebijakan pemerintahpun berbeda. Kelompok *expert* dan *practitioners* cenderung lebih patuh terhadap sistem pemerintahan sedangkan kelompok *public* kepatuhannya lebih rendah.

Namun, muncul *gap* pada penelitian tersebut yaitu yang pertama penelitian tersebut dilakukan dengan metode kualitatif, belum ada penelitian mengenai pemoderasian perbedaan tingkat pengetahuan dalam pengaruh persepsi korupsi terhadap niat perilaku patuh yang dilakukan dengan metode kuantitatif. Yang kedua, penelitian tersebut dilakukan di negara yang dikenal dengan tingkat korupsi sangat rendah di dunia, dimana negara Islandia termasuk kedalam urutan ke 13 negara paling tidak koruptif di dunia menurut *Trading Economics* (2017). Maka dari itu jika penelitian di lakukan di negara dengan tingkat korupsi tinggi seperti Indonesia memungkinkan hasil yang berbeda. Yang ketiga, penelitian tersebut berfokus pada korupsi umum, sehingga tingkat pengetahuan yang menjadi moderasinya tidak jelas pengetahuan dalam hal dan bidang apa. Oleh sebab itu, penulis berfokus pada persepsi korupsi di bidang

perpajakan dan tingkat pengetahuan perpajakan yang berperan sebagai variabel moderator. Berdasarkan *gap* tersebut, penelitian ini mencoba untuk membahas posisi tingkat pengetahuan perpajakan sebagai pemoderasi persepsi korupsi pajak terhadap niat berperilaku patuh. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:

**H<sub>3</sub> : Tingkat pengetahuan perpajakan mampu memoderasi pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap niat berperilaku patuh**

#### **4. Pemoderasian Tingkat Pengetahuan Perpajakan dalam Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Niat Berperilaku Patuh**

Membangun kepercayaan terhadap lembaga pemerintah merupakan salah satu pondasi dari *good governance*. Kepercayaan berarti kondisi dimana masyarakat menerima penuh keputusan serta tindakan institusi. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk dapat meningkatkan kepercayaan yaitu melalui peningkatan pengetahuan. Grimmelikhuijsen (2009) mengutip pendapat Mondak (2007) yang menyatakan bahwa pengetahuan mengarah pada kriteria yang lebih spesifik mengenai objek bagi mereka yang memiliki pengetahuan khusus. Seseorang akan menilai instansi berdasarkan pengetahuan terkait sistem, prosedur, dan pelaksanaan yang telah dilakukan dari pada hanya mendasarkan pada persepsi umum. Konsep kepercayaan menurut Robbins *et al.* (2008) yaitu

kepercayaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis diantaranya *deterrence-based trust* atau kepercayaan yang didasarkan pada pencegahan, *identification-based trust* atau kepercayaan berbasis identifikasi dan *knowledge-based trust* atau kepercayaan berbasis pengetahuan, dimana jenis kepercayaan yang terakhir tersebut berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut Cloete (2005) mengemukakan bahwa tingkat pengetahuan yang lebih tinggi mengenai proses, kebijakan, dan tindakan pemerintah mampu meningkatkan kepercayaan jika kebijakan, proses, keputusan, dan tindakan tersebut bersifat subjektif dinilai bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Atas dasar penelitian di atas, penulis merumuskan tingkat pengetahuan perpajakan sebagai variabel yang memoderasi pengaruh tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh, dengan pertimbangan seseorang yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi atau rendah dapat menyebabkan perbedaan pengaruh antara tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh.

Penelitian yang dilakukan oleh Cloete (2005) merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif. Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam penelitian ini membahas tingkat pengetahuan perpajakan sebagai pemoderasi pengaruh tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh menggunakan perhitungan statistik atau metode kuantitatif agar lebih menguatkan hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat dari penelitian ini adalah:

**H<sub>4</sub> : Tingkat pengetahuan perpajakan mampu memoderasi pengaruh tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh**

#### **D. Model Konsep dan Hipotesis**


##### **1. Model Konsep**

Menurut Jonker *et al.* (2011:43) model konseptual berhubungan sangat erat dengan teori referensi atau literatur yang digunakan dalam penelitian dan digunakan untuk menunjukkan fenomena dalam penelitian. Penelitian ini mencoba menjelaskan mahasiswa sebagai calon wajib pajak dapat dipersiapkan sebagai calon wajib pajak potensial. Mengingat pemerintah memiliki upaya untuk mengedukasi calon wajib pajak terkait peraturan dan kebijakan perpajakan melalui pendidikan inklusi guna menciptakan kesadaran dan kepedulian pajak. Hal ini tidak lain adalah untuk membentuk niat patuh terhadap kewajiban perpajakan di kemudian hari.

Mahasiswa sebagai kelompok pemuda yang terdidik memiliki sikap kritis terhadap pemerintah. Otoritas perpajakan yang menjadi objek untuk diamati baik dari segi citra maupun kualitas kerjanya bisa mempengaruhi perilaku mahasiswa untuk memunculkan niat patuh di kemudian hari. Sebagai contoh, isu korupsi pajak yang dapat mencoreng citra lembaga perpajakan dapat menjadi pertimbangan mahasiswa untuk patuh atau tidak pada kewajiban pajak. Selain itu, data dari *Edelman Trust Barometer 2017*

menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah hanya 42%. Hasil ini menunjukkan pemerintah dinilai gagal menjalankan sistem dan memiliki kinerja buruk. Sehingga, dalam penelitian ini penulis akan membahas terkait pengaruh persepsi korupsi pajak dan tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh sebagai faktor eksternal dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB).

Konsep persepsi dan kepercayaan menurut Sarwono (2009) dan Robbins (2008) menyatakan bahwa suatu persepsi dan kepercayaan tergantung pada tingkat informasi atau pengetahuan terkait objek yang diamati. Sehingga, dalam penelitian ini menambahkan tingkat pengetahuan perpajakan sebagai pemoderasi hubungan persepsi korupsi pajak dan tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh. Berdasarkan uraian pemikiran dan teori yang telah dijabarkan di atas, maka model konseptual dari penelitian ini dapat diperjelas melalui gambaran secara skematis sebagai berikut:




**Gambar 2 Model Konsep**

*Sumber: Data diolah, 2018*

### a. Model Hipotesis

Berbeda dengan model konseptual yang lebih menekankan pada gambaran variabel dalam teori yang digunakan, model hipotesis lebih menggambarkan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang dapat diukur atau berkemungkinan diukur serta sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan (Kerlinger, 2006:30). Berdasarkan pengembangan hipotesis dan model konseptual di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini akan digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3 Model Hipotesis**

*Sumber: Data diolah, 2018*

Keterangan:

- : Variabel independen
- : Variabel dependen
- : Variabel moderator

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori (*explanatory research*). *Explanatory research* atau penelitian penjelasan merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa (Singarimbun *et al.*, 2006:5). Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel (Creswell, 2016:5). Variabel-variabel ini diukur dengan instrumen-instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik.

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian survey. Fowler (2008) dalam Creswell (2016:17) menerangkan bahwa penelitian survey berusaha memaparkan deskripsi kuantitatif atau deskripsi numerik kecenderungan, sikap, atau opini dari suatu populasi tertentu dengan meneliti satu sampel dari populasi tersebut. Penelitian ini meliputi studi *cross-sectional* yang menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data, dengan tujuan untuk menggeneralisasi dari sampel menjadi populasi.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Universitas Brawijaya yang berlokasi di Jalan Veteran Malang, Jawa Timur, Indonesia. Alasan pemilihan Universitas Brawijaya sebagai lokasi penelitian karena Universitas Brawijaya menjadi satu-satunya Universitas Negeri yang memiliki program S1 Perpajakan, selain itu memiliki muatan mata kuliah perpajakan di berbagai program studi lain baik di bidang administrasi, ekonomi, dan hukum sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. Universitas Brawijaya termasuk universitas dengan jumlah mahasiswa terbanyak di Indonesia, sehingga penulis meyakini bahwa Universitas Brawijaya dapat memberikan keragaman demografi atas populasi para mahasiswa di Indonesia.

## **C. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Sugiyono, 2016:137). Data primer dalam penelitian ini merupakan data kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa strata 1 Universitas Brawijaya sebagai subjek penelitian.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015:142). Kuesioner akan disebarakan kepada mahasiswa Strata 1 Universitas Brawijaya berdasarkan sampling yang telah ditentukan. Kuisisioner dalam penelitian ini dikembangkan dari berbagai penelitian terdahulu. Variabel persepsi korupsi pajak mengembangkan kuesioner dari penelitian Rosid (2017) dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (2010) dengan jumlah 17 item. Variabel persepsi korupsi pajak dikembangkan dari dua sumber kuesioner dengan maksud untuk saling melengkapi dimana kuesioner dari penelitian KPK (2010) lebih kompleks dibandingkan penelitian dari Rosid (2017), namun beberapa item dari penelitian Rosid dirasa penting untuk diikutsertakan sebagai instrument penelitian. Variabel Tingkat kepercayaan mengadopsi kuesioner dari penelitian Mayer *et al.*, (1995) dengan jumlah 17 item, sedangkan variabel niat berperilaku patuh mengembangkan kuesioner dari Pangestu *et al.* (2012) dengan jumlah 3 item.

#### **D. Variabel, Definisi Operasional, dan Skala Pengukuran**

##### **1. Variabel**

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:38). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2015:39). Variabel independen dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Persepsi korupsi pajak (PERCEPT)
- 2) Tingkat Kepercayaan (TRUST)

b. Variabel dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2015:39). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu niat berperilaku patuh (INTENT)

c. Variabel Moderator

Variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen (Sugiyono, 2015:39). Variabel moderator dalam penelitian ini berupa data dikotomi yaitu tingkat pengetahuan perpajakan dengan kategori 1 untuk tingkat pengetahuan perpajakan tinggi dan kategori 0 untuk tingkat pengetahuan perpajakan rendah.

## 2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran tentang suatu variabel yang akan diteliti atau diukur sehingga variabel harus

mempunyai pengertian secara spesifik dan terukur. Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini kemudian diuraikan menjadi indikator empiris beserta item yang dijabarkan sebagai berikut:

**a. Persepsi Korupsi Pajak (PERCEPT)**

Persepsi korupsi pajak merupakan proses seseorang menafsirkan dan mendeskripsikan masalah korupsi yang menjerat pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Erlingsson, 2016). Persepsi korupsi pajak berkaitan dengan bagaimana individu mencari informasi yang relevan tentang perilaku koruptif orang lain, untuk dapat mengevaluasi kesesuaian keyakinan dan perilaku mereka sendiri (Cialdini, 1989 dalam Rosid, 2017). Persepsi korupsi pajak dalam penelitian ini merupakan proses penafsiran masalah korupsi yang menjerat pegawai pajak oleh para mahasiswa selaku calon wajib pajak.

Indikator persepsi korupsi pajak dalam penelitian ini dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (2010) dan Rosid (2017) yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kesadaran terhadap korupsi, untuk melihat tingkat *awareness* responden terhadap kasus korupsi yang telah terjadi. Kesadaran dapat diukur dengan:
  - a) Saya pernah mengetahui atau mendengar kasus korupsi pajak yang pernah terjadi dalam 1 (satu) tahun terakhir
  - b) Korupsi pajak lumrah atau umum terjadi di Indonesia

- c) Korupsi pajak di Indonesia tinggi
  - d) Pada umumnya orang berfikir bahwa tingkat korupsi pajak di Indonesia tinggi
  - e) Tingkat korupsi pajak di Indonesia saat ini merupakan masalah yang serius
  - f) Korupsi pajak di Indonesia jarang terjadi
  - g) Ketika saya berfikir mengenai tingkat korupsi pajak di Indonesia saya merasa tidak senang
- 2) Pengetahuan terhadap korupsi, untuk melihat apakah responden dapat mengidentifikasi suatu tindakan tergolong sebagai korupsi pajak. Kemampuan identifikasi dapat diukur dengan:
- a) Penerbitan faktur pajak fiktif dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi pajak
  - b) Tindakan pemberian suap kepada pegawai pajak, dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi
  - c) Direktur Jenderal Pajak menyalahgunakan wewenang jabatannya untuk mengabulkan permohonan keberatan wajib pajak dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi pajak
  - d) Tindakan pemerasan yang dilakukan oleh pegawai pajak, dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi
  - e) Pegawai pajak yang dengan sengaja mengurangi jumlah kurang bayar salah satu wajib pajak dapat digolongkan sebagai tindak korupsi pajak

- f) Panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak memberikan perlakuan istimewa dengan memenangkan salah satu pihak dalam lelang pengadaan barang dapat digolongkan sebagai tindak korupsi pajak
  - g) Pegawai pajak yang menerima gratifikasi dari wajib pajak sehubungan dengan jabatannya dalam pengurusan layanan kewajiban perpajakan dapat digolongkan sebagai tindak korupsi pajak
  - h) Perbuatan seseorang yang menolak memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus korupsi pajak yang diketahuinya dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi.
  - i) Korupsi pajak menyebabkan kerugian keuangan negara dan menghambat pembangunan
  - j) Korupsi pajak dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan pada lembaga negara.
  - k) Korupsi pajak mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi seseorang.
- 3) Sikap terhadap korupsi, yang dinilai dalam penelitian ini adalah sikap responden secara umum mengenai korupsi pajak. Sikap dapat diukur dengan:
- a) Seseorang dapat memberikan uang tambahan di luar ketentuan resmi pengurusan pajak sebagai ucapan terimakasih

- b) Pegawai pajak dapat menggunakan mobil dinas di luar jam kerja tanpa izin yang sah
  - c) Seseorang tidak keberatan memberikan sesuatu kepada pegawai pajak agar layanan dipercepat
  - d) Seseorang bersedia membayar sejumlah uang asal diterima menjadi pegawai pajak
- 4) Perilaku terhadap korupsi, dalam penelitian ini kecenderungan perilaku yang diukur adalah perilaku positif (konstruktif) yang diharapkan dilakukan oleh responden jika mengetahui korupsi pajak yang terjadi di sekeliling mereka. Perilaku dapat diukur dengan item apabila saya mengetahui tindakan korupsi yang terjadi, saya akan melaporkan padapihak yang berwenang.

#### **b. Tingkat Kepercayaan (TRUST)**

Kepercayaan merupakan suatu sikap untuk mempercayai individu atau kelompok dengan tingkatan tertentu yang saling berhubungan (Costa *et al.*, 2010). Menurut Siahaan (2013) kepercayaan terhadap otoritas perpajakan memiliki arti bahwa seseorang berharap agar pihak-pihak dalam lembaga perpajakan yaitu para pegawai pajak dapat jujur, kompeten, bisa diandalkan, dan baik hati. Tingkat kepercayaan dalam penelitian ini merupakan sikap percaya mahasiswa selaku calon wajib pajak kepada otoritas perpajakan. Indikator tingkat kepercayaan dalam

penelitian ini dikembangkan oleh Mayer *et al.* (1995) yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kemampuan (*Ability*), mengacu pada kompetensi, karakteristik, dan keterampilan satu pihak yang memungkinkan untuk berpengaruh pada pihak lain. *Ability* dapat diukur dengan:
  - a) Pegawai pajak mampu melakukan tugasnya dengan baik.
  - b) Direktorat Jenderal Pajak dikenal sukses dalam menjalankan berbagai program
  - c) Pegawai pajak memiliki pengetahuan untuk menunjang pekerjaannya.
  - d) Saya merasa sangat yakin dengan kompetensi pegawai pajak.
  - e) Pegawai pajak memiliki kemampuan khusus untuk meningkatkan kinerja mereka
- 2) Seluruh pegawai pajak memiliki kualifikasi yang baik. Perbuatan Baik (*Benevolence*), mengacu pada sejauh mana orang yang dipercaya melakukan kebaikan pada orang yang memercayainya. *Benevolence* dapat diukur dengan:
  - a) Pemenuhan hak wajib pajak diperhatikan oleh pegawai pajak
  - b) Pegawai pajak akan menjamin hak-hak wajib pajak
  - c) Pegawai pajak tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat
  - d) Pegawai pajak sangat memperhatikan kepentingan masyarakat

3) Pegawai pajak akan melakukan berbagai cara untuk membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Integritas (*Integrity*), mengacu pada prinsip-prinsip yang dijalankan sudah sesuai dan diterima oleh orang lain. *Integrity* dapat diukur dengan:

- a) Pegawai pajak memiliki rasa keadilan yang tinggi
- b) Saya tidak memiliki keraguan dalam pelaksanaan kode etik oleh pegawai pajak
- c) Pegawai pajak akan berusaha keras untuk bersikap adil pada masyarakat.
- d) Tindakan dan perilaku pegawai pajak dalam memperlakukan setiap wajib pajak tidak konsisten.
- e) Saya percaya dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
- f) Kode etik yang diterapkan menuntun para pegawai pajak untuk berperilaku baik.

### c. Niat Berperilaku Patuh (INTENT)

Niat merupakan keinginan untuk melakukan perilaku dan dapat berubah seiring berjalannya waktu (Jogiyanto, 2007:29). Niat dalam konteks perpajakan berkaitan dengan suatu keinginan atau kebulatan tekad seseorang untuk mengikuti peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban

perpajakan di masa yang akan datang (Sandy *et al.*, 2012). Niat perilaku patuh dapat diprediksi melalui model Teori *Planned Behavior* (TPB) melalui pengujian variabel-variabel baik dari faktor internal atau konstruk utama TPB atau variabel eksternal.

Item niat berperilaku patuh dalam penelitian ini dikembangkan dari penelitian Pangestu *et al.* (2012) yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Saya ingin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada masa yang akan datang.
- 2) Saya memperkirakan bahwa saya akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.
- 3) Saya akan berusaha untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.

#### **d. Tingkat Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan merupakan proses dimana seseorang mengetahui, mengerti, dan memahami tentang ketentuan-ketentuan perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk kepentingan pelaksanaan kewajiban perpajakan (Resmi, 2009:22). Tingkat pengetahuan perpajakan meliputi pengetahuan terkait fungsi, sistem, dan ketentuan umum perpajakan (Rahayu, 2010;140). Variabel tingkat pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini berupa variabel kategorik yang menjadi dasar pengelompokkan sampel menjadi dua. Pembagian dua kategori sampel tersebut yaitu:

- 1) Kategori 1 untuk mahasiswa dengan tingkat pengetahuan perpajakan tinggi
- 2) Kategori 0 untuk mahasiswa dengan tingkat pengetahuan perpajakan rendah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas maka variabel, indikator, beserta item-item yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan dalam Tabel 2 sebagai berikut:



**Tabel 2. Variabel, Konsep, Indikator, dan Item Dalam Penelitian**

No	Variabel	Jenis Variabel	Indikator	Item	Skala
1	Persepsi Korupsi Pajak (Rosid, 2017; Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2010)	Variabel Bebas (PERCEPT)	<p>Kesadaran terhadap Korupsi</p> <p><u>Penjelasan:</u></p> <p>Kesadaran responden terkait kasus-kasus korupsi pajak yang terjadi di sekitar dan dalam kurun waktu tertentu</p>	<p>a. Saya pernah mengetahui atau mendengar kasus korupsi pajak yang pernah terjadi dalam 1 (satu) tahun terakhir</p> <p>b. Korupsi pajak lumrah atau umum terjadi di Indonesia</p> <p>c. Korupsi pajak di Indonesia tinggi</p> <p>d. Pada umumnya orang berfikir bahwa tingkat korupsi pajak di Indonesia tinggi</p> <p>e. Tingkat korupsi pajak di Indonesia saat ini merupakan masalah yang serius</p> <p>f. Korupsi pajak di Indonesia jarang terjadi</p> <p>g. Ketika saya berfikir mengenai tingkat korupsi pajak di Indonesia saya merasa tidak senang</p>	Ordinal
			<p>Pengetahuan terhadap Korupsi</p>	<p>a. Penerbitan faktur pajak fiktif dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi pajak</p> <p>b. Tindakan pemberian suap kepada</p>	


No	Variabel	Jenis Variabel	Indikator	Item	Skala
			<p><u>Penjelasan:</u></p> <p>Mengukur kemampuan responden untuk mengidentifikasi jenis-jenis kasus korupsi pajak dan bahaya dampak korupsi pajak.</p>	<p>pegawai pajak, dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi</p> <p>c. Direktur Jenderal Pajak menyalahgunakan wewenang jabatannya untuk mengabulkan permohonan keberatan wajib pajak dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi pajak</p> <p>d. Tindakan pemerasan yang dilakukan oleh pegawai pajak, dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi</p> <p>e. Pegawai pajak yang dengan sengaja mengurangi jumlah kurang bayar salah satu wajib pajak dapat digolongkan sebagai tindak korupsi pajak</p> <p>f. Panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak memberikan perlakuan istimewa dengan memenangkan salah satu pihak dalam lelang pengadaan barang dapat digolongkan sebagai tindak korupsi pajak</p> <p>g. Pegawai pajak yang menerima gratifikasi</p>	

No	Variabel	Jenis Variabel	Indikator	Item	Skala
			<p>Sikap terhadap Korupsi</p>	<p>dari wajib pajak sehubungan dengan jabatannya dalam pengurusan layanan kewajiban perpajakan dapat digolongkan sebagai tindak korupsi pajak</p> <p>h. Perbuatan seseorang yang menolak memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus korupsi pajak yang diketahuinya dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi.</p> <p>i. Korupsi pajak menyebabkan kerugian keuangan negara dan menghambat pembangunan</p> <p>j. Korupsi pajak dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan pada lembaga negara.</p> <p>k. Korupsi pajak mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi seseorang.</p> <p>a. Seseorang dapat memberikan uang tambahan di luar ketentuan resmi</p>	

No	Variabel	Jenis Variabel	Indikator	Item	Skala
			<p><u>Penjelasan:</u></p> <p>Sikap responden secara umum mengenai korupsi berupa penilaian baik atau buruk</p>	<p>pengurusan pajak sebagai ucapan terimakasih</p> <p>b. Pegawai pajak dapat menggunakan mobil dinas di luar jam kerja tanpa izin yang sah</p> <p>c. Seseorang tidak keberatan memberikan sesuatu kepada pegawai pajak agar layanan dipercepat</p> <p>d. Seseorang bersedia membayar sejumlah uang asal diterima menjadi pegawai pajak</p>	
			<p>Perilaku terhadap Korupsi</p> <p><u>Penjelasan:</u></p> <p>Kecenderungan perilaku responden jika mengetahui korupsi yang terjadi di sekeliling mereka.</p>	<p>Apabila saya mengetahui tindakan korupsi yang terjadi, saya akan melaporkan padapihak yang berwenang.</p>	

No	Variabel	Jenis Variabel	Indikator	Item	Skala
2.	Tingkat Kepercayaan  (Mayer <i>et al.</i> , 1995)	Variabel Bebas (TRUST)	<p>Kemampuan (<i>Ability</i>)</p> <p><u>Penjelasan:</u></p> <p>Kemampuan merupakan keterampilan, kompetensi, dan karakteristik yang memungkinkan suatu pihak memiliki pengaruh terhadap pihak lain.</p>	<p>a. Pegawai pajak mampu melakukan tugasnya dengan baik.</p> <p>b. Direktorat Jenderal Pajak dikenal sukses dalam menjalankan berbagai program</p> <p>c. Pegawai pajak memiliki pengetahuan untuk menunjang pekerjaannya.</p> <p>d. Saya merasa sangat yakin dengan kompetensi pegawai pajak.</p> <p>e. Pegawai pajak memiliki kemampuan khusus untuk meningkatkan kinerja mereka</p> <p>f. Seluruh pegawai pajak memiliki kualifikasi yang baik.</p>	Ordinal
			<p>Kebaikan (<i>Benevolence</i>)</p> <p><u>Penjelasan:</u></p> <p>Kebaikan mengacu pada sejauh mana pihak yang dipercaya melakukan hal baik pada orang yang mempercayainya</p>	<p>a. Pemenuhan hak wajib pajak diperhatikan oleh pegawai pajak</p> <p>b. Pegawai pajka akan menjamin hak-ak wajib pajak</p> <p>c. Pegawai pajak tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat</p> <p>d. Pegawai pajak sangat memperhatikan kepentingan masyarakat</p> <p>e. Pegawai pajak akan melakukan berbagai cara untuk membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya.</p>	

No	Variabel	Jenis Variabel	Indikator	Item	Skala
			<p>Integritas (<i>Integrity</i>)</p> <p><u>Penjelasan:</u></p> <p>Integritas mengacu pada prinsip-prinsip yang dijalankan sudah sesuai dan diterima oleh orang lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pegawai pajak memiliki rasa keadilan yang tinggi</li> <li>b. Saya tidak memiliki keraguan dalam pelaksanaan kode etik oleh pegawai pajak</li> <li>c. Pegawai pajak akan berusaha keras untuk bersikap adil pada masyarakat.</li> <li>d. Tindakan dan perilaku pegawai pajak dalam memperlakukan setiap wajib pajak tidak konsisten.</li> <li>e. Saya percaya dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak</li> <li>f. Kode etik yang diterapkan menuntun para pegawai pajak untuk berperilaku baik.</li> </ul>	



No	Variabel	Jenis Variabel	Indikator	Item	Skala
3	Niat Berperilaku Patuh (Pangestu <i>et al.</i> , 2012)	Variabel Terikat (INTENT)	Niat  <u>Penjelasan :</u> Niat mengacu pada kecenderungan atau keputusan seseorang untuk mematuhi aturan perpajakan	a. Saya ingin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada masa yang akan datang. b. Saya memperkirakan bahwa saya akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang. c. Saya akan berusaha untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.	Ordinal
4	Tingkat Pengetahuan Perpajakan	Variabel Moderator	a. Tingkat pengetahuan perpajakan tinggi b. Tingkat pengetahuan perpajakan rendah  <u>Penjelasan:</u> Membedakan responden berdasarkan tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki.	Kategori 1 = Tingkat pengetahuan perpajakan tinggi  Kategori 0 = Tingkat pengetahuan perpajakan rendah	Nominal

Sumber: Data diolah, 2018

### 3. Skala Pengukuran

Dalam penelitian ini, jawaban responden diukur dengan skala *Likert*. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2015:93). Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju (Sarjono, 2011:6)

Menurut Sarjono (2011:7) skala likert dengan empat alternatif jawaban dirasakan sebagai hal yang paling tepat. Jika menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban (sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju), maka akan membuat hasil menjadi rancu karena dalam kenyataan di lapangan, sebagian besar responden akan memilih jawaban netral. Dengan demikian, dalam penarikan kesimpulan, hasil penelitian yang diperoleh menjadi kurang akurat karena sulit memberikan riteria penilaian pada jawaban netral. Adapun kriteria skor dalam skala likert dijelaskan pada Tabel 3

**Tabel 3 Skala Likert**

Jawaban	Skor Pernyataan Positif	Skor Pernyataan Negatif
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	4
Tidak Setuju (TS)	2	3
Setuju (S)	3	2
Sangat Setuju (SS)	4	1

Sumber: Sarjono et al. (2011:6)

## E. Populasi dan Sampel Penelitian

### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:80). Populasi penelitian ini yaitu mahasiswa Strata 1 Universitas Brawijaya yang terhitung sebagai mahasiswa aktif dan berasal dari 15 Fakultas, yaitu: 1) Fakultas Hukum 2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis 3) Fakultas Ilmu Administrasi 4) Fakultas Pertanian 5) Fakultas Peternakan 6) Fakultas Teknik 7) Fakultas Kedokteran 8) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 9) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 10) Fakultas Teknologi Pertanian 11) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 12) Fakultas Ilmu Budaya 13) Fakultas Kedokteran Hewan 14) Fakultas Kedokteran Gigi 15) Fakultas Ilmu Komputer. Penulis mempertimbangkan untuk tidak mengikut sertakan mahasiswa Diploma sebagai subjek penelitian dengan asumsi kemampuan praktik mahasiswa Diploma lebih unggul daripada mahasiswa Strata 1 sehingga pelaksanaan kepatuhan pajak antara kedua jenjang pendidikan tersebut berbeda.

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sehingga sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (Sugiyono, 2015:81). Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik *Probability Sampling* dengan jenis *Proportionate*

*Stratified Random Sampling*. Jenis teknik sampling ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2015:82). Alasan peneliti menggunakan teknik ini dikarenakan dalam penelitian ini membutuhkan analisis terhadap 2 (dua) kelompok sampel, sehingga perhitungan sampel harus dilakukan secara proporsional agar hasilnya benar-benar representatif terhadap kondisi kelompok sampel.

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Strata 1 Universitas Brawijaya. Untuk kebutuhan penelitian moderasi sampel dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan pembagian kategori tingkat pengetahuan perpajakan yaitu kategori 1 yang meliputi mahasiswa dengan tingkat pengetahuan perpajakan tinggi yang diukur dari matakuliah dengan muatan perpajakan atau sosialisasi pajak yang pernah ditempuh dan kategori 0 yaitu meliputi mahasiswa dengan tingkat pengetahuan perpajakan rendah yang diukur dari belum pernahnya mengikuti matakuliah dengan muatan perpajakan dan sosialisasi pajak.

Ukuran sampel diambil berdasarkan rumus Slovin. Peneliti menggunakan perhitungan sampel dari Slovin dengan alasan rumus slovin digunakan untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila populasi terlampau besar. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tingkat kesalahan 5% dengan pertimbangan kemungkinan kesalahan dalam penentuan responden cukup besar. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung sampel dari populasi yang diketahui jumlahnya.

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel yang diperlukan

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan = 0.05

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 61.310 mahasiswa, sedangkan untuk jumlah populasi per kategori yaitu 9.974 mahasiswa pada kategori 1 dan 51.336 mahasiswa pada kategori 0. Jumlah populasi kategori tersebut didasarkan pada jumlah mahasiswa pada program studi yang dalam matakuliahnya mengandung muatan perpajakan melalui pemetaan alur matakuliah seluruh program studi di Universitas Brawijaya. Data didapat dari Pusat Informasi Universitas Brawijaya per Agustus 2018. Sampel dihitung berdasarkan rumus dan menghasilkan nilai 397 (pembulatan) sampel seperti tampak pada perhitungan di bawah ini:

$$s = \frac{61.310}{1+(63.310 \times 0,05^2)}$$

$$s = 397,4 \text{ dibulatkan menjadi } 397$$

Adapun sebaran sampel per kategori secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4 Ukuran Sampel**

No.	Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa	Sampel
1.	Tingkat pengetahuan pajak tinggi (kategori 1)	9.974	$9.974/61.310 \times 397 = 65$
2.	Tingkat pengetahuan pajak rendah (kategori 0)	51.336	$51.336/61.310 \times 397 = 332$
Jumlah		61.310	397

Sumber: Data diolah (2018)

Hasil perhitungan sampel menunjukkan bahwa sampel untuk kategori 1 atau mahasiswa dengan tingkat pengetahuan pajak tinggi sejumlah 65 orang dan untuk kategori 0 yaitu mahasiswa dengan tingkat pengetahuan perpajakan rendah sejumlah 332 orang. Hasil perhitungan menunjukkan jumlah sampel yang jauh berbeda antar kategori sampel, tetapi berdasarkan perhitungan dengan rumus proporsional hasil tersebut sudah merepresentasikan jumlah masing-masing kelompok populasi yang sesungguhnya. Ditambah lagi pengambilan keputusan uji hipotesis turut memperhitungkan jumlah masing-masing sampel pada rumus yang digunakan (Suliyanto, 2011:207), sehingga perbedaan sampel antar kategori tidak menjadi masalah.

## F. Teknik Pengujian Instrumen

### 1. Uji Validitas

Hasil penelitian dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2015:121). Silalahi (2016:472) menyatakan bahwa validitas menunjukkan pada sejauh mana ukuran secara akurat merefleksikan

pokok isi konstruk yang diukur. Jika ukuran mewakili konstruk maka instrumen ukuran penelitian adalah valid atau sah. Uji validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan metode *Pearson Product Moment Correlation*, yaitu dengan cara membandingkan nilai koefisien korelasi antara butir pernyataan dengan total jawaban ( $r$  hitung), dengan nilai  $r$  tabel pada tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) tertentu. Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel ( $n-2$ ) maka pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid, demikian sebaliknya jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid (Ghozali: 2016:53).

## 2. Uji Reabilitas

Reabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:47). Pengujian reabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* yaitu dengan melihat kriteria Indeks Koefisien Reabilitas. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $>$  0.70 (Nunnally, 1994) dalam Ghozali (2016:48).

## G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Menurut Sugiyono (2015:147) kegiatan dalam analisis data yaitu:

Mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil (Sugiyono, 2015:147)

### **2. Analisis Statistik Inferensial**

Sugiyono (2015:148) menyatakan statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.

#### **a. Uji Asumsi Klasik**

##### **1) Uji Normalitas**

Ghozali (2016:154) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, jika

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan kolmogorov smirnov.

## 2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2016:103). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cutoff yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah  $Tolerance \leq 0.10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq$  (Ghozali, 2016:104).

## 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016:134). Jika *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*, yaitu dengan cara meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya

(Suliyanto, 2011:98) Jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai alpha ( $\text{Sig} > \alpha$ ), maka dapat dipastikan model tidak mengandung gejala heterokedastisitas (Suliyanto, 2011:102)

## b. Analisis Regresi

Penelitian ini menggunakan dua analisis regresi, yaitu:

### 1) Analisis regresi linier berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen (Suliyanto, 2011:53). Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan kedua (H1 dan H2) yaitu hipotesis mengenai pengaruh persepsi korupsi pajak dan tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh, sehingga persamaan regresi yang digunakan yaitu:

$$\text{INTENT} = \beta_0 + \beta_1 \text{PERCEPT} + \beta_2 \text{TRUST} + \varepsilon$$

Keterangan :

INTENT = Niat Berperilaku Patuh

PERCEPT = Persepsi Korupsi Pajak

TRUST = Tingkat Kepercayaan

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi parsial variabel PERCEPT

$\beta_2$  = Koefisien regresi parsial variabel TRUST

$\varepsilon$  = Error / Variabel Pengganggu

## 2) Analisis regresi moderasi teknik *sub-group*

Analisis *sub-group* digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya jenis *moderator Homologizer* (Ghozali, 2016:215) yaitu variabel moderator yang mempengaruhi kekuatan hubungan tetapi tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak berhubungan secara signifikan baik dengan variabel independen maupun dependen (Ghozali, 2016:214). Analisis *sub-group* dilakukan dengan memecah sampel menjadi dua sub-kelompok atas dasar variabel ketiga yaitu variabel yang dihipotesiskan sebagai moderator. Kelebihan menggunakan teknik *sub-group* yaitu variabel moderator dapat menggunakan data dikotomi atau data kontinyu (Suliyanto, 2011:206). Dalam penelitian ini variabel moderator menggunakan data dikotomi yaitu mahasiswa dengan tingkat pengetahuan pajak tinggi yang disebut dengan kategori 1 dan mahasiswa dengan tingkat pengetahuan perpajakan rendah yang disebut dengan kategori 0.

Setelah observasi dibagi menjadi sub-kelompok, dilakukan regresi untuk menginvestigasi hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) untuk masing-masing sub-kelompok. Dasar penarikan kesimpulan melalui perhitungan F hitung menggunakan rumus Uji Chow, apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka variabel yang menjadi dasar pembagian kelompok merupakan variabel moderator (Suliyanto, 2011:207). Persamaan regresi moderasi teknik *sub-group* sebagai berikut:

- 1) Persamaan regresi moderasi dengan variabel PERCEPT, digunakan untuk menguji hipotesis ketiga (H3) yaitu hipotesis mengenai pengaruh persepsi korupsi pajak (PERCEPT) terhadap niat berperilaku patuh (INTENT) yang dimoderasi oleh tingkat pengetahuan perpajakan. Menurut Ghozali (2016:216) persamaan regresi moderasi sebagai berikut:

$$\text{INTENT} = \alpha_1 + \alpha_2 \text{PERCEPT} + \varepsilon_1$$

$$\text{INTENT}_1 = \beta_1 + \beta_2 \text{PERCEPT} + \varepsilon_2$$

$$\text{INTENT}_0 = \lambda_1 + \lambda_2 \text{PERCEPT} + \varepsilon_3$$

Keterangan :

INTENT = Niat Berperilaku Patuh pada total observasi

INTENT<sub>1</sub> = Niat Berperilaku Patuh pada kategori 1

INTENT<sub>0</sub> = Niat Berperilaku Patuh pada kategori 0

PERCEPT = Persepsi Korupsi Pajak

$\alpha_1$  = Konstanta/Intercept total observasi

$\beta_1$  = Konstanta/Intercept kategori 1

$\lambda_1$  = Konstanta/Intercept kategori 0

$\alpha_2$  = Koefisien regresi parsial total observasi

$\beta_2$  = Koefisien regresi parsial kategori 1

$\lambda_2$  = Koefisien regresi parsial kategori 0

$\varepsilon$  = Error / Variabel Pengganggu

- 2) Persamaan regresi moderasi dengan variabel TRUST, digunakan untuk menguji hipotesis keempat (H4) yaitu hipotesis mengenai pengaruh tingkat kepercayaan (TRUST) terhadap niat berperilaku patuh (INTENT) yang dimoderasi oleh tingkat pengetahuan perpajakan. Menurut Ghazali (2016:216) persamaan regresi moderasi sebagai berikut:

$$\text{INTENT} = \alpha_1 + \alpha_2 \text{TRUST} + \varepsilon_1$$

$$\text{INTENT}_1 = \beta_1 + \beta_2 \text{TRUST} + \varepsilon_2$$

$$\text{INTENT}_0 = \lambda_1 + \lambda_2 \text{TRUST} + \varepsilon_3$$

Keterangan :

INTENT = Niat Berperilaku Patuh

INTENT<sub>1</sub> = Niat Berperilaku Patuh pada kategori 1

INTENT<sub>0</sub> = Niat Berperilaku Patuh pada kategori 0

TRUST = Tingkat Kepercayaan

$\alpha_1$  = Konstanta/Intercept total observasi

$\beta_1$  = Konstanta/Intercept kategori 1

$\lambda_1$  = Konstanta/Intercept kategori 0

$\alpha_2$  = Koefisien regresi parsial total observasi

$\beta_2$  = Koefisien regresi parsial kategori 1

$\lambda_2$  = Koefisien regresi parsial kategori 0

$\varepsilon$  = Error / Variabel Pengganggu

## H. Pengujian Hipotesis

### 1. Pengujian Hipotesis Regresi Linier Berganda

#### a) Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Suliyanto, 2011;55).

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada  $\alpha 0.05$  dan nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, hal ini berarti secara simultan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  pada  $\alpha 0.05$  dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, hal ini berarti secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

#### b) Uji Signifikasi Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial (per variabel) terhadap variabel dependennya. Apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel tergantungnya atau tidak (Suliyanto, 2011:55). Menurut Suliyanto (2011:56) cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

- a. Jika arah koefisien positif maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak apabila  $t$  hitung  $> t$  tabel atau nilai sig.  $\leq 0,05$ . Begitu juga sebaliknya  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima apabila  $t$  hitung  $\leq t$  tabel atau nilai sig.  $> 0,005$ .
- b. Jika arah koefisien negatif maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak apabila  $t$  hitung  $< -t$  tabel atau nilai sig.  $\leq 0,05$ . Begitu juga sebaliknya  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima jika  $t$  hitung  $\geq -t$  tabel, atau nilai sig.  $> 0,05$

**c) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasayana mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. (Ghozali, 2016:95).

## **2. Pengujian Hipotesis Regresi Moderasi Teknik Sub-Group**

Pengujian hipotesis regresi moderasi dalam penelitian ini menggunakan *Chow test* atau Uji Chow yaitu alat untuk menguji *test for equality of*

*coefficients* atau uji kesamaan koefisien. Uji Chow merupakan pendekatan yang digunakan untuk menguji ada tidaknya variabel moderator dengan menguji apakah bentuk hubungan regresi berbeda untuk setiap sub-kelompok. Jika regresi antar sub-kelompok berbeda dengan syarat F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan variabel ketiga yang digunakan untuk memecah menjadi sub-kelompok adalah moderator (Ghozali, 2016:216). Menurut Suliyanto (2011:207) Uji Chow dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{(SSRT - SSRG)/k}{(SSRG)/(n_1 + n_2 - 2k)}$$

Keterangan :

SSRT = *Sum of Square Residual Total*

SSRG = *Sum of Square Residual Gabungan* (Jumlah SSR Kategori 1 dan 0)

k = Jumlah variabel

n = Banyaknya observasi (*cross section*)

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Responden

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner secara manual terhadap 405 mahasiswa, terdapat delapan data yang tidak diikutsertakan dalam analisis karena merupakan data pencilan atau *outlier*. Berikut gambaran responden dari 397 data mahasiswa Strata 1 Universitas Brawijaya dengan jumlah pembagian secara proporsional masing-masing kelompok di antaranya 65 orang pada kategori responden dengan tingkat pengetahuan perpajakan tinggi dan 332 orang pada kategori responden dengan tingkat pengetahuan perpajakan rendah berdasarkan jenis kelamin, usia, angkatan, dan fakultas.

##### 1. Jenis Kelamin

Berikut merupakan penyajian data responden berdasarkan jenis kelamin:

**Tabel 5 Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah			
	Tingkat Pengetahuan Perpajakan Tinggi		Tingkat Pengetahuan Perpajakan Rendah	
	Jumlah Responden	Presentase	Jumlah Responden	Presentase
Perempuan	40	61,5%	201	60,5%
Laki-Laki	25	38,5%	131	39,5%
Total	65	100%	332	100%

*Sumber: Data Primer Diolah, 2018)*

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa data responden pada kategori tingkat pengetahuan perpajakan tinggi terdapat 40 orang (61,5%) responden

perempuan dan 25 orang (38,5%) responden laki-laki. Sedangkan, untuk kategori tingkat pengetahuan perpajakan rendah terdapat 201 orang (60,5%) responden perempuan dan 131 orang (39,5%) responden laki-laki. Dapat diketahui dari keseluruhan data penelitian, responden berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan responden berjenis kelamin laki-laki, baik pada kategori tingkat pengetahuan perpajakan tinggi dan tingkat pengetahuan perpajakan rendah.

Dari hasil distribusi frekuensi tersebut menunjukkan bahwa responden perempuan lebih banyak ditemui di lapangan dikarenakan penyebaran kuesioner dilakukan secara acak dan tidak memberikan kuota untuk masing-masing kategori jenis kelamin. artinya responden perempuan lebih banyak ditemui di lapangan ketika penyebaran kuesioner dilakukan.

## 2. Usia Responden

**Tabel 6 Gambaran Responden Berdasarkan Usia**

Usia Responden	Jumlah			
	Tingkat Pengetahuan Perpajakan Tinggi		Tingkat Pengetahuan Perpajakan Rendah	
	Jumlah Responden	Presentase	Jumlah Responden	Presentase
17 Tahun	-	0%	15	4,5%
18 Tahun	9	13,8%	63	19,0%
19 Tahun	9	13,8%	60	18,1%
20 Tahun	24	36,9%	84	25,3%
21 Tahun	15	23,1%	78	23,5%
22 Tahun	8	12,3%	28	8,4%
23 Tahun	-	0%	4	1,2%
Total	65	100%	332	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan data yang diperoleh terhadap 397 orang, usia responden dibedakan menjadi 7 (tujuh) tingkatan yaitu usia 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun. Tabel berikut akan menjabarkan perincian usia responden. Tabel 6 menunjukkan bahwa pada kategori tingkat pengetahuan perpajakan tinggi terdapat 9 orang (13,8%) responden berusia 18 tahun, 9 orang (13,8%) responden berusia 19 tahun, 24 orang (36,9%) responden berusia 20 tahun, 15 orang (23,1%) responden berusia 21 tahun, dan 8 orang (12,3%) responden berusia 22 tahun.

Sedangkan untuk kategori tingkat pengetahuan perpajakan rendah, jumlah responden yang berusia 17 tahun sebanyak 15 orang (4,5%), responden yang berusia 18 tahun sebanyak 63 orang (19,0%), responden yang berusia 19 tahun sebanyak 60 orang (18,1%), responden yang berusia 20 tahun sebanyak 84 orang (25,3%), responden yang berusia 21 tahun sebanyak 78 orang (23,5%), responden yang berusia 22 tahun sebanyak 28 orang (8,4%), dan responden yang berusia 23 tahun sebanyak 4 orang (1,2%). Dari hasil distribusi frekuensi tersebut menunjukkan bahwa responden terbanyak berasal dari mahasiswa usia 20 tahun. Hal ini mengindikasikan responden terbanyak berada di kisaran mahasiswa angkatan 2016, artinya mahasiswa angkatan tersebut lebih banyak ditemui dilapangan ketika penyebaran kuesioner dilakukan.

### 3. Angkatan

Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini mencakup seluruh angkatan yang masih tercatat aktif sebagai mahasiswa Strata 1 Universitas Brawijaya. Berikut tabel yang menjabarkan perincian angkatan responden:

**Tabel 7 Gambaran Responden Berdasarkan Angkatan**

Angkatan Responden	Jumlah			
	Tingkat Pengetahuan Perpajakan Tinggi		Tingkat Pengetahuan Perpajakan Rendah	
	Jumlah Responden	Presentase	Jumlah Responden	Presentase
2018	2	3,1%	75	22,6%
2017	22	33,8%	65	19,6%
2016	18	27,7%	86	25,9%
2015	15	23,1%	76	22,9%
2014	8	12,3%	26	7,8%
2013	-	0%	4	1,2%
Total	65	100%	332	100%

*Sumber: Data Primer Diolah, 2018)*

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini jika ditinjau dari angkatan kuliah menunjukkan untuk kategori responden dengan tingkat pengetahuan perpajakan tinggi terdiri dari 2 orang (3,1%) angkatan 2018, 22 orang (35,8%) angkatan 2017, 18 orang (27,7%) angkatan 2016, 15 orang (23,1%) angkatan 2015, dan 8 orang (12,3%) angkatan 2014. Sedangkan untuk kategori responden dengan tingkat pengetahuan perpajakan rendah terdiri dari 75 orang (22,6%) angkatan 2018, 65 orang (19,6%) angkatan 2017, 86 orang (25,9%) angkatan 2016, 76 orang (22,9%) angkatan 2015, 26 orang (7,8%) angkatan 2014, dan 4 orang (1,2%) angkatan 2013.

Dari hasil distribusi frekuensi tersebut menunjukkan bahwa penyebaran sampel berdasarkan angkatan cukup merata. Responden mahasiswa dengan jumlah paling sedikit ditunjukkan oleh responden angkatan 2013 dikarenakan penelitian dilakukan pada tahun ajaran 2017/2018 dimana mahasiswa sebagian besar angkatan 2013 sudah dinyatakan lulus, sehingga hanya sedikit yang ditemui di lapangan.

#### 4. Fakultas

Perincian asal fakultas responden mahasiswa Strata 1 Universitas Brawijaya ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 8 Gambaran Responden Berdasarkan Fakultas**

Fakultas	Jumlah			
	Tingkat Pengetahuan Perpajakan Tinggi		Tingkat Pengetahuan Perpajakan Rendah	
	Jumlah Responden	Presentase	Jumlah Responden	Presentase
Hukum	16	24,6%	4	1,2%
Ekonomi dan Bisnis	24	36,9%	10	3,0%
Ilmu Administrasi	17	26,2%	23	6,9%
Pertanian	-	0%	22	6,6%
Peternakan	-	0%	24	7,2%
Teknik	1	1,5%	25	7,5%
Kedokteran	1	1,5%	19	5,7%
Perikanan & Ilmu Kelautan	-	0%	17	5,1%
MIPA	1	1,5%	30	9,0%
Teknologi Pertanian	-	0%	32	9,6%
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	3	4,6%	39	11,6%
Ilmu Budaya	-	0%	29	8,7%
Kedokteran Hewan	1	1,5%	18	5,4%
Ilmu Komputer	1	1,5%	29	8,7%
Kedokteran Gigi	-	0%	11	3,3%
Total	65	100%	332	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui persebaran responden jika ditinjau dari asal fakultas menunjukkan bahwa responden pada kategori tingkat pengetahuan perpajakan tinggi terdiri dari mahasiswa fakultas Hukum sebanyak 16 orang (24,6%), Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 24 orang (26,9%), Fakultas Ilmu Administrasi sebanyak 17 orang (26,2%), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebanyak 3 orang (4,6%), dan Fakultas Ilmu Komputer, Teknik, Kedokteran, MIPA, Kedokteran Hewan masing-masing sebanyak 1 orang atau 1,5%.

Untuk mahasiswa yang termasuk dalam kategori tingkat pengetahuan perpajakan rendah berasal dari diantaranya Fakultas Hukum sebanyak 4 orang (1,2%), Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 10 orang (3,0%), Fakultas Ilmu Administrasi sebanyak 23 orang (6,9%), Fakultas Pertanian 22 orang (6,9%), Fakultas Peternakan sebanyak 24 orang (7,2%), Fakultas Teknik sebanyak 25 orang (7,5%), Fakultas Kedokteran sebanyak 19 orang (5,7%), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sebanyak 17 orang (5,1%), Fakultas MIPA sebanyak 30 orang (9%), Fakultas Teknologi Pertanian sebanyak 32 orang (9,6%), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebanyak 39 orang (11,6%), Fakultas Ilmu Budaya sebanyak 29 orang (8,7%), Fakultas Kedokteran Hewan sebanyak 18 orang (5,4%), Fakultas Ilmu Komputer sebanyak 29 orang (8,7%), dan Fakultas Kedokteran Gigi sebanyak 11 orang (3,3%).

Dari hasil distribusi frekuensi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden mahasiswa yang termasuk dalam kategori tingkat pengetahuan

perpajakan tinggi berasal dari fakultas-fakultas dengan program studi yang menyediakan matakuliah dengan muatan perpajakan. Sedangkan, untuk responden mahasiswa yang termasuk dalam kategori tingkat pengetahuan perpajakan rendah tersebar merata pada 15 fakultas di Universitas Brawijaya.

## B. Uji Kualitas Data

### 1. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu instrumen pengukuran. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Item kuesioner dinyatakan valid apabila nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel ( $n-2$ ), begitupula sebaliknya jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka pernyataan atau item dinyatakan tidak valid (Ghozali, 2016:52).

Peneliti terlebih dahulu melakukan uji coba (*pilot test*) dengan menguji instrumen pada beberapa bagian dari populasi yang bukan sampel untuk mengetahui instrumen tersebut dapat dipahami atau tidak. *Pilot Test* ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden dan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 9 Hasil Uji Coba (*Pilot Test*) Pertama Validitas Instrumen**

Variabel	Item	$r$ hitung	Sig	$r$ tabel	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak (PERCEPT)	PERCEPT1	0,452	0,012	0,361	Valid
	PERCEPT2	-0,091	0,633	0,361	Tidak Valid
	PERCEPT3	0,529	0,003	0,361	Valid
	PERCEPT4	0,592	0,001	0,361	Valid
	PERCEPT5	0,636	0,000	0,361	Valid
	PERCEPT6	0,210	0,266	0,361	Tidak Valid

Variabel	Item	r hitung	Sig	r tabel	Keterangan	
	PERCEPT7	0,561	0,001	0,361	Valid	
	PERCEPT8	0,418	0,022	0,361	Valid	
	PERCEPT9	0,653	0,000	0,361	Valid	
	PERCEPT10	0,632	0,000	0,361	Valid	
	PERCEPT11	0,345	0,62	0,361	Tidak Valid	
	PERCEPT12	0,723	0,000	0,361	Valid	
	PERCEPT13	0,522	0,003	0,361	Valid	
	PERCEPT14	0,055	0,771	0,361	Tidak Valid	
	PERCEPT15	-0,174	0,357	0,361	Tidak Valid	
	PERCEPT16	0,644	0,000	0,361	Valid	
	PERCEPT17	0,656	0,000	0,361	Valid	
	PERCEPT18	0,684	0,000	0,361	Valid	
	PERCEPT19	0,185	0,326	0,361	Tidak Valid	
	PERCEPT20	0,685	0,000	0,361	Valid	
	PERCEPT21	0,496	0,005	0,361	Valid	
	PERCEPT22	0,370	0,044	0,361	Valid	
	PERCEPT23	0,517	0,003	0,361	Valid	
	Tingkat Kepercayaan (TRUST)	TRUST1	0,515	0,004	0,361	Valid
		TRUST2	0,596	0,001	0,361	Valid
		TRUST3	0,615	0,000	0,361	Valid
		TRUST4	0,641	0,000	0,361	Valid
		TRUST5	0,660	0,000	0,361	Valid
		TRUST6	0,503	0,005	0,361	Valid
TRUST7		0,775	0,000	0,361	Valid	
TRUST8		0,811	0,000	0,361	Valid	
TRUST9		0,573	0,001	0,361	Valid	
TRUST10		0,717	0,000	0,361	Valid	
TRUST11		0,573	0,001	0,361	Valid	
TRUST12		0,771	0,000	0,361	Valid	
TRUST13		0,865	0,000	0,361	Valid	
TRUST14		0,809	0,000	0,361	Valid	
TRUST15		0,614	0,000	0,361	Valid	
TRUST16		0,448	0,013	0,361	Valid	
TRUST17		0,524	0,003	0,361	Valid	
Niat Berperilaku Patuh (INTENT)	INTENT1	0,885	0,000	0,361	Valid	
	INTENT2	0,779	0,000	0,361	Valid	
	INTENT3	0,855	0,000	0,361	Valid	

Sumber: Data primer diolah, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa probabilitas hasil korelasi atau nilai sig. r item pernyataan dari jumlah total 43 item, terdapat 6 item yang memiliki nilai r hitung lebih kecil dari r tabel ( $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ ) dan memiliki nilai sig. lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa 6 (enam) item pernyataan dinyatakan tidak valid. Pernyataan yang dinyatakan valid sebanyak 37 butir item, yang seluruhnya memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel ( $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ ) dan nilai sig. lebih kecil dari 0,05.

Mengatasi beberapa item yang tidak valid pada uji sebelumnya, peneliti melakukan *pilot test* kedua dengan merubah struktur kalimat pada keenam item pernyataan. Perubahan struktur kalimat tersebut ditujukan untuk menghilangkan keambiguan dari kalimat item pernyataan. *Pilot Test* kedua dilakukan terhadap 30 responden berbeda dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 10 Hasil Uji Coba (*Pilot Test*) Kedua Validitas Instrumen**

Variabel	Item	r hitung	Sig	r tabel	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak (PERCEPT)	PERCEPT1	0,464	0,010	0,361	Valid
	PERCEPT2	0,381	0,038	0,361	Valid
	PERCEPT3	0,505	0,004	0,361	Valid
	PERCEPT4	0,679	0,000	0,361	Valid
	PERCEPT5	0,604	0,000	0,361	Valid
	PERCEPT6	0,380	0,039	0,361	Valid
	PERCEPT7	0,544	0,002	0,361	Valid
	PERCEPT8	0,369	0,045	0,361	Valid
	PERCEPT9	0,731	0,000	0,361	Valid
	PERCEPT10	0,518	0,003	0,361	Valid
	PERCEPT11	0,764	0,000	0,361	Valid
	PERCEPT12	0,664	0,000	0,361	Valid
	PERCEPT13	0,519	0,003	0,361	Valid
	PERCEPT14	0,472	0,008	0,361	Valid
	PERCEPT15	0,375	0,041	0,361	Valid
	PERCEPT16	0,768	0,000	0,361	Valid

Variabel	Item	r hitung	Sig	r tabel	Keterangan
	PERCEPT17	0,749	0,000	0,361	Valid
	PERCEPT18	0,476	0,008	0,361	Valid
	PERCEPT19	0,476	0,026	0,361	Valid
	PERCEPT20	0,722	0,000	0,361	Valid
	PERCEPT21	0,454	0,012	0,361	Valid
	PERCEPT22	0,420	0,021	0,361	Valid
	PERCEPT23	0,477	0,008	0,361	Valid
Tingkat Kepercayaan (TRUST)	TRUST1	0,745	0,000	0,361	Valid
	TRUST2	0,739	0,000	0,361	Valid
	TRUST3	0,569	0,001	0,361	Valid
	TRUST4	0,672	0,000	0,361	Valid
	TRUST5	0,461	0,010	0,361	Valid
	TRUST6	0,773	0,000	0,361	Valid
	TRUST7	0,824	0,000	0,361	Valid
	TRUST8	0,824	0,000	0,361	Valid
	TRUST9	0,777	0,000	0,361	Valid
	TRUST10	0,779	0,000	0,361	Valid
	TRUST11	0,622	0,000	0,361	Valid
	TRUST12	0,798	0,000	0,361	Valid
	TRUST13	0,707	0,000	0,361	Valid
	TRUST14	0,731	0,000	0,361	Valid
	TRUST15	0,372	0,043	0,361	Valid
	TRUST16	0,836	0,000	0,361	Valid
	TRUST17	0,579	0,001	0,361	Valid
Niat Berperilaku Patuh (INTENT)	INTENT1	0,839	0,000	0,361	Valid
	INTENT2	0,860	0,000	0,361	Valid
	INTENT3	0,865	0,000	0,361	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai sig. item pertanyaan kurang dari 0,05 dan semua item pertanyaan memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel ( $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ ). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner dinyatakan valid.

Selanjutnya, pengujian validitas dilakukan pada seluruh data sejumlah 397 data menggunakan *software* SPSS *for windows* versi 22 dengan menggunakan korelasi *product moment* disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 11 Hasil Uji Validitas Instrumen**

Variabel	Item	r hitung	Sig	r tabel	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak (PERCEPT)	PERCEPT1	0,382	0,000	0,098	Valid
	PERCEPT2	0,455	0,000	0,098	Valid
	PERCEPT3	0,390	0,000	0,098	Valid
	PERCEPT4	0,474	0,000	0,098	Valid
	PERCEPT5	0,468	0,000	0,098	Valid
	PERCEPT6	0,441	0,000	0,098	Valid
	PERCEPT7	0,522	0,000	0,098	Valid
	PERCEPT8	0,486	0,000	0,098	Valid
	PERCEPT9	0,539	0,000	0,098	Valid
	PERCEPT10	0,525	0,000	0,098	Valid
	PERCEPT11	0,535	0,000	0,098	Valid
	PERCEPT12	0,573	0,000	0,098	Valid
	PERCEPT13	0,620	0,000	0,098	Valid
	PERCEPT14	0,489	0,000	0,098	Valid
	PERCEPT15	0,588	0,000	0,098	Valid
	PERCEPT16	0,517	0,000	0,098	Valid
	PERCEPT17	0,553	0,000	0,098	Valid
	PERCEPT18	0,567	0,000	0,098	Valid
	PERCEPT19	0,523	0,000	0,098	Valid
	PERCEPT20	0,456	0,000	0,098	Valid
	PERCEPT21	0,505	0,000	0,098	Valid
	PERCEPT22	0,451	0,000	0,098	Valid
	PERCEPT23	0,490	0,000	0,098	Valid
Tingkat Kepercayaan (TRUST)	TRUST1	0,368	0,000	0,098	Valid
	TRUST2	0,322	0,000	0,098	Valid
	TRUST3	0,463	0,000	0,098	Valid
	TRUST4	0,348	0,000	0,098	Valid
	TRUST5	0,587	0,000	0,098	Valid
	TRUST6	0,588	0,000	0,098	Valid
	TRUST7	0,590	0,000	0,098	Valid
	TRUST8	0,628	0,000	0,098	Valid

Variabel	Item	r hitung	Sig	r tabel	Keterangan
	TRUST9	0,643	0,000	0,098	Valid
	TRUST10	0,590	0,000	0,098	Valid
	TRUST11	0,592	0,000	0,098	Valid
	TRUST12	0,563	0,000	0,098	Valid
	TRUST13	0,583	0,000	0,098	Valid
	TRUST14	0,480	0,000	0,098	Valid
	TRUST15	0,383	0,000	0,098	Valid
	TRUST16	0,389	0,000	0,098	Valid
	TRUST17	0,371	0,000	0,098	Valid
Niat Berperilaku Patuh (INTENT)	INTENT1	0,789	0,000	0,098	Valid
	INTENT2	0,880	0,000	0,098	Valid
	INTENT3	0,762	0,000	0,098	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 11 dapat disimpulkan bahwa seluruh item variabel adalah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian, ditunjukkan dengan nilai sig. item pernyataan kurang dari 0,05 dan semua item pernyataan memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel ( $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ ), dimana r tabel sebesar 0,098 didapat dari tabel data statistik.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat pengukur agar dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Cronbach's Alpha* (Ghozali, 2016:48). Peneliti terlebih dahulu melakukan uji coba (*pilot test*) dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden dan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 12 Hasil Uji Coba (*Pilot Test*) Pertama Reliabilitas Instrumen**

Variabel	Alpha	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak	0,820	Reliabel
Tingkat Kepercayaan	0,914	Reliabel
Niat Berperilaku Patuh	0,803	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,70 (nilai  $\alpha > 0,70$ ), sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel. Kemudian peneliti melakukan *Pilot Test* kedua dengan hasil uji sebagai berikut:

**Tabel 13 Hasil Uji Coba (*Pilot Test*) Kedua Reliabilitas Instrumen**

Variabel	Alpha	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak	0,890	Reliabel
Tingkat Kepercayaan	0,933	Reliabel
Niat Berperilaku Patuh	0,821	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel *Pilot Test* kedua uji reabilitas semua variabel memiliki nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,70 (nilai  $\alpha > 0,70$ ), sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner pada *pilot test* kedua adalah reliabel. Selanjutnya, uji reliabilitas terhadap seluruh data penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 14 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen**

Variabel	Alpha	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak	0,867	Reliabel
Tingkat Kepercayaan	0,821	Reliabel
Niat Berperilaku Patuh	0,745	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 14 uji reabilitas semua variabel memiliki nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,70 (nilai  $\alpha > 0,70$ ), sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel.

### C. Analisis Data

#### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 397 responden melalui penyebaran kuesioner di Universitas Brawijaya, adapun deskripsi dari masing-masing variabel pada keseluruhan data adalah sebagai berikut:

##### a. Deskripsi Variabel Persepsi Korupsi Pajak

Hasil tanggapan responden terhadap variabel gaya kepemimpinan dijabarkan dalam Tabel 15 sebagai berikut:

**Tabel 15 Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Korupsi Pajak**

Item	SS		S		TS		STS		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	
PERCEPT1	61	15,4	336	84,6	0	0,0	0	0,0	3,15
PERCEPT2	63	15,9	328	82,6	6	1,5	0	0,0	3,14
PERCEPT3	70	17,6	324	81,6	3	8,0	0	0,0	3,17
PERCEPT4	79	19,9	317	79,8	1	0,3	0	0,0	3,20
PERCEPT5	95	23,9	299	75,3	3	0,8	0	0,0	3,23

Item	SS		S		TS		STS		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	
PERCEPT6	0	0,0	5	1,3	302	76,1	90	22,7	3,21
PERCEPT7	87	21,9	303	76,3	7	1,8	0	0,0	3,20
PERCEPT8	127	32,0	269	67,8	1	0,3	0	0,0	3,32
PERCEPT9	129	32,5	259	65,2	9	2,3	0	0,0	3,30
PERCEPT10	114	28,7	281	70,8	2	0,5	0	0,0	3,28
PERCEPT11	129	32,5	260	65,5	8	2,0	0	0,0	3,30
PERCEPT12	127	32,0	265	66,8	5	1,3	0	0,0	3,31
PERCEPT13	148	37,3	245	61,7	4	1,0	0	0,0	3,36
PERCEPT14	135	34,0	257	64,7	5	1,3	0	0,0	3,33
PERCEPT15	122	30,7	271	68,3	4	1,0	0	0,0	3,30
PERCEPT16	127	32,0	261	65,7	9	2,3	0	0,0	3,30
PERCEPT17	110	27,7	279	70,3	8	2,0	0	0,0	3,26
PERCEPT18	107	27,0	277	69,8	13	3,3	0	0,0	3,24
PERCEPT19	0	0,0	9	2,3	284	71,5	104	26,2	3,24
PERCEPT20	0	0,0	4	1,0	284	71,5	109	27,5	3,26
PERCEPT21	0	0,0	5	1,3	291	73,3	101	25,4	3,24
PERCEPT22	0	0,0	2	0,5	306	77,1	89	22,4	3,22
PERCEPT23	85	21,4	312	78,6	0	0,0	0	0,0	3,21
<i>Grand Mean</i>									3,25

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan hasil data yang disajikan pada Tabel 15 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi variabel kepercayaan pada item PERCEPT 1 yaitu terdapat 61 responden atau 15,4% menyatakan sangat setuju pada pernyataan pernah mengetahui atau mendengar kasus korupsi terjadi dalam 1 (satu) tahun terakhir. Sebanyak 336 responden atau 84,6% menyatakan setuju. Hasil distribusi frekuensi item PERCEPT 1 menunjukkan bahwa kesadaran responden tinggi akan korupsi pajak baik yang terjadi di sekitar mereka ataupun mendapatkan informasi melalui media.

Distribusi frekuensi item PERCEPT 2 menunjukkan bahwa terdapat 63 responden atau 15,9% menyatakan sangat setuju pada pernyataan korupsi pajak lumrah atau umum terjadi di Indonesia. Selain itu, sebanyak 328 responden atau 82,6% menyatakan setuju dan sebanyak 6 responden atau 1,5% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item PERCEPT 2 menunjukkan bahwa korupsi pajak dianggap lazim atau biasa terjadi di Indonesia.

Distribusi frekuensi item PERCEPT 3 menunjukkan bahwa terdapat 70 responden atau 17,6% menyatakan sangat setuju pada pernyataan tingkat korupsi pajak di Indonesia tinggi. Selain itu, sebanyak 324 responden atau 81,6% menyatakan setuju dan sebanyak 3 responden atau 0,8% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item PERCEPT 3 mengukur pendapat responden mengenai kuantitas atau jumlah kasus korupsi pajak yang terjadi.

Distribusi frekuensi item PERCEPT 4 menunjukkan bahwa terdapat 79 responden atau 19,9% menyatakan sangat setuju pada pernyataan pada umumnya orang berfikir bahwa tingkat korupsi pajak di Indonesia tinggi. Selain itu, sebanyak 317 responden atau 79,8% menyatakan setuju dan sebanyak 1 responden atau 0,3% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item PERCEPT 4 mengukur tanggapan responden terkait anggapan orang lain pada umumnya mengenai banyak kasus korupsi pajak yang terjadi.

Distribusi frekuensi item PERCEPT 5 menunjukkan bahwa terdapat 95 responden atau 23,9% menyatakan sangat setuju pada pernyataan tingkat korupsi pajak di Indonesia saat ini merupakan masalah yang serius. Selain itu,

sebanyak 299 responden atau 75,3% menyatakan setuju dan sebanyak 3 responden atau 0,8% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item PERCEPT 5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa kasus korupsi pajak di Indonesia banyak menimbulkan kerugian di berbagai aspek sehingga perlu diberantas, ditindak, dan dicegah.

Distribusi frekuensi item PERCEPT 6 menunjukkan bahwa terdapat 90 responden atau 22,7% menyatakan sangat tidak setuju pada pernyataan korupsi pajak di Indonesia jarang terjadi. Selain itu, sebanyak 302 responden atau 76,1% menyatakan tidak setuju dan sebanyak 5 responden atau 1,3% menyatakan setuju. Item PERCEPT 6 merupakan item pernyataan negatif yang digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden terhadap item PERCEPT 3 terkait jumlah kasus korupsi pajak yang terjadi. Hasil distribusi frekuensi item ini menunjukkan responden tidak setuju dengan pernyataan korupsi pajak jarang terjadi di Indonesia, artinya kasus korupsi pajak dipandang sering terjadi.

Distribusi frekuensi item PERCEPT 7 menunjukkan bahwa terdapat 87 responden atau 21,9% menyatakan sangat setuju pada pernyataan ketika saya berfikir mengenai tingkat korupsi pajak di Indonesia saya merasa tidak senang. Selain itu, sebanyak 303 responden atau 76,3% menyatakan setuju dan sebanyak 7 responden atau 1,8% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item PERCEPT 7 menunjukkan bahwa responden merasa terganggu dengan pemberitaan korupsi pajak yang terjadi karena turut merasa dirugikan.

Distribusi frekuensi item PERCEPT 8 menunjukkan bahwa terdapat 127 responden atau 32,0% menyatakan sangat setuju pada pernyataan penerbitan faktur pajak fiktif dapat digolongkan sebagai tindak korupsi pajak. Selain itu, sebanyak 269 responden atau 67,8% menyatakan setuju dan sebanyak 1 responden atau 0,3% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item PERCEPT 8 menunjukkan bahwa responden memahami bahwa penerbitan faktur pajak fiktif merupakan perbuatan ilegal dan dikategorikan sebagai tindak korupsi pajak. Sesuai dengan aturan yang berlaku dalam UU KUP pasal 39A jo. Pasal 43 ayat 1.

Distribusi frekuensi item PERCEPT 9 menunjukkan bahwa terdapat 129 responden atau 32,5% menyatakan sangat setuju pada pernyataan tindakan pemberian suap kepada pegawai pajak dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi. Selain itu, sebanyak 259 responden atau 65,2% menyatakan setuju dan sebanyak 9 responden atau 2,3% menyatakan tidak setuju. Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, yang menyebutkan siapa saja yang memberikan sesuatu agar orang lain berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu akan dipidana karena menerima suap.

Distribusi frekuensi item PERCEPT 10 menunjukkan bahwa terdapat 114 responden atau 28,7% menyatakan sangat setuju pada pernyataan Direktur Jenderal Pajak menyalahgunakan wewenang jabatannya untuk mengabulkan permohonan keberatan wajib pajak merupakan tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindak korupsi pajak. Selain itu, sebanyak 281 responden atau 70,8% menyatakan setuju dan sebanyak 2 responden atau 0,5%

menyatakan tidak setuju. Sesuai dengan aturan yang berlaku yang tercantum dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 pasal 3, dimana setiap orang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang karena jabatan dan merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi. Hasil distribusi frekuensi item ini menyatakan responden telah memahami hal tersebut.

Distribusi frekuensi item PERCEPT 11 menunjukkan bahwa terdapat 129 responden atau 32,5% menyatakan sangat setuju pada pernyataan tindakan pemerasan yang dilakukan oleh pegawai pajak dengan janji akan dipermudah pengurusan kewajiban perpajakan dapat digolongkan sebagai tindak korupsi pajak. Selain itu, sebanyak 260 responden atau 65,5% menyatakan setuju dan sebanyak 8 responden atau 2,0% menyatakan tidak setuju. Tindakan pemerasan meliputi unsur pemaksaan dan ancaman kepada orang lain untuk menyerahkan sesuatu, dari tindakan tersebut menurut UU KUP pasal 36A (3) diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pasal 368 UU Hukum Pidana.

Distribusi frekuensi item PERCEPT 12 menunjukkan bahwa terdapat 127 responden atau 32% menyatakan sangat setuju pada pernyataan pegawai pajak yang dengan sengaja mengurangi jumlah kurang bayar salah satu wajib pajak dapat digolongkan sebagai tindak korupsi pajak. Selain itu, sebanyak 265 responden atau 66,7% menyatakan setuju dan sebanyak 5 responden atau 1,3% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item PERCEPT 12 menunjukkan bahwa responden memahami kasus tindak korupsi pajak yang berkaitan dengan tindakan yang merugikan keuangan negara berupa

penetapan pajak yang tidak sesuai, sebagaimana tercantum dalam UU KUP pasal 36A ayat (1).

Distribusi frekuensi item PERCEPT 13 menunjukkan bahwa terdapat 148 responden atau 37,2% menyatakan sangat setuju pada pernyataan panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak memberikan perlakuan istimewa dengan memenangkan salah satu pihak dalam lelang pengadaan barang dapat digolongkan sebagai tindak korupsi pajak. Selain itu, sebanyak 245 responden atau 61,7% menyatakan setuju dan sebanyak 4 responden atau 1,0% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item PERCEPT 13 menunjukkan bahwa responden memahami kasus tindak korupsi pajak yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang melanggar etika sesuai KEPPRES No. 80 Tahun 2003 pasal 5 huruf g terkait penyalahgunaan wewenang atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi.

Distribusi frekuensi item PERCEPT 14 menunjukkan bahwa terdapat 135 responden atau 34,0% menyatakan sangat setuju pada pernyataan pegawai pajak yang menerima gratifikasi dari wajib pajak sehubungan dengan jabatannya dalam pengurusan layanan kewajiban perpajakan dapat digolongkan sebagai tindak korupsi pajak. Selain itu, sebanyak 257 responden atau 64,7% menyatakan setuju dan sebanyak 5 responden atau 1,3% menyatakan tidak setuju. Sesuai dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12B setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap memberikan suap. Hasil distribusi frekuensi

menunjukkan responden setuju dengan pernyataan bahwa penerimaan gratifikasi pegawai pajak tergolong dalam tindak korupsi pajak.

Distribusi frekuensi item PERCEPT 15 menunjukkan bahwa terdapat 122 responden atau 30,7% menyatakan sangat setuju pada pernyataan perbuatan seseorang yang menolak memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus korupsi pajak yang diketahuinya dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Selain itu, sebanyak 271 responden atau 68,3% menyatakan setuju dan sebanyak 4 responden atau 1,0% menyatakan tidak setuju. Menurut UU KUHP pasal 224 bahwa apabila dengan sengaja menolak atau tidak memenuhi panggilan sebagai saksi akan diancam penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.

Distribusi frekuensi item PERCEPT 16 menunjukkan bahwa terdapat 127 responden atau 32% menyatakan sangat setuju pada pernyataan korupsi pajak menyebabkan kerugian keuangan negara dan menghambat pembangunan. Selain itu, sebanyak 261 responden atau 65,7% menyatakan setuju dan sebanyak 9 responden atau 2,3% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item PERCEPT 16 menunjukkan bahwa korupsi pajak dipandang menjadi pengakibat berkurangnya penerimaan negara.

Distribusi frekuensi item PERCEPT 17 menunjukkan bahwa terdapat 110 responden atau 27,7% menyatakan sangat setuju pada pernyataan korupsi pajak dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga negara. Selain itu, sebanyak 279 responden atau 70,3% menyatakan setuju dan sebanyak 8 responden atau 2% menyatakan tidak setuju. Hilangnya

kepercayaan terhadap lembaga negara dapat mencakup kepercayaan terhadap pemerintah pusat atau daerah, DPR maupun DPRD, bahkan terhadap lembaga peradilan.

Distribusi frekuensi item PERCEPT 18 menunjukkan bahwa terdapat 107 responden atau 27% menyatakan sangat setuju pada pernyataan korupsi pajak mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi seseorang. Selain itu, sebanyak 277 responden atau 69,8% menyatakan setuju dan sebanyak 13 responden atau 3,3% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item PERCEPT 18 menunjukkan bahwa responden setuju bahwa akibat korupsi pajak hak-hak sosial dan ekonomi seseorang akan dilanggar seperti sulitnya mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Distribusi frekuensi item PERCEPT 19 menunjukkan bahwa terdapat 104 responden atau 26,2% menyatakan sangat tidak setuju pada pernyataan wajib pajak secara pribadi dapat memberikan uang kepada pegawai pajak sebagai ucapan terimakasih. Selain itu, sebanyak 284 responden atau 71,5% menyatakan tidak setuju dan sebanyak 9 responden atau 2,3% menyatakan setuju. Hasil distribusi frekuensi item PERCEPT 19 menunjukkan bahwa responden menampilkan sikap yang diharapkan yaitu tidak setuju dengan tindakan pemberian uang kepada pegawai pajak atas layanan yang diterima. Karena, pada dasarnya seluruh layanan kewajiban perpajakan oleh Ditjen Pajak tidak dipungut biaya.

Distribusi frekuensi item PERCEPT 20 menunjukkan bahwa terdapat 109 responden atau 27,5% menyatakan sangat tidak setuju pada pernyataan

pegawai pajak dapat menggunakan mobil dinas di luar jam kerja tanpa izin yang sah. Selain itu, sebanyak 284 responden atau 71,5% menyatakan tidak setuju dan sebanyak 4 responden atau 1,0% menyatakan setuju. Mayoritas responden menampilkan sikap yang diharapkan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 87 Tahun 2005. Peraturan tersebut mengungkapkan bahwa penggunaan kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi, dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor, dan hanya digunakan di dalam kota pengecualian penggunaan di luar kota berdasarkan ijin tertulis.

Distribusi frekuensi item PERCEPT 21 menunjukkan bahwa terdapat 101 responden atau 25,4% menyatakan sangat tidak setuju pada pernyataan wajib pajak tidak keberatan memberikan sesuatu kepada pegawai pajak agar layanan dipercepat. Selain itu, sebanyak 291 responden atau 73,3% menyatakan tidak setuju dan sebanyak 5 responden atau 1,3% menyatakan setuju. Hasil distribusi frekuensi item PERCEPT 21 menunjukkan bahwa responden menampilkan sikap yang diharapkan yaitu tidak setuju dengan tindakan pemberian sesuatu kepada pegawai pajak agar layanan dipercepat. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2001 pasal 5, akan dipidana bagi seseorang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar melakukan atau berbuat sesuatu.

Distribusi frekuensi item PERCEPT 22 menunjukkan bahwa terdapat 89 responden atau 22,4% menyatakan sangat tidak setuju pada pernyataan

seseorang bersedia membayar sejumlah uang asal diterima menjadi pegawai pajak. Selain itu, sebanyak 306 responden atau 77,1% menyatakan tidak setuju dan sebanyak 2 responden atau 0,5% menyatakan setuju. Hasil distribusi frekuensi item PERCEPT 22 menunjukkan bahwa responden menampilkan sikap yang diharapkan yaitu tidak setuju dengan tindakan pemberian sesuatu kepada pegawai pajak agar diterima sebagai pegawai. Selain tindakan tersebut merupakan bentuk suap, juga melanggar aturan penerimaan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditentukan.

Distribusi frekuensi item PERCEPT 23 menunjukkan bahwa terdapat 85 responden atau 21,4% menyatakan sangat setuju pada pernyataan apabila saya mengetahui tindakan korupsi pajak yang terjadi, saya akan melaporkan pada pihak yang berwenang. Selain itu, sebanyak 312 responden atau 78,6%. Hasil distribusi frekuensi item PERCEPT 23 menunjukkan bahwa responden menunjukkan perilaku yang diharapkan yaitu melaporkan korupsi pajak yang terjadi di sekeliling mereka.

Berdasarkan hasil tersebut maka secara keseluruhan mengenai variabel persepsi korupsi pajak memiliki rata-rata jawaban responden (*Grand Mean*) sebesar 3,25. Rata-rata distribusi jawaban tertinggi terletak pada item PERCEPT 13 (korupsi pajak terkait pengadaan barang dan jasa) dengan skor 3,36. Sedangkan rata-rata distribusi terendah terletak pada item PERCEPT 2 (korupsi pajak lumrah atau sering terjadi di Indonesia) dengan skor 3,14. Jadi dapat disimpulkan mahasiswa memiliki pemahaman yang tinggi terkait korupsi

pajak di Indonesia. Oleh sebab itu, persepsi korupsi pajak mahasiswa tergolong tinggi.

#### b. Deskripsi Variabel Tingkat Kepercayaan

Hasil tanggapan responden terhadap variabel gaya kepemimpinan dijabarkan dalam Tabel 16 sebagai berikut:

**Tabel 16 Distribusi Frekuensi Variabel Tingkat Kepercayaan**

Item	SS		S		TS		STS		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	
TRUST 1	11	2,6	349	87,9	37	9,3	0	0,0	2,93
TRUST 2	8	2,0	346	87,2	43	10,8	0	0,0	2,91
TRUST 3	17	4,3	321	80,9	59	14,9	0	0,0	2,89
TRUST 4	11	2,8	313	78,8	73	18,4	0	0,0	2,84
TRUST 5	24	6,0	277	69,8	96	24,4	0	0,0	2,82
TRUST 6	22	5,5	222	55,9	153	38,5	0	0,0	2,67
TRUST 7	21	5,3	259	65,2	117	29,5	0	0,0	2,76
TRUST 8	28	7,1	243	61,2	126	31,7	0	0,0	2,75
TRUST 9	22	5,5	219	55,2	156	39,3	0	0,0	2,66
TRUST 10	31	7,8	252	63,5	114	28,7	0	0,0	2,79
TRUST 11	15	3,8	252	63,5	130	32,7	0	0,0	2,71
TRUST 12	21	5,3	266	67,0	110	27,7	0	0,0	2,78
TRUST 13	14	3,5	231	58,2	152	38,3	0	0,0	2,65
TRUST 14	19	4,8	292	73,6	86	21,7	0	0,0	2,83
TRUST 15	0	0,0	99	24,9	289	72,8	9	2,3	2,77
TRUST 16	11	2,8	304	76,6	82	20,7	0	0,0	2,82
TRUST17	12	3,0	326	82,1	59	14,9	0	0,0	2,88
<i>Grand Mean</i>									2,79

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan hasil data yang disajikan pada Tabel 16 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi variabel kepercayaan pada item TRUST 1 yaitu terdapat 11 responden atau 2,6% menyatakan sangat setuju pada pernyataan pegawai pajak mampu melakukan tugasnya dengan baik. Sebanyak 349

responden atau 87,9% menyatakan setuju, dan sebanyak 37 responden atau 9,3% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item TRUST 1 menunjukkan bahwa responden percaya dengan profesionalitas pegawai pajak dalam melakukan pekerjaannya berupa pemberian pelayanan.

Distribusi frekuensi item TRUST 2 menunjukkan bahwa terdapat 8 responden atau 2% menyatakan sangat setuju pada pernyataan Direktorat Jenderal Pajak dikenal sukses dalam menjalankan berbagai program di bidang perpajakan. Selain itu, sebanyak 346 responden atau 87,2% menyatakan setuju dan sebanyak 43 responden atau 10,8% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item TRUST 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai kinerja Direktorat Jenderal Pajak baik, dengan melihat efektivitas suatu program dan kebijakan hingga dapat dikatakan berhasil.

Distribusi frekuensi item TRUST 3 menunjukkan bahwa terdapat 17 responden atau 4,3% menyatakan sangat setuju pada pernyataan pegawai pajak memiliki pengetahuan untuk menunjang pekerjaannya. Selain itu, sebanyak 321 responden atau 80,9% menyatakan setuju dan sebanyak 59 responden atau 14,9% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item TRUST 3 menunjukkan bahwa responden percaya dengan pengetahuan yang dimiliki pegawai pajak. Mengingat dalam perekrutan pegawai DJP dipertimbangkan syarat latar belakang pendidikan untuk memenuhi posisi jabatan.

Distribusi frekuensi item TRUST 4 menunjukkan bahwa terdapat 11 responden atau 2,8% menyatakan sangat setuju pada pernyataan saya merasa sangat yakin dengan kompetensi yang dimiliki pegawai pajak. Selain itu,

sebanyak 313 responden atau 78,8% menyatakan setuju dan sebanyak 73 responden atau 18,4% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item TRUST 4 menunjukkan bahwa responden percaya dengan kecakapan pegawai pajak dalam menjalankan tugas.

Distribusi frekuensi item TRUST 5 menunjukkan bahwa terdapat 24 responden atau 6% menyatakan sangat setuju pada pernyataan pegawai pajak memiliki kemampuan khusus untuk meningkatkan kinerja mereka. Selain itu, sebanyak 277 responden atau 69,8% menyatakan setuju dan sebanyak 96 responden atau 24,4% menyatakan tidak setuju. Direktorat Jenderal Pajak memberikan pelatihan dan on job training terhadap pegawai pajak untuk jabatan-jabatan khusus. Hasil distribusi frekuensi menunjukkan bahwa responden percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai pajak.

Distribusi frekuensi item TRUST 6 menunjukkan bahwa terdapat 22 responden atau 5,5% menyatakan sangat setuju pada pernyataan seluruh pegawai pajak memiliki kualifikasi yang baik. Selain itu, sebanyak 222 responden atau 55,9% menyatakan setuju dan sebanyak 153 responden atau 38,5% menyatakan tidak setuju. Kualifikasi yang baik dilihat dari keahlian dan pendidikan khusus. Dalam perekrutan pegawai pajak terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi sesuai jabatan-jabatan yang tersedia.

Distribusi frekuensi item TRUST 7 menunjukkan bahwa terdapat 21 responden atau 5,3% menyatakan sangat setuju dengan pernyataan pemenuhan hak wajib pajak akan diperhatikan oleh pegawai pajak. Selain itu, sebanyak 259 responden atau 65,2% menyatakan setuju dan sebanyak 117 responden

atau 29,5% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item TRUST 7 menunjukkan bahwa sebagian besar responden percaya jika pegawai pajak akan menghormati hak-hak wajib pajak dan tidak akan berlaku sewenang-wenang.

Distribusi frekuensi item TRUST 8 menunjukkan bahwa terdapat 28 responden atau 7,1% menyatakan sangat setuju pada pernyataan pegawai pajak akan menjamin hak-hak wajib pajak. Selain itu, sebanyak 243 responden atau 61,2 menyatakan setuju dan sebanyak 126 responden atau 31,7% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi menunjukkan bahwa sebagian besar responden percaya jika pegawai pajak betul-betul akan menjamin terwujudnya hak-hak wajib pajak.

Distribusi frekuensi item TRUST 9 menunjukkan bahwa terdapat 22 responden atau 5,5% menyatakan sangat setuju pada pernyataan pegawai pajak tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat. Selain itu, sebanyak 219 responden atau 55,2% menyatakan setuju dan sebanyak 156 responden atau 39,3% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item TRUST 9 sebagian besar menunjukkan bahwa responden percaya bahwa pegawai pajak akan konsisten bekerja sesuai prosedur, namun terdapat angka yang cukup besar yaitu 39,3% responden meragukan hal tersebut.

Distribusi frekuensi item TRUST 10 menunjukkan bahwa terdapat 31 responden atau 7,8% menyatakan sangat setuju pada pernyataan pegawai pajak sangat memperhatikan kepentingan masyarakat. Selain itu, sebanyak 252 responden atau 63,5% menyatakan setuju dan sebanyak 130 responden atau

32,7% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item TRUST 10 menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa pegawai pajak mengusahakan semaksimal mungkin untuk menghimpun pajak sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat dan negara.

Distribusi frekuensi item TRUST 11 menunjukkan bahwa terdapat 15 responden atau 3,8% menyatakan sangat setuju pada pernyataan pegawai pajak akan melakukan berbagai cara untuk membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, sebanyak 252 responden atau 63,5% menyatakan setuju dan sebanyak 130 responden atau 32,7% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi menunjukkan bahwa responden percaya bahwa pegawai pajak totalitas dalam memberikan pelayanan.

Distribusi frekuensi item TRUST 12 menunjukkan bahwa terdapat 21 responden atau 5,3% menyatakan sangat setuju pada pernyataan pegawai pajak memiliki rasa keadilan yang tinggi. Selain itu, sebanyak 266 responden atau 67% menyatakan setuju dan sebanyak 110 responden atau 27,7% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item TRUST 12 menunjukkan bahwa responden percaya bahwa pegawai pajak akan berlaku adil.

Distribusi frekuensi item TRUST 13 menunjukkan bahwa terdapat 14 responden atau 3,5% menyatakan sangat setuju pada pernyataan saya tidak memiliki keraguan dalam pelaksanaan kode etik oleh pegawai pajak. Selain itu, sebanyak 231 responden atau 58,2% menyatakan setuju dan sebanyak 152 responden atau 38,3% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item

TRUST 13 menunjukkan bahwa responden percaya bahwa pegawai pajak telah menerapkan kode etik yang berlaku.

Distribusi frekuensi item TRUST 14 menunjukkan bahwa terdapat 19 responden atau 4,8% menyatakan sangat setuju pada pernyataan pegawai pajak akan berusaha keras untuk bersikap adil pada masyarakat. Selain itu, sebanyak 292 responden atau 73,6% menyatakan setuju dan sebanyak 86 responden atau 21,7% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item TRUST 14 menunjukkan bahwa responden percaya bahwa ada upaya dari pegawai pajak untuk mewujudkan keadilan.

Distribusi frekuensi item TRUST 15 menunjukkan bahwa terdapat 9 responden atau 2,3% menyatakan sangat tidak setuju pada pernyataan tindakan dan perilaku pegawai pajak dalam memperlakukan setiap wajib pajak tidak konsisten. Selain itu, sebanyak 289 responden atau 72,8% menyatakan tidak setuju dan sebanyak 99 responden atau 24,9% menyatakan setuju. Item TRUST 15 merupakan pernyataan negatif untuk mengukur kekonsistenan jawaban responden terhadap item TRUST 14 terkait perlakuan adil pegawai pajak dalam memberikan pelayanan.

Distribusi frekuensi item TRUST 16 menunjukkan bahwa terdapat 11 responden atau 2,8% menyatakan sangat setuju pada pernyataan saya percaya dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, sebanyak 304 responden atau 76,6% menyatakan setuju dan sebanyak 82 responden atau 20,7% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item TRUST 16 menunjukkan bahwa sebagian besar responden percaya dengan

nilai-nilai yang telah dibentuk apabila diterapkan dengan baik akan meningkatkan integritas pegawai pajak.

Distribusi frekuensi item TRUST 17 menunjukkan bahwa terdapat 12 responden atau 3% menyatakan sangat setuju pada pernyataan kode etik yang diterapkan menuntun para pegawai pajak untuk berperilaku baik. Selain itu, sebanyak 326 responden atau 82,1% menyatakan setuju dan sebanyak 59 responden atau 14,9% menyatakan tidak setuju. Kode etik pegawai pajak dirumuskan dalam PMK No.72/PMK.01/2007. Hasil distribusi frekuensi menunjukkan bahwa responden percaya bahwa kode etik yang telah dibentuk bertujuan untuk memelihara perilaku pegawai yang profesional.

Berdasarkan hasil tersebut maka secara keseluruhan mengenai variabel persepsi korupsi pajak memiliki rata-rata jawaban responden (*Grand Mean*) sebesar 2,79. Rata-rata distribusi jawaban tertinggi terletak pada item TRUST 1 (pegawai pajak mampu melakukan tugasnya dengan baik) dengan skor 2,93. Sedangkan rata-rata distribusi terendah terletak pada item TRUST 13 (saya tidak memiliki keraguan dalam pelaksanaan kode etik oleh pegawai pajak) dengan skor 2,65. Jadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki kepercayaan yang cukup tinggi terhadap pegawai pajak terutama dari segi kemampuannya.

### c. Deskripsi Variabel Niat Berperilaku Patuh

Hasil tanggapan responden terhadap variabel gaya kepemimpinan dijabarkan dalam Tabel 17 sebagai berikut:

**Tabel 17 Distribusi Frekuensi Varibel Niat Berperilaku Patuh**

<i>Item</i>	SS		S		TS		STS		<i>Mean</i>
	F	%	F	%	F	%	F	%	
INTENT 1	145	36,5	227	57,2	25	6,3	0	0,0	3,30
INTENT 2	151	38,0	222	55,9	24	6,0	0	0,0	3,32
INTENT 3	163	41,1	221	55,7	13	3,3	0	0,0	3,38
<i>Grand Mean</i>									3,33

*Sumber: Data Primer Diolah, 2018*

Berdasarkan hasil data yang disajikan pada Tabel 17 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi variabel niat berperilaku patuh pada item INTENT 1 yaitu terdapat 145 responden atau 36,5% menyatakan sangat setuju pada pernyataan saya ingin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada masa yang akan datang. Sebanyak 227 responden atau 57,2% menyatakan setuju, dan sebanyak 25 responden atau 6,3% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item INTENT 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berkehendak untuk patuh pada kewajiban perpajakan.

Distribusi frekuensi item INTENT 2 menunjukkan bahwa terdapat 151 responden atau 38% menyatakan sangat setuju pada pernyataan saya memperkerikan akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang. Selain itu, sebanyak 222 responden atau 55,9% menyatakan setuju dan sebanyak 24 responden atau 6,0% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item INTENT 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden merencanakan untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di kemudian hari.

Distribusi frekuensi item INTENT 3 menunjukkan bahwa terdapat 163 responden atau 41,1% menyatakan sangat setuju pada pernyataan saya akan

berusaha patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang. Selain itu, sebanyak 221 responden atau 55,7% menyatakan setuju dan 13 responden atau 3,3% menyatakan tidak setuju. Hasil distribusi frekuensi item INTENT 3 menunjukkan bahwa responden akan mencoba untuk patuh pada kewajiban perpajakan di kemudian hari.

Berdasarkan hasil tersebut maka secara keseluruhan mengenai variabel persepsi korupsi pajak memiliki rata-rata jawaban responden (*Grand Mean*) sebesar 3,33. Rata-rata distribusi jawaban tertinggi terletak pada item INTENT 3 (saya akan berusaha untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang) dengan skor 3,38. Sedangkan rata-rata distribusi terendah terletak pada item INTENT 1 (saya ingin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang) dengan skor 3,30. Jadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki minat yang tinggi untuk patuh dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang dan tergolong sebagai calon wajib pajak potensial.

## **2. Analisis Statistik Inferensial**

### **a. Uji Asumsi Klasik Regresi Linier Berganda**

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier berganda yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:102). Uji Autokorelasi tidak digunakan karena jenis data dalam penelitian ini adalah *cross section*, sedangkan uji autokorelasi digunakan

untuk jenis data *time series*. Hasil uji asumsi klasik ditampilkan sebagai berikut:

### 1) Uji Normalitas

**Tabel 18 Hasil Uji Normalitas Regresi Linier Berganda**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		405
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.42456440
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.047
	Negative	-.095
Test Statistic		.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>

Sumber: *Data Primer Diolah, 2018*

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak (Suliyanto, 2011:69). Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Hasil ini menandakan bahwa data residual dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal.

### 2) Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016:103). Gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *Varian Inflation Factor* (VIF). Bila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya di atas 0,1 atau 10% maka dapat disimpulkan bahwa

model regresi tersebut tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2016:104).

**Tabel 19 Hasil Uji Multikolinearitas Regresi Linier Berganda**

Variabel independen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Persepsi Korupsi Pajak (PERCEPT)	0,842	1,213
Tingkat Kepercayaan (TRUST)	0,842	1,213

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Toleransi semua variabel independen dalam penelitian ini lebih dari 0,1, sedangkan nilai VIF semua variabel independen kurang dari 10. Berdasarkan nilai dari hasil uji multikolinearitas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Artinya, tidak terdapat korelasi antara variabel independen persepsi korupsi pajak (PERCEPT) dan tingkat kepercayaan (TRUST) yang saling mengganggu satu sama lain.

### 3) Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134). Uji Heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser* untuk mengetahui apakah model regresi mengalami masalah heteroskedastisitas. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka terjadi heterokedastisitas. Sedangkan sebaliknya apabila nilai signifikansi

lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil Uji Heterokedastisitas menggunakan uji *Glejser* disajikan dalam Tabel 20 sebagai berikut:

**Tabel 20 Hasil Uji Heterokedastisitas Regresi Linier Berganda**


Variabel	Signifikasi	Keputusan
Persepsi Korupsi Pajak (PERCEPT)	0,149	Homokedastisitas
Tingkat Kepercayaan (TRUST)	0,000	Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan hasil Uji *Glejser* pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel PERCEPT sebesar 0,149 dimana lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Namun, variabel TRUST menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05 yang memiliki arti bahwa terdapat gejala heteroskedastisitas.

#### 4) Uji Box Plot Data Residual

Berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui bahwa terdapat beberapa data pencilan atau *outlier* pada data residual. *Outlier* adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim (Ghozali, 2016:41). Data tersebut akan dikeluarkan agar data dapat memenuhi uji asumsi klasik. Setelah data *outlier* dikeluarkan maka akan dilakukan uji asumsi klasik ulang. Adapun gambar Uji Blox Plot ditunjukkan sebagai berikut:



**Gambar 4 Hasil Uji Box Plot Data Residual**

*Sumber: Data Primer Diolah, 2018*

**b. Uji Asumsi Klasik Regresi Linier Berganda Setelah Penghapusan**

***Outlier***

**1) Uji Normalitas**

**Tabel 21 Hasil Uji Normalitas Setelah Penghapusan Outlier**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardize d Residual
N		397
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.99286632
Most Extreme Differences	Absolute	.035
	Positive	.033
	Negative	-.035
Test Statistic		.035
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

*Sumber: Data Primer Diolah, 2018*

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel di atas, dapat diketahui bahwa setelah dilakukan penghapusan *outlier* nilai signifikansi menjadi sebesar 0,200 yang artinya lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Hasil ini menandakan bahwa setelah dilakukan penghapusan *outlier*, data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

## 2) Uji Multikolinearitas

Gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *Varian Inflation Factor* (VIF). Bila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya di atas 0,1 atau 10% maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2016:104).

**Tabel 22 Hasil Uji Multikolinearitas Setelah Penghapusan Outlier**

Variabel independen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Persepsi Korupsi Pajak (PERCEPT)	0,872	1,146
Tingkat Kepercayaan (TRUST)	0,872	1,146

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* semua variabel independen dalam penelitian ini lebih dari 0,1, sedangkan nilai VIF semua variabel independen kurang dari 10. Berdasarkan nilai dari hasil uji multikolinearitas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Artinya, tidak terdapat korelasi antara variabel independen persepsi korupsi pajak (PERCEPT) dan tingkat kepercayaan (TRUST) yang saling mengganggu satu sama lain.

### 3) Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134). Uji Heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser* untuk mengetahui apakah model regresi mengalami masalah heteroskedastisitas. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka terjadi heterokedastisitas. Sedangkan sebaliknya apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil Uji Heterokedastisitas menggunakan uji *Glejser* disajikan dalam Tabel 23 sebagai berikut:

**Tabel 23 Hasil Uji Heterokedastisitas Setelah Penghapusan Outlier**

Variabel	Signifikasi	Keputusan
Persepsi Korupsi Pajak (PERCEPT)	0,090	Homokedastisitas
Tingkat Kepercayaan (TRUST)	0,531	Homokedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan hasil Uji *Glejser* pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel PERCEPT sebesar 0,090 dimana lebih besar dari 0,05. Begitu pula dengan variabel TRUST menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,531 yang mana lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau dalam fungsi regresi penelitian ini tidak muncul gangguan karena varian yang tidak sama.

### c. Uji Asumsi Klasik Regresi Moderasi

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi moderasi yaitu uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Kedua uji tersebut dilakukan pada persamaan regresi total observasi, persamaan regresi kategori 1, dan persamaan regresi kategori 0. Uji multikolinearitas tidak digunakan karena persamaan regresi yang digunakan berupa regresi linier sederhana untuk melihat peranan variabel moderasi pada masing-masing hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun uji asumsi klasik dilakukan pada dua model regresi ditunjukkan sebagai berikut:

#### 1) Uji Asumsi Klasik Regresi Moderasi dengan Variabel PERCEPT

Uji asumsi klasik regresi moderasi ini dilakukan pada persamaan regresi linier sederhana antara variabel persepsi korupsi pajak (PERCEPT) terhadap variabel niat berperilaku patuh (INTENT) untuk persamaan regresi total observasi, kategori 1, dan kategori 0. Adapun hasil uji asumsi klasik ditunjukkan melalui tabel berikut:

**Tabel 24 Hasil Uji Asumsi Klasik Regresi Moderasi**

Variabel	Kategori	Uji Normalitas		Uji Heteroskedastisitas	
		Asymp. Sig	Keputusan	Sig.	Keputusan
PERCEPT	Total Observasi	0,102	Normal	0,089	Homogen
	Kategori 1	0,200	Normal	0,768	Homogen
	Kategori 0	0,200	Normal	0,086	Homogen

*Sumber: Data Primer Diolah, 2018*

### a) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak (Suliyanto, 2011:69). Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditampilkan pada Tabel 21, dapat diketahui bahwa masing-masing nilai signifikansi untuk total observasi, kategori 1, dan kategori 0 lebih besar dari 0,05 yang menandakan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal

### b) Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil Uji *Glejser* pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi baik pada total observasi, kategori 1, maupun kategori 0 nilai absolut residualnya lebih besar dari 0,05. Hal ini menandakan pada data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, artinya dalam fungsi regresi tidak muncul gangguan karena varian yang tidak sama.

## 2) Uji Asumsi Klasik Regresi Moderasi dengan Variabel TRUST

**Tabel 25 Hasil Uji Asumsi Klasik Regresi Moderasi**

Variabel	Kategori	Uji Normalitas		Uji Heteroskedastisitas	
		Asymp. Sig	Keputusan	Sig.	Keputusan
TRUST	Total Observasi	0,072	Normal	0,209	Homogen
	Kategori 1	0,200	Normal	0,553	Homogen
	Kategori 0	0,060	Normal	0,131	Homogen

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Uji asumsi klasik regresi moderasi ini dilakukan pada persamaan regresi linier sederhana antara variabel tingkat kepercayaan (TRUST)

terhadap variabel niat berperilaku patuh (INTENT) untuk persamaan regresi total observasi, kategori 1, dan kategori 0. Adapun hasil uji asumsi klasik ditunjukkan melalui tabel 25.

**a) Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak (Suliyanto, 2011:69). Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing nilai signifikansi untuk total observasi, kategori 1, dan kategori 0 lebih besar dari 0,05 yang menandakan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal

**b) Uji Heterokedastisitas**

Berdasarkan hasil Uji *Glejser* pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi baik pada total observasi, kategori 1, maupun kategori 0 nilai absolut residualnya lebih besar dari 0,05. Hal ini menandakan pada data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, artinya dalam fungsi regresi tidak muncul gangguan karena varian yang tidak sama.

**d. Analisis Regresi**

**1) Analisis Regresi Linier Berganda**

Berdasarkan olah data yang dilakukan dengan SPSS 22 diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 26 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	20.318	1.114		18.238	.000
	PERCEPT	-.167	.010	-.638	-16.625	.000
	TRUST	.046	.012	.143	3.714	.000

a. Dependent Variable: INTENT

Berdasarkan hasil regresi linier berganda pada tabel di atas maka didapati persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{INTENT} = 20,318 + -0,167\text{PERCEPT} + 0,046\text{TRUST} + 1,114$$

Keterangan:

INTENT : Niat Berperilaku Patuh

PERCEPT : Persepsi Korupsi Pajak

TRUST : Tingkat Kepercayaan

Dari persamaan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Diperoleh nilai konstanta atau intersep sebesar 20,318. Artinya, jika variabel niat berperilaku patuh (INTENT) tidak dipengaruhi oleh kedua variabel independennya (PERCEPT dan TRUST) atau bernilai nol, maka niat berperilaku patuh mahasiswa akan bernilai 20,318.
2. Variabel persepsi korupsi pajak memiliki arah koefisien yang bertanda negatif terhadap niat berperilaku patuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan variabel dengan arah yang berlawanan. Sedangkan, untuk variabel tingkat kepercayaan

memiliki arah koefisien bertanda positif terhadap niat berperilaku patuh. Hal tersebut menandakan terdapat hubungan yang searah antara tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh.

3. Koefisien persepsi korupsi pajak (PERCEPT) memberikan nilai sebesar -0,167 yang mengandung arti untuk setiap peningkatan variabel persepsi korupsi pajak (PERCEPT) sebesar satu satuan akan menyebabkan penurunan variabel niat berperilaku patuh (INTENT) sebesar 0,167.
4. Koefisien tingkat kepercayaan (TRUST) memberikan nilai sebesar 0,046 yang mengandung arti untuk setiap peningkatan variabel tingkat kepercayaan (TRUST) sebesar satu satuan akan menyebabkan peningkatan variabel niat berperilaku patuh (INTENT) sebesar 0,046.

## 2) Regresi Moderasi Teknik *Sub-Group*

Analisis regresi moderasi teknik *sub-group* dilakukan dengan memecah sampel menjadi dua sub-kelompok atas dasar variabel yang dihipotesiskan sebagai moderator. Kemudian dilakukan analisis regresi untuk menginvestigasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen untuk masing-masing sub-kelompok (Suliyanto, 2011:206). Selanjutnya dilakukan pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel moderator dengan menguji apakah bentuk hubungan regresi berbeda untuk setiap sub-kelompok dengan Uji Chow (*Chow Test*)

(Ghozali, 2016:216). Regresi moderasi dalam penelitian ini menggunakan dua model persamaan regresi untuk mengukur peranan variabel moderasi pada setiap variabel independen yaitu PERCEPT dan TRUST terhadap variabel dependen yaitu INTENT.

**a) Analisis Regresi Moderasi dengan Variabel PERCEPT**

Analisis regresi moderasi ini merupakan analisis pada persamaan regresi moderasi pada hipotesis ketiga (H3) yaitu hipotesis mengenai pemoderasian tingkat pengetahuan perpajakan pada pengaruh persepsi korupsi pajak (PERCEPT) terhadap niat berperilaku patuh (INTENT). Berdasarkan olah data hasil regresi masing-masing kelompok dengan program SPSS 22 diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 27 Hasil Analisis Regresi Moderasi dengan Variabel PERCEPT**

Persamaan Regresi	Variabel	Koefisien
$INTENT = \alpha_1 + \alpha_2 PERCEPT + \epsilon_1$	Constant	23,521
	PERCEPT	-0,181
$INTENT_1 = \beta_1 + \beta_2 PERCEPT + \epsilon_2$	Constant	25,291
	PERCEPT	-0,207
$INTENT_0 = \lambda_1 + \lambda_2 PERCEPT + \epsilon_3$	Constant	23,192
	PERCEPT	-0,176

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 27 hasil analisis regresi moderasi untuk persamaan regresi PERCEPT terhadap INTENT menunjukkan bahwa pada regresi total observasi nilai konstanta atau intersep sebesar 23,521. Artinya, jika INTENT tidak dipengaruhi oleh PERCEPT atau bernilai nol, maka INTENT sebesar 23,521. Koefisien PERCEPT memberikan nilai

sebesar -0,181 yang mengandung arti untuk setiap peningkatan PERCEPT sebesar satu satuan akan menyebabkan penurunan INTENT sebesar 0,181.

Pada kategori 1 nilai konstanta atau intersepnya sebesar 25,291 yang memiliki arti bahwa jika INTENT tidak dipengaruhi oleh PERCEPT atau bernilai nol maka INTENT sebesar 25,291. Koefisien PERCEPT memberikan nilai sebesar -0,207 yang mengandung arti bahwa untuk setiap peningkatan PERCEPT sebesar satu satuan akan menyebabkan penurunan INTENT sebesar 0,207. Pada kategori 0 nilai konstanta atau intersepnya sebesar 23,192 yang artinya jika INTENT tidak dipengaruhi oleh PERCEPT atau bernilai nol maka INTENT sebesar 23,192. Koefisien PERCEPT memberikan nilai sebesar -0,176 yang mengandung arti bahwa untuk setiap peningkatan PERCEPT sebesar satu satuan akan menyebabkan penurunan INTENT sebesar 0,176

#### **b) Analisis Regresi Moderasi dengan Variabel TRUST**

Analisis regresi moderasi ini merupakan analisis pada persamaan regresi moderasi pada hipotesis keempat (H4) yaitu hipotesis mengenai pemoderasian tingkat pengetahuan perpajakan pada pengaruh tingkat kepercayaan (TRUST) terhadap niat berperilaku patuh (INTENT). Berdasarkan olah data hasil regresi masing-masing kelompok dengan program SPSS 22 diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 28 Hasil Analisis Regresi Moderasi dengan Variabel TRUST**

Persamaan Regresi	Variabel	Koefisien
$INTENT = \alpha_1 + \alpha_2 TRUST + \epsilon_1$	Constant	4,273
	TRUST	0,121
$INTENT_1 = \beta_1 + \beta_2 TRUST + \epsilon_2$	Constant	0,347
	TRUST	0,194
$INTENT_0 = \lambda_1 + \lambda_2 TRUST + \epsilon_3$	Constant	4,849
	TRUST	0,110

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 28 hasil analisis regresi moderasi untuk persamaan regresi TRUST terhadap INTENT menunjukkan bahwa pada regresi total observasi nilai konstanta atau intersepnya sebesar 4,273. Artinya, jika INTENT tidak dipengaruhi oleh TRUST atau bernilai nol, maka INTENT sebesar 4,273. Koefisien TRUST memberikan nilai sebesar 0,121 yang mengandung arti untuk setiap peningkatan TRUST sebesar satu satuan akan menyebabkan peningkatan INTENT sebesar 0,121.

Pada kategori 1 nilai konstanta atau intersepnya sebesar 0,347. Artinya, jika INTENT tidak dipengaruhi oleh TRUST atau bernilai nol, maka INTENT sebesar 0,347. Koefisien TRUST memberikan nilai sebesar 0,194 yang mengandung arti bahwa untuk setiap peningkatan TRUST sebesar satu satuan akan menyebabkan peningkatan INTENT sebesar 0,194. Pada kategori 0 nilai konstanta atau intersepnya sebesar 4,849. Artinya, jika INTENT tidak dipengaruhi oleh TRUST atau bernilai nol, maka INTENT sebesar 4,849. Koefisien TRUST memberikan nilai sebesar 0,110 yang

mengandung arti untuk setiap peningkatan TRUST sebesar satu satuan akan menyebabkan peningkatan INTENT sebesar 0,110.

#### D. Pengujian Hipotesis

##### 1) Pengujian Hipotesis Regresi Linier Berganda

##### a) Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (Suliyanto, 2011:55). Hasil perhitungan regresi secara simultan diperoleh sebagai berikut :

**Tabel 29 Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	379.630	2	189.815	191.580	.000 <sup>b</sup>
	Residual	390.370	394	.991		
	Total	770.000	396			

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Hasil perhitungan statistik dengan SPSS menunjukkan nilai F hitung sebesar 191,580 dimana lebih besar dari F tabel yaitu 3,0186 ( $df_1=2$ ,  $df_2=394$ ). Nilai signifikansi pada output SPSS adalah sebesar 0,000 atau signifikan di level 0%. Hal ini mengindikasikan bahwa persamaan regresi dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah *fit* dan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen yang terdiri dari persepsi korupsi pajak dan tingkat kepercayaan secara simultan berpengaruh terhadap variabel

dependen yaitu niat berperilaku patuh, atau dengan kata lain variabel independen secara simultan mampu menjelaskan perubahan pada variabel dependen.

#### b) Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial (per variabel) terhadap variabel dependennya (Suliyanto, 2011:55). Hipotesis 1 dan 2 dalam penelitian ini diuji kebenarannya dengan menggunakan uji parsial. Pengujian dilakukan dengan melihat t hitung atau taraf signifikansi, jika t hitung > t tabel atau taraf signifikansi yang dihasilkan < 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima, sebaliknya jika t hitung < t tabel atau taraf signifikansi > 0,05 maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak (Ghozali, 2016:97).

**Tabel 30 Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.318	1.114		18.238	.000
	PERCEPT	-.167	.010	-.638	-16.625	.000
	TRUST	.046	.012	.143	3.714	.000

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

#### (1) Uji Hipotesis 1

Perumusan hipotesis :

H<sub>0</sub> : Persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh

H<sub>a</sub> : Persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh

Dari Tabel 30 terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis persepsi korupsi pajak (PERCEPT) menunjukkan nilai t hitung sebesar -16,625 dimana lebih kecil dari nilai -t tabel yaitu sebesar -1,966 (df = 394) dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 atau signifikan pada level 0%. Berdasarkan hasil tersebut, variabel Persepsi Korupsi Pajak mempengaruhi variabel Niat Berperilaku Patuh sebesar 16,625% sedangkan sisanya sebesar 83,375% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. Karena nilai Sig. variabel PERCEPT kecil dari 0,05 dan t hitung lebih kecil dari -t tabel ( $-16,625 < -1,966$ ) hal ini memiliki arti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) "Persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh" diterima.

## (2) Uji Hipotesis 2 ( $H_2$ )

Perumusan hipotesis :

$H_0$  : Tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh

$H_a$  : Tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh

Dari Tabel 30 terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis tingkat kepercayaan menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,714 dimana lebih besar dari t tabel yaitu 1,966 (df = 394) dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 atau signifikan pada level 0%. Berdasarkan hasil tersebut, variabel Tingkat Kepercayaan mempengaruhi variabel Niat Berperilaku Patuh sebesar 3,714% sedangkan sisanya sebesar 96,286% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak

diajukan dalam penelitian ini. Karena nilai Sig. variabel TRUST lebih kecil dari 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel ( $3,714 > 1,966$ ) hal ini memiliki arti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 ( $H_2$ ) “Tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh” diterima.

### c) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependennya. Semakin tinggi koefisien determinasi maka semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependennya (Suliyanto, 2011:55). Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai adjusted R square sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 28

**Tabel 31 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.702 <sup>a</sup>	.493	.490	.995

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa koefisien determinasi (*adjusted R square*) yang diperoleh sebesar 0,490. Hal ini memiliki arti bahwa 49% variasi variabel niat berperilaku patuh dapat dijelaskan oleh variabel persepsi korupsi pajak dan tingkat kepercayaan. Sedangkan sisanya 51% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

Penarikan kesimpulan tidak didasarkan pada nilai *R square* karena memiliki kelemahan yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi dimana setiap penambahan satu variabel independen dan jumlah pengamatan dalam model akan meningkatkan nilai  $R^2$  meskipun variabel yang dimasukkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya (Sulliyanto, 2016:64). Sehingga penarikan kesimpulan dilakukan dengan memperhatikan nilai *adjusted R square* atau koefisien determinasi yang telah disesuaikan yang berarti koefisien tersebut telah dikoreksi dengan memasukkan jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan dan nilai dapat naik atau turun oleh adanya penambahan variabel baru dalam model (Sulliyanto, 2011:43).

## 2) Pengujian Hipotesis Regresi Moderasi Teknik *Sub-Group*

Pengujian hipotesis regresi moderasi teknik *sub-group* menggunakan Uji Chow. Uji chow atau *chow test* dalam analisis regresi moderasi teknik *sub-group* digunakan untuk menguji ada tidaknya variabel moderator dengan menguji apakah bentuk hubungan regresi berbeda untuk setiap sub-kelompok (Ghozali, 2016:216). Penarikan kesimpulan uji moderasi dilakukan dengan kriteria jika  $F$  hitung  $>$   $F$  tabel, maka dapat disimpulkan variabel yang menjadi dasar untuk membagi kelompok dinyatakan sebagai variabel moderasi (Suliyanto, 2011:207).

**a) Uji Hipotesis 3**

Perumusan hipotesis :

H<sub>0</sub> : Tingkat pengetahuan perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap niat berperilaku patuh

H<sub>a</sub> : Tingkan pengetahuan perpajakan mampu memoderasi pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap niat berperilaku patuh

**Tabel 32 Hasil Regresi Moderasi *Sub-Group***

Kategori	N	Sum of Square Residual
Regresi untuk total observasi (tingkat pengetahuan pajak tinggi dan rendah)	397	404,036
Regresi untuk kategori 1 (tingkat pengetahuan pajak tinggi)	65	56,245
Regresi untuk kategori 0 (tingkat pengetahuan pajak rendah)	332	344,284

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Adapun hasil perhitungan uji chow sebagai berikut :

$$F = \frac{(SSRT - SSRG)/k}{(SRRG)/(n_1 + n_2 - 2k)}$$

$$F = \frac{(404,036 - 400,529)/2}{(400,529)/(65 + 332 - 4)} = 1,720$$

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh F hitung sebesar 1,720 yang mana lebih kecil dari F tabel sebesar 3,865 (df 1 = 1 dan df 2 = 395). Oleh karena F hitung < F tabel (1,720 < 3,865) maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi antar sub kelompok observasi kategori 1 dan kategori 0 tidak terdapat perbedaan dan hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pengetahuan perpajakan bukan merupakan moderator. Sehingga, hipotesis dalam penelitian ini menerima H<sub>0</sub> dan menolak H<sub>a</sub> dan dapat disimpulkan

bahwa Hipotesis 3 (H3) “Tingkat pengetahuan perpajakan mampu memoderasi pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap niat berperilaku patuh” ditolak

#### b) Uji Hipotesis 4

Perumusan hipotesis :

H0 : Tingkat pengetahuan perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh

Ha : Tingkat pengetahuan perpajakan mampu memoderasi pengaruh tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh

**Tabel 33 Hasil Regresi Moderasi *Sub-Group***

Kategori	N	<i>Sum of Square Residual</i>
Regresi untuk total observasi (tingkat pengetahuan pajak tinggi dan rendah)	397	664,222
Regresi untuk kategori 1 (tingkat pengetahuan pajak tinggi)	65	79,606
Regresi untuk kategori 0 (tingkat pengetahuan pajak rendah)	332	567,883

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Adapun hasil perhitungan uji chow sebagai berikut :

$$F = \frac{(SSRT - SSRG)/k}{(SRRG)/(n_1 + n_2 - 2k)}$$

$$F = \frac{(664,222 - 647,489)/2}{(647,489)/(65 + 332 - 4)} = 5,078$$

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh F hitung sebesar 5,078 yang mana lebih besar dari F tabel sebesar 3,865 (df 1 = 1 dan df 2 = 395). Oleh

karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $5,078 > 3,865$ ) maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi antar sub kelompok observasi kategori 1 dan kategori 0 berbeda secara signifikan dan hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pengetahuan perpajakan adalah variabel moderator. Sehingga, hipotesis dalam penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$  dan dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 4 ( $H_4$ ) “Tingkat pengetahuan perpajakan mampu memoderasi pengaruh tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh” diterima.

#### E. Pembahasan

Hasil dari uji hipotesis yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 34 Hasil Uji Hipotesis**

No.	Hipotesis	Deskripsi Hipotesis	Keputusan
1	$H_1$	Persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku patuh	Diterima
2	$H_2$	Tingkat Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku patuh	Diterima
3	$H_3$	Tingkat pengetahuan perpajakan mampu memoderasi pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap niat berperilaku patuh	Ditolak
4	$H_4$	Tingkat pengetahuan perpajakan mampu memoderasi pengaruh tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh	Diterima

*Sumber: Data Diolah, 2018*

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat dengan jelas bahwa secara parsial (individu) semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengaruh yang diberikan antara variabel persepsi korupsi

pajak terhadap niat berperilaku patuh yaitu bersifat negatif. Sedangkan, untuk pengaruh antara tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh yaitu bersifat positif. Hasil pengujian variabel moderator menunjukkan variabel tingkat pengetahuan perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan persepsi korupsi pajak terhadap niat berperilaku patuh, namun memoderasi hubungan tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh.

Pembahasan masing-masing hasil uji hipotesis dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Niat Berperilaku Patuh**

Variabel persepsi korupsi pajak diujikan untuk mengetahui persepsi responden mahasiswa sebagai calon wajib pajak terhadap kasus-kasus korupsi yang menjerat pegawai pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi korupsi pajak (PERCEPT) berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku patuh (INTENT). Dilihat dari nilai  $t$  hitung sebesar  $-16,625$  dimana lebih kecil dari nilai  $-t$  tabel yaitu sebesar  $-1,966$  dan signifikan pada  $0,000$ . Signifikansi merupakan nilai yang menunjukkan titik kesalahan yang terjadi jika nilai  $t$  hitung sebesar  $-16,625$ , dan ternyata didapati tingkat kesalahannya yaitu sebesar  $0,000$ . Berdasarkan hasil tersebut, variabel Persepsi Korupsi Pajak mempengaruhi variabel Niat Berperilaku Patuh sebesar  $16,625\%$  sedangkan sisanya sebesar  $83,375\%$  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. Karena nilai sig. lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  dan arah koefisien negatif, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial persepsi korupsi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat berperilaku patuh. Sehingga, semakin tinggi persepsi korupsi pajak maka niat berperilaku patuh semakin menurun.

Pemberitaan terkait korupsi di lingkungan lembaga perpajakan menjadi informasi yang diterima dan ditafsirkan oleh seseorang sehingga membentuk suatu persepsi. Menurut Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (2010) terdapat 4 (empat) aspek dasar yang membentuk persepsi korupsi. Aspek tersebut antara lain kesadaran terhadap korupsi, melalui pengukuran aspek ini mahasiswa sebagai responden mengetahui kasus korupsi pajak yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, dari segi kuantitas korupsi pajak dinilai mengkhawatir dan dianggap lazim. Aspek kedua yaitu pengetahuan terhadap korupsi pajak. Pada dasarnya korupsi pajak memiliki modus operandi yang berbeda dari kasus korupsi pada umumnya karena berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik terkait pelaksanaan sistem perpajakan. Namun, mahasiswa sebagai responden dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan melawan hukum yang menjerat pegawai pajak tersebut sebagai tindakan korupsi. Aspek ketiga yaitu sikap terhadap korupsi pajak, dari pengukuran aspek ini mahasiswa menunjukkan sikap yang diharapkan dari beberapa perilaku koruptif yang ditampilkan. Aspek yang terakhir adalah perilaku terhadap korupsi, yang mana mahasiswa menampilkan kecenderungan perilaku untuk melaporkan jika mengetahui kasus korupsi pajak. Konsekuensi terbesar dari kasus korupsi pajak yaitu merosotnya citra lembaga perpajakan di mata masyarakat. Kekecewaan yang timbul dapat berakibat pada enggannya seseorang memunculkan persepsi yang baik terhadap lembaga perpajakan. Bentuk ekstentifikasi pajak yang dilakukan pemerintah dengan menyasar wajib pajak baru

pun akan mendapatkan kendala, dengan munculnya efek domino berupa rendahnya niat untuk patuh dan target penerimaan kian sulit tercapai.

Pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap niat berperilaku patuh didukung oleh salah satu teori yang menjelaskan tentang pembentukan niat perilaku yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dicetuskan oleh Ajzen pada tahun 1988. Teori ini menjelaskan bahwa niat perilaku dibentuk oleh tiga faktor utama yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Ajzen (1975) dalam (Jogiyanto, 2007:46) menyatakan bahwa diluar dari faktor-faktor yang telah dirumuskan dalam teori, kemungkinan terdapat variabel-variabel lain yang dapat ditambahkan untuk memprediksi perilaku selama variabel tambahan tersebut bisa memberikan varian yang signifikan terlepas dari konstruk aslinya (Conner *et al.*, 1998). Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak berkontribusi dalam perubahan variasi variabel niat berperilaku patuh, hal ini mengindikasikan persepsi korupsi pajak merupakan konstruk tambahan atau faktor eksternal sebagai alat prediksi dalam TPB. Pengaruh signifikansi yang cukup kecil yaitu sebesar 16,625% memiliki arti bahwa tiga konstruk dalam TPB tidak sepenuhnya menjadi prediktor untuk mempengaruhi niat dan perilaku dalam TPB.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan semakin tinggi persepsi korupsi pajak seseorang maka akan semakin rendah niat berperilaku patuh mereka terhadap kewajiban perpajakan mendukung penelitian sebelumnya oleh Rosid (2017), Tjen *et al.* (2017), dan Susanto *et al.* (2013) yang menguji pengaruh persepsi korupsi

terhadap kepatuhan dengan hasil analisis yaitu persepsi korupsi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Jadi, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi korupsi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat berperilaku patuh.

## **2. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Niat Berperilaku Patuh**

Variabel tingkat kepercayaan diujikan untuk mengetahui kepercayaan responden mahasiswa sebagai calon wajib pajak terhadap otoritas perpajakan yang meliputi kompetensi, kebaikan, dan integritas pegawai pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat kepercayaan (TRUST) berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku patuh (INTENT). Dilihat dari nilai  $t$  hitung sebesar 3,714 dimana lebih besar dari  $t$  tabel yaitu 1,966 dan signifikan pada 0,000. Signifikansi merupakan nilai yang menunjukkan titik kesalahan yang terjadi jika nilai  $t$  hitung sebesar 3,714, dan ternyata didapati tingkat kesalahannya yaitu sebesar 0,000. Berdasarkan hasil tersebut, variabel Tingkat Kepercayaan mempengaruhi variabel Niat Berperilaku Patuh sebesar 3,714% sedangkan sisanya sebesar 96,286% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. Karena nilai sig. lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  dan arah koefisien positif, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku patuh. Sehingga, semakin tinggi tingkat kepercayaan pada otoritas pajak maka niat berperilaku patuh semakin meningkat.

Mayer (1995) berpendapat bahwa kepercayaan terhadap organisasi atau lembaga pemerintah ditinjau dari 3 (tiga) aspek, yang pertama yaitu kemampuan (*ability*), mahasiswa sebagai calon wajib pajak percaya bahwa pegawai pajak memiliki pengetahuan, kompetensi, kemampuan khusus, dan kualifikasi yang baik untuk mendukung profesionalitas dan kecakapan dalam bekerja. Aspek kedua yaitu kebaikan (*benevolence*), mahasiswa meyakini pegawai pajak memiliki kualitas pelayanan yang baik dilihat dari segi dapat memenuhi hak-hak wajib pajak dan tidak akan melakukan hal yang merugikan. Aspek terakhir adalah integritas (*integrity*), mahasiswa percaya jika pegawai pajak dapat bertindak adil, melaksanakan tugas berdasarkan kode etik, dan menunjung tinggi nilai-nilai yang telah dirumuskan. Hal ini mengindikasikan adanya penilaian yang baik dari calon wajib pajak mahasiswa Universitas Brawijaya terhadap kinerja pegawai pajak. Fukuyama (2002:16) mengungkapkan bahwa kepercayaan merupakan harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada nilai yang dianut bersama. Masyarakat dengan *high trust* memiliki solidaritas komunal yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan mereka mau mengikuti aturan. Dengan kata lain, dalam konteks perpajakan khususnya untuk para calon wajib pajak, kepercayaan terhadap lembaga perpajakan memberikan konsekuensi terhadap pembentukan niat berperilaku patuh di kemudian hari.

Pada penelitian ini variabel tingkat kepercayaan diintegrasikan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Tingkat kepercayaan menjadi variabel eksternal diluar ketiga konstruk utama dalam TPB karena Ajzen (1991) dalam

Conner *et al.*, (1998) memperbolehkan adanya penelitian terkait faktor tambahan diluar faktor utama TPB untuk lebih meningkatkan kemampuan prediktif teori sepanjang variabel tambahan tersebut dapat memberikan varian yang signifikan terlepas dari konstruk aslinya. Pengaruh signifikansi antara hubungan tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh sebesar 3,714% memiliki arti bahwa walaupun kontribusinya sangat kecil, namun tingkat kepercayaan turut menyumbang pembentukan niat perilaku patuh dan tiga konstruk utama dalam TPB tidak sepenuhnya menjadi prediktor yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku dalam TPB secara utuh.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Wahl *et al.* (2010), Susila *et al.* (2016), dan Sitardja *et al.* (2016) yang menguji pengaruh tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan pajak dengan hasil analisis yaitu tingkat kepercayaan terhadap otoritas perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Jadi, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku patuh.

### **3. Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Niat Berperilaku Patuh Dimoderasi oleh Tingkat Pengetahuan Perpajakan**

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) membuktikan bahwa variabel tingkat pengetahuan perpajakan tidak memoderasi pengaruh antara persepsi korupsi pajak terhadap niat berperilaku patuh, dimana hasil ini menolak hipotesis yang telah dirumuskan. Melalui hasil perhitungan Uji Chow yang telah dilakukan didapati hasil F hitung sebesar 1,720 sedangkan moderasi akan signifikan jika F hitung > F

tabel (nilai F tabel sebesar 3,865). Berdasarkan hasil ini didapati F hitung  $1,720 < 3,865$  yang berarti tingkat pengetahuan perpajakan tidak memoderasi pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap niat berperilaku patuh.

Penggunaan analisis sub-group dalam penelitian ini mampu melihat perbedaan bentuk hubungan regresi antara variabel persepsi korupsi pajak terhadap niat berperilaku patuh antara subjek penelitian kategori 1 yaitu mahasiswa dengan tingkat pengetahuan perpajakan tinggi dan kategori 0 yaitu mahasiswa dengan tingkat pengetahuan perpajakan rendah. Hasil uji yang menunjukkan bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel mengindikasikan bentuk hubungan regresi variabel persepsi korupsi pajak (PERCEPT) terhadap niat berperilaku patuh (INTENT) antara subjek penelitian kategori 1 dan kategori 0 adalah tidak terdapat perbedaan.

Pada dasarnya, persepsi terhadap informasi yang sama akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Namun, Sarwono (2009) berpendapat bahwa persepsian yang sama dapat diakibatkan oleh ilusi sosial, yaitu ilusi yang terjadi pada persepsi sosial, contohnya seperti stereotip. Stereotip sendiri merupakan pemberian sifat tertentu terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif. Stereotip sebagai generalisasi kesan mengenai seseorang atau keadaan, dapat berupa prasangka negatif atau positif (Mufid, 2012). Stereotip terkait korupsi juga didasarkan pada sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sistem nilai berupa norma-norma dijadikan orientasi dalam bertindak, hal ini menjadikan korupsi mudah diidentifikasi tanpa perlu terlebih dahulu memahami secara mendetail tentang sistem yang dijalankan.

Tidak adanya perbedaan bentuk hubungan regresi antara responden mahasiswa kategori 1 dengan responden mahasiswa kategori 0 dikarenakan kasus korupsi pajak di Indonesia sudah dianggap lazim atau biasa terjadi serta korupsi bukan hal yang awam lagi untuk dibicarakan. Kasus korupsi yang terjadi di berbagai lembaga pemerintah, termasuk lembaga perpajakan, dapat dengan mudah diidentifikasi dan dinilai bahwa perilaku tersebut merupakan perbuatan korupsi tanpa harus memiliki pengetahuan khusus terkait praktik dan sistem kerja lembaga perpajakan. Artinya, informasi terkait korupsi dapat dengan mudah dipersepsikan oleh responden mahasiswa yang memiliki perbedaan tingkat pengetahuan perpajakan. Begitu pula pengaruhnya terhadap niat berperilaku patuh, persepsi yang tinggi terkait korupsi pajak berdampak pada rendahnya niat untuk patuh di kemudian hari tanpa memperdulikan perbedaan tingkat pengetahuan perpajakan. Hasil ini tidak mendukung penelitian Erlingsson *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat pengetahuan memiliki dampak pada tinggi rendahnya persepsi korupsi dan kepatuhan pada pemerintah. Jadi, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pengetahuan perpajakan tidak memoderasi pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap niat berperilaku patuh.

#### **4. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Niat Berperilaku Patuh Dimoderasi oleh Tingkat Pengetahuan Perpajakan**

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) telah membuktikan bahwa variabel tingkat pengetahuan perpajakan memoderasi pengaruh antara tingkat kepercayaan

terhadap niat berperilaku patuh. Melalui hasil perhitungan Uji Chow yang telah dilakukan didapati hasil F hitung sebesar 5,078. Moderasi akan signifikan jika F hitung  $>$  F tabel (nilai F tabel sebesar 3,865). Berdasarkan hasil ini didapati F hitung  $5,078 > 3,864$  yang berarti tingkat kepercayaan mampu memoderasi pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap niat berperilaku patuh.

Penggunaan analisis *sub-group* dalam penelitian ini mampu melihat perbedaan bentuk hubungan regresi antara variabel tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh pada subjek penelitian kategori 1 yaitu mahasiswa dengan tingkat pengetahuan perpajakan tinggi dan kategori 0 yaitu mahasiswa dengan tingkat pengetahuan perpajakan rendah. Hasil uji yang menunjukkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel mengindikasikan bahwa bentuk hubungan regresi variabel tingkat kepercayaan (TRUST) terhadap niat berperilaku patuh (INTENT) antara subjek penelitian kategori 1 dan kategori 0 adalah berbeda.

Kepercayaan merupakan pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan bertindak secara oportunistik baik melalui kata-kata, tindakan, dan kebijakan. Robbins *et al.* (2008) menjelaskan bahwa kebanyakan hubungan antara lembaga pemerintah dan masyarakat berakar pada kepercayaan berbasis pengetahuan atau *knowledge-based trust*. Artinya, kepercayaan didasarkan pada kemampuan memprediksi perilaku yang bersumber dari informasi yang memadai mengenai seseorang yang dipercaya. Hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa persamaan regresi berbeda antara responden mahasiswa kategori 1 dengan responden mahasiswa kategori 0 dikarenakan mahasiswa kategori 1 memiliki informasi yang lebih memadai terkait lembaga dan sistem perpajakan baik melalui

matakuliah yang ditempuh maupun sosialisasi perpajakan yang pernah diterima. Daripada mahasiswa kategori 0 yang mana tidak pernah menempuh matakuliah dengan muatan perpajakan dan mengikuti sosialisasi pajak sama sekali.

Pengetahuan atau pemahaman perpajakan merupakan proses dimana seseorang mengetahui, mengerti, dan memahami tentang ketentuan-ketentuan perpajakan (Resmi, 2009). Sehingga dari segi pengetahuan, mahasiswa kategori 1 lebih memiliki gambaran bagaimana sistem dan pelayanan perpajakan dijalankan kemudian menjadi dasar penilaian bahwa pegawai pajak dapat diandalkan. Pemoderasian tingkat pengetahuan perpajakan memiliki arti bahwa meningkatnya tingkat kepercayaan akan diikuti dengan meningkatnya niat berperilaku patuh jika diikuti dengan peningkatan pengetahuan perpajakan. Hasil ini mendukung penelitian dari Cloete (2015) yang menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan yang lebih memadai terkait sistem pemerintahan lebih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dan hal ini akan berdampak baik pada outcome berupa kepatuhan pada kebijakan pemerintah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian teoritik yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian ini dapat mengkonfirmasi faktor persepsi korupsi pajak dan tingkat kepercayaan sebagai variabel eksternal dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB). Dikatakan sebagai variabel eksternal karena kedua variabel independen dalam penelitian ini merupakan faktor tambahan diluar konstruk utama TPB dan hasil penelitian menunjukkan kedua variabel tersebut menyumbang pengaruh signifikan terhadap niat berperilaku patuh. Variabel persepsi korupsi pajak berpengaruh negatif terhadap niat berperilaku patuh, artinya semakin tinggi persepsi korupsi pajak seseorang akan mengakibatkan semakin rendahnya niat berperilaku patuh. Sedangkan, variabel kepercayaan memiliki pengaruh positif terhadap niat berperilaku patuh, dimana peningkatan tingkat kepercayaan akan mengakibatkan peningkatan pula pada niat berperilaku patuhnya.

Hasil uji hipotesis moderator menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan tidak mampu memoderasi persepsi korupsi pajak dan niat perilaku patuh. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan bentuk hubungan regresi antar variabel pada mahasiswa-mahasiswa yang dibagi berdasarkan kategori tingkat pengetahuan perpajakan. Artinya, pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap niat berperilaku patuh pada seluruh mahasiswa dari 15 fakultas

berada pada tingkat yang sama. Hal ini dikarenakan adanya stereotip bahwa korupsi pajak lazim terjadi di Indonesia.

Hasil uji hipotesis lainnya menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan mampu memoderasi tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh. Hasil ini mengindikasikan bahwa mahasiswa dengan tingkat informasi dan pengetahuan yang berbeda mengenai perpajakan mengakibatkan adanya perbedaan bentuk hubungan regresi antara tingkat kepercayaan terhadap niat berperilaku patuh pada setiap kategori. Mahasiswa yang berasal dari fakultas-fakultas yang menyediakan program studi dengan matakuliah bermuatan perpajakan seperti fakultas hukum, fakultas ilmu administrasi, dan fakultas ekonomi dan bisnis lebih memahami bagaimana kualitas lembaga diukur dari kinerja-kinerja pegawai pajak berdasarkan pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang dijalankan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu perlu adanya peningkatan koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika persepsi korupsi pajak meningkat maka akan menurunkan niat berperilaku patuh. Ketakutan akan terungkapnya kasus korupsi jangan menjadi penghambat dalam pemberantasan kasus tersebut sehingga terkesan disembunyikan. Selain itu, pemerintah perlu menggalakkan program pendidikan inklusi pajak yang lebih merata di seluruh Indonesia agar

seluruh lapisan masyarakat dan calon wajib pajak khususnya lebih mengenal lembaga perpajakan dan sistemnya, serta menjadi media untuk menunjukkan seberapa tingginya integritas dan kompetensi pegawai pajak agar dapat memunculkan kepercayaan terhadap otoritas perpajakan.

### C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Hasil dari penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh subjek calon wajib pajak karena calon wajib pajak cakupannya luas tidak hanya terepresentasikan oleh mahasiswa saja. Sehingga, diharapkan dari penelitian selanjutnya dapat memperluas subjek penelitian dengan mengikutsertakan subjek calon wajib pajak non mahasiswa.
2. Penelitian ini digunakan untuk mengkonfirmasi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi niat perilaku dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), namun tidak diikuti dengan penelitian terkait faktor-faktor internal atau konstruk utama TPB seperti sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Sehingga, hasil penelitian ini belum cukup mengkonfirmasi TPB secara utuh.
3. Terdapat variabel atau fenomena lain yang dapat mempengaruhi niat perilaku patuh yang belum dibahas dalam penelitian ini. Contohnya variabel patriotisme yang menjelaskan bagaimana rasa cinta terhadap tanah air dapat mempengaruhi niat perilaku patuh seseorang. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih mengembangkan variabel penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Fukuyama, Francis. 2002. *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gulo, W. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo
- Hafidz, Jawade Arsyad. 2013. *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Semarang: Sinar Grafika
- Halim Abdul, Bawono Icuk Rangga, Amin Dara. 2016. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 2*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Jakarta: 1<sup>st</sup> Publisher
- Jonker Jan, Bartjan J.W, Sari Wahyuni. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kerlinger. 2006. *Asas-Asas Penelitian Behavioral Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kirchler, Eric. 2009. *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Austria: Cambridge University Press
- Kotler Philip, Keller Kevin Lane. 2012. *Marketing Management*. USA: Prentice Hall
- Moorhead dan Griffin. 2010. *Perilaku Organisasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi*. Jakarta: SalembaEmpat
- Mukhlis Imam, Simanjuntak Timbul Hamonangan. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Ngusmanto,Dr. H.,M. Si. 2017. *Teori Perilaku Organisasi Publik*. Pontianak: MitraWacanaMedia

- Organization of Economic Cooperation and Development. 2014. *Measures of Tax Compliance Outcome: A Practical Guide*. Paris: OECD Publishing
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sarjono Haryadi dan Julianita Winda. 2011. *SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salempat Empat
- Sugiyono dan Susanto Agus. 2015. *Cara Mudah Belajar SPSS & Lisrel Teori dan Aplikasi untuk Analisis Data Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sukirno, Sadono. (2013). *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Press
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Purwokerto: Penerbit Andi
- Surachmin, et al.,. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suryani, Tatik. 2013. *Perilaku Konsumen di Era Internet Implikasinya pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sztompka, Piotr. 2003. *Trust: A Sociological Theory*. Krakow: Cambridge University Press
- Utaminingsih, Alifiaulahtin. 2014. *Perilaku Organisasi Kajian Teoritik & Empirik Terhadap Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kepercayaan dan Komitmen*. Malang: UB Press

## **JURNAL**

- Ajzen, Icek. 1991. *Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol.50, pp.179-211
- Andreoni James, Erard Brian, Feinstein Jonathan. 1998. *Tax Compliance*. Journal of Economic Literature Vol. XXXVI pp. 818-860
- Antonakas Nikolaos P., Giokas Antonios E., Konstantopoulos Nikolaos. 2013. *Corruption in Tax Administration: Interview with Experts*. Procedia-Social and Behavioural Science 73 (2013) 581-589.

- Asher, Mukul G. 2001. *The Design of Tax System and Corruption*. National University of Singapore
- Bandura, Albert. 2001. *Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective*. *Annu Rev Psychol* 52:1-26
- Baum Anja, Gupta Sanjeev, Kimani Elijah, Tapsoba Sampawende. 2017. *Corruption, Taxes and Compliance*. IMF Working Papers
- Cloete, Fanie. 2005. *Knowledge Management and Trust in Government: Lesson From South Africa*. World Summit on the Information Society (WSIS), Tunisia November 2005
- Conner Mark, Armitage Christopher J. 1998. *Extending the Theory of Planned Behavior: A Review and Avenues for Further Research*. *Journal of Applied Social Psychology*, 1998, 28, 15, pp. 1429-1464.
- Damayanti Theresia Woro, Sutrisno, Subekti Imam, dan Baridwan Zaki. 2015. *Trust and Uncertainty Orientation: An Efforts to Create Tax Compliance in Social Psychology Framework*. *Social and Behavioural Sciences* 211 (2015) 938-944
- Direktorat Jenderal Pajak RI. 2017. *Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2017*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK RI. 2010. *Survey Persepsi Masyarakat mengenai Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi 2010*. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK
- Ebimobowei, et al.,. 2016. *Tax Compliance Intentions and The Behaviour of the Individual Taxpayer: Evidence from Nigeria*. *Research Journal of Finance And Accounting* Vol. 7 No. 13
- Erlingsson, Gissur Olafur dan Kristinsson, Gunar Helgi. 2016. *Making Sense of Corruption Perception Who to Ask (and about what)? Evidence from Iceland*. Working Paper Series 2016:13 University of Gothenburg
- Grimmelikhuijsen, Stephan. 2012. *Linking Transparency, Knowledge and Citizen Trust in Government: an Experiment*. *International Review of Administrative Science*
- Hasbullah Norazlan, Mahajar Abdul Jumaat, Salleh Mad Ithnin. 2017. *A Conceptual Framework of Extending the Theory of Planned Behavior: The*

*Role of Service Quality and Trust in the Consumer Cooperatives.*  
International Journal Business and Social Science. Vol. 5 No. 12

Jahnke, B. (2015). *How Does Petty Corruption Affect Tax Morale in Sub-Saharan Africa? An Empirical Analysis.* Hannover Economic Papers (HEP) No. 564  
Leibniz Universitat, Hannover

Karkin, N., & Janssen, M. (2013). *Evaluating Websites from a Public Value Perspective: A Review of Turkish Local Government Websites.* International Journal of Information Management

Kirchler Erich, Muehlbacher Stephan. 2010. *Tax Compliance by Trust and Power of Authorities.* International Economic Journal Vol. 24, no. 4, 607-610, December 2010

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2016. Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Korutaro, Stephen N., *et al.*,. 2017. *Tax Compliance in a Developing Country Understanding Taxpayers' Compliance Decision by their Perception.* Journal of Economic Studies Vol. 44 No. 6

Li, Xin. 2004. *Trust in National Identification System: A Trust Model Based on TRA/TPB.* A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.

Mayer Roger C., Davis James H. 1995. *An Integrative Model of Organization Trust.* Academy of Management Review 1995 Vol. 20 No. 3 709-794

Melgar, Natalia, *et al.*,. 2010. *The Perception of Corruption.* International Journal of Public Opinion Research Vol. 22. No. 1

Palil, Mohd Rizal. 2010. *Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System in Malaysia.* A Thesis submitted to The University of Birmingham for the degree of Doctor Philosophy.

Permadi Tedi, Nasir Azmir, Anisma Yuneita. 2013. *Studi Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas.* Jurnal Ekonomi Volume 21, Nomor 2 Juni 2013

- Prabowo, Agung Dwi. 2015. *Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Tondano*. Jurnal EMBA Vol. 3 No. 1
- Prihandini, Wiwiek. 2018. *The Optimum Level of Tax Compliance Based on Power of Authority and Trust in an Antagonistic Climate*. European Research Studies Journal Volume XXI, Issue 1, 2018
- Rosid, Arifin. 2017. *The Impact of Perception Corruption Upon Intentional Non-Compliance Behavior of Personal Income Tax Payer of Personal Income Tax Payers: an Indonesian Perspective*. A thesis in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor Philosophy
- Siahaan, Fadjar. 2013. *The Effect of Tax Transparency and Trust on Taxpayer's Voluntary Compliance*. GSTF Journal on Business Review (GBR) Vol. 2 No. 3, March 2013.
- Soemanto, RB, Sudarto, dan Sudarsana. 2014. *Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi*. Yustisia Vol. 3 No. 1
- Susanto, Jessica Novia. 2013. *Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 2 No. 1
- Tjen Christine, Evans Chris. 2017. *Causes and Consequences of Corruption in Tax Administration: An Indonesian Case Study*. Working Paper presented at the Tax and Corruption Symposium, Sydney
- Tsikas, Stefanos A. 2013. *Enforce Tax Compliance, but Cautiously; The Role of Trust in Authorities and Power of Authorities*. Hannover Economic Ppers (HEP). No. 589

### **PUBLIKASI ONLINE**

- Kurniati, Ira. 2018. *Sempat Terjadi Kejar-Kejaran saat OTT Oknum Pegawai Pajak Bangka*. [Online], (<http://bangka.tribunnews.com/2018/04/12/sempat-terjadi-kejar-kejaran-saat-ott-oknum-pegawai-pajak-bangka/> diakses pada 14 April 2018)

- Mahendra, Dero Iqbal. 2016. *Pulihkan Kepercayaan Wajib Pajak*. [Online], (<http://mediaindonesia.com/read/detail/79664-pulihkan-kepercayaan-wajib-pajak>), diakses pada tanggal 10 Februari 2018
- Organization of Economic Cooperation and Development. 2017. *Government at a Glance 2017-Highlights*. [Online] (<https://www.Oecd.Org/gov/government-at-a-glance-2017-highlights-en>. Pdf, diakses pada tanggal 5 Desember 2017)
- Tempo. 2011. *Dijerat 4 Dakwaan, Gayus Terancam 20 Tahun Penjara*. [Online], (<https://nasional.tempo.co/read/348273/dijerat-empat-dakwaan-gayus-terancam-20-tahun-penjara/> diakses pada tanggal 6 Februari 2008)
- World Democracy Audit. 2016. *The 2016 Corruption Ranking*. [Online], ([www.worldaudit.Org/corruption/](http://www.worldaudit.Org/corruption/) diakses pada tanggal 2 November 2017)

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 1994 No. 59. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 140. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 134. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2003. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1946. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1946 No. 1660. Sekretariat Negara. Jakarta